

Jurnal Wacana Politik

**MEMPERLUAS PERSPEKTIF KUALITAS PEMILIHAN UMUM: STUDI
KASUS PRAKTIK SEMI-*E-VOTING* DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
2019 DI KABUPATEN MALANG**

Wawan Sobari

**SUBJEK “YANG-POLITIK”: MENAFSIR SUBJEK POLITIK PADA PASCA-
MARXISME ERNESTO LACLAU**

Luthfian Haekal

**PENERAPAN PEMILIHAN PENDAHULUAN SEBAGAI UPAYA
MENCIPTAKAN PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS**

Ahmad Gelora Mahardika

**PRAKTIK DINASTI POLITIK DI ARAS LOKAL PASCA REFORMASI : STUDI
KASUS ABDUL GANI KASUBA DAN AHMAD HIDAYAT MUS PADA PILKADA
PROVINSI MALUKU UTARA**

Dafrin Muksin, Titin Purwaningsih, dan Achmad Nurmandi

MODEL DINASTI POLITIK DI KOTA BONTANG

Paisal Akbar dan Eko Priyo Purnomo

**REFORMULASI MODEL PENYUARAAN PASKA PEMILU SERENTAK 2019:
STUDI EVALUASI SISTEM PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA**

Mokhammad Samsul Arif

**JURNAL WACANA
POLITIK**

**VOLUME
4**

**NOMOR
2**

**HALAMAN
90 - 171**

**ISSN: 2502 - 9185
E-ISSN: 2549-2969**

ISSN 2502 - 9185 E-ISSN: 2549-2969

JURNAL WACANA POLITIK

Volume 4 No. 2 Oktober 2019

Jurnal Wacana Politik adalah jurnal yang diterbitkan oleh Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Wacana Politik mempublikasikan kajian teoretik dan hasil riset terhadap isu-isu empirik dalam sub kajian teori politik, perbandingan politik, ekonomi politik, politik dan pemerintahan Indonesia, kebijakan publik, dan politik

PENGANTAR REDAKSI

Pemilihan umum 2019 yang dilaksanakan secara serentak turut mengangkat berbagai isu dan wacana seputar persaingan politik, partai politik, kepemiluan, dan pola-pola kekuasaan di masyarakat. Para akademisi ilmu sosial dan ilmu politik kemudian berupaya untuk menelaah fenomena-fenomena tersebut secara ilmiah dalam rangka memberikan pengetahuan baru atau kontribusi pemikiran sebagai solusi permasalahan-permasalahan yang menyertai perkembangan politik dan pemilu di Indonesia. Jurnal Wacana Politik edisi Oktober 2019 berusaha ikut serta mengisi pembahasan konstruktif tentang politik dan pemilu sebagai refleksi dari peristiwa pemilu 2019 dari tulisan-tulisan hasil penelitian baik empirik maupun teoretis.

Pada artikel memperluas perspektif kualitas pemilihan umum studi kasus praktik semi e-voting dalam pemilihan kepala desa 2019 di kabupaten Malang, Wawan Sobari menawarkan indikator keberhasilan pemilu dari sudut pandang pemilih dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), seperti kepuasan pemilih dan jaminan pemilu damai. Tulisan tersebut diangkat berdasarkan studi kasus atas penerapan pemilihan semi elektronik (*semi e-voting*) melalui penggunaan aplikasi pemindai *barcode* pada pemilihan kepala desa 2019 di Kecamatan Ponokusumo Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil studi tersebut, kualitas pemilu tidak cukup bersandar pada indikator keberhasilan substantif antara lain kesetaraan, kebebasan, kejujuran, partisipasi, kompetisi, dan integritas tetapi perlu juga menekankan kualitas pelayanan publik. Pemilih dan panitia pemilu selayaknya ditempatkan sebagai penerima manfaat dengan mempertimbangkan kelayakan beban kerja dan kemudahan kerja. Implementasi pemilihan semi elektronik berpotensi meningkatkan kenyamanan dan kapabilitas pemilih sekaligus dapat meminimalisir faktor subyektivitas dalam penghitungan suara. Evaluasi terhadap sistem pemilu pun dilakukan oleh Mokhammad Samsul Arif dalam tulisan “Reformulasi Model Penyuaaran Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka.” Arif mendalami peningkatan korban jiwa penyelenggara pemilu dari perspektif tata kelola pemilu dan mengungkapkan konstruksi alternatif dalam memutus rantai korban jiwa di kalangan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan mengubah model penyuaaran dari daftar terbuka menjadi daftar tertutup.

Artikel yang bersifat kontributif terhadap perbaikan penyelenggaraan pemilu juga ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika yang berjudul “Penerapan Pemilihan Pendahuluan sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik yang Demokratis.” Tulisan tersebut menyajikan gambaran keunggulan-keunggulan pemilihan pendahuluan sebagaimana yang telah dilaksanakan di Amerika Serikat dan Perancis. Hasil telaahan deskriptif di kedua negara tersebut kemudian diproyeksikan pada kondisi-kondisi politik dan pemilu di Indonesia. Mahardika berkesimpulan bahwa penerapan pemilihan pendahuluan di Indonesia cukup menjanjikan karena mendorong pelembagaan partai politik yang demokratis.

Orientasi para ilmuwan politik dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia cukup beralasan. Masih terdapat pola atau praktik yang dapat menurunkan kondisi politik demokratis seperti politik dinasti sebagaimana diungkapkan pada artikel yang ditulis oleh Dafrin Muksin, Titin Purwaningsih, dan Achmad Nurmandi yang berjudul “Praktik Dinasti Politik di Aras Lokal Pasca Reformasi: Studi Kasus Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus pada Pilkada Provinsi Maluku Utara.” Dafrin dan kawan-kawan memperkuat asumsi teoretik yang selama ini berkembang bahwa politik dinasti berkaitan erat dengan penguasaan modal. Namun, berbeda dengan tulisan tersebut, Paisal Akbar dan Eko Priyo Purnomo pada tulisannya yang “berjudul Model Dinasti Politik di Kota Bontang” justru melihat ada dampak positif dari politik dinasti terhadap capaian-capaian pembangunan di suatu daerah. Hasil kajian itu memberikan penjelasan alternatif tentang faktor yang menyebabkan praktik politik dinasti masih berlaku dalam politik di Indonesia.

Ketika penulis lain menelaah persoalan-persoalan empirik tentang politik dan pemilu, Luthfian Haekal mencoba melakukan pekerjaan teoretis dengan menguak pengertian subyek politik pasca-Marxisme Ernesto Laclau dan perdebatan-perdebatan ontologis tentang subyek politik antara Marxisme dan pasca-Marxisme. Ulasan teoretis ini penting bagi kita untuk mengkaji lagi pembahasan filosofis dan konseptual secara mendasar agar lebih mempertajam analisis terhadap fenomena-fenomena politik yang sedang dikaji. Mudah-mudahan pembaca dapat mengambil manfaat dari tulisan-tulisan di atas baik untuk memperluas pengetahuan teoretik maupun untuk kepentingan praktis.

Hormat Kami,

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI
JURNAL WACANA POLITIK
Volume 4 No. 2 Oktober 2019

MEMPERLUAS PERSPEKTIF KUALITAS PEMILIHAN UMUM: STUDI KASUS PRAKTIK SEMI-<i>E-VOTING</i> DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA 2019 DI KABUPATEN MALANG Wawan Sobari	90 - 106
SUBJEK “YANG-POLITIK”: MENAFSIR SUBJEK POLITIK PADA PASCA-MARXISME ERNESTO LACLAU Luthfian Haekal	107 - 121
PENERAPAN PEMILIHAN PENDAHULUAN SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS Ahmad Gelora Mahardika	122 - 132
PRAKTIK DINASTI POLITIK DI ARAS LOKAL PASCA REFORMASI : STUDI KASUS ABDUL GANI KASUBA DAN AHMAD HIDAYAT MUS PADA PILKADA PROVINSI MALUKU UTARA Dafrin Muksin, Titin Purwaningsih, dan Achmad Nurmandi	133 - 144
MODEL DINASTI POLITIK DI KOTA BONTANG Paisal Akbar dan Eko Priyo Purnomo	145 - 156
REFORMULASI MODEL PENYUARAAN PASKA PEMILU SERENTAK 2019: STUDI EVALUASI SISTEM PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA Mokhammad Samsul Arif	157 - 171

PANDUAN PENULISAN DAN PENGIRIMAN NASKAH

Jurnal Wacana Politik

Jika anda berkeinginan untuk mengirimkan tulisan, maka yang perlu diperhatikan adalah:

1. Artikel harus original dan belum pernah diterbitkan di media manapun, termasuk repositori di perpustakaan.
2. Isi artikel merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan komunikasi, dan disajikan dalam bentuk artikel ilmiah populer.
3. Judul artikel disusun dengan kalimat efektif dan bersifat spesifik, maksimal terdiri dari 12 kata, tanpa singkatan.
4. Naskah diketik dalam format huruf *Times New Roman*, ukuran *font* 12 (kecuali abstrak dan daftar rujukan ukuran *font* 11), spasi 2 (kecuali abstrak dan daftar rujukan spasi tunggal). Margin Normal. Jumlah halaman 20 – 25.
5. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - Judul (huruf Kapital, dalam Bahasa Indonesia dan Inggris)
 - Nama semua penulis, nama instansi masing-masing penulis, alamat instansi, alamat email masing-masing penulis, nomor HP yang dapat dikontak
 - Korespondensi: Nama & gelar lengkap penulis, alamat instansi dan email penulis utama
 - Abstrak menampilkan esensi tulisan; terdiri dari masalah, tujuan, metode, dan hasil. Disusun dalam satu paragraf dengan spasi tunggal; disertai 5 (lima) kata kunci (*keywords*). Dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.
 - Pendahuluan (tanpa subjudul)
 - Kajian Pustaka (2-3 halaman)
 - Metode Penelitian
 - Hasil dan Pembahasan (dalam hasil sertakan data temuannya baik dalam bentuk tabel ataupun hasil wawancara, sedangkan dalam pembahasan harus disertai kutipan referensi yang relevan)
 - Simpulan dan Saran
 - Daftar Pustaka (hanya memuat sumber yang dikutip dalam artikel)
 - Tabel dan gambar diberi nomor dan judul di bagian bawah tabel/gambar tersebut.
6. Daftar pustaka hanya memuat rujukan yang benar-benar disebut dalam tubuh artikel. Yang disebut dalam artikel harus masuk ke dalam daftar pustaka. Ditempatkan di halaman terakhir. Rujukan yang digunakan maksimal 10 tahun terakhir.
7. Penulis wajib mengutip minimal 1 kutipan dari artikel online Jurnal Wacana Politik di dalam website di bagian arsip.
8. Format penulisan kutipan dan daftar pustaka mengikuti gaya penulisan sitasi APA.
9. Naskah disertai data diri penulis dikirim ke E-mail: wacanapolitikfisipunpad@gmail.com dalam format WORD (untuk editing) dan PDF (bukti tulisan asli).
10. Lakukan registrasi online pada alamat <http://journal.unpad.ac.id/wacanapolitik/user/register>. di bagian akhir form, pilih Daftar sebagai: penulis. Pada tahap selanjutnya, lakukan unggah file artikel dalam bentuk .doc (Ms.Word) di link [Penyerahan Naskah Baru]. Berilah centang pada isian Checklist naskah untuk menunjukkan bahwa naskah yang akan diunggah sudah mengikuti panduan. Jika sudah, klik Simpan dan lanjutkan. Di tahap ini klik Browse dan pilih file artikel yang akan dikirimkan untuk Jurnal Wacana Politik. Klik Unggah. Klik Simpan dan lanjutkan. Selanjutnya, isi form yang ada hingga Penyerahan Selesai.
11. Naskah artikel selanjutnya akan melalui proses *screening* oleh redaksi jurnal dan *reviewing* oleh reviewer. Penulis akan menerima email dari redaksi jurnal mengenai revisi yang perlu penulis lakukan pada artikel.
12. Redaksi berhak menyunting tulisan tanpa mengurangi substansi materi tulisan. Jurnal Wacana Politik terbit dua kali setahun, yaitu pada bulan Maret dan Oktober. Naskah diterima paling lambat 2 (dua) bulan sebelum bulan penerbitan.



MEMPERLUAS PERSPEKTIF KUALITAS PEMILIHAN UMUM: STUDI KASUS PRAKTIK SEMI-E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA 2019 DI KABUPATEN MALANG

Wawan Sobari
Universitas Brawijaya
E-mail: wawansobari@ub.ac.id

ABSTRAK

Parameter dominan dalam menilai kualitas pemilu di Indonesia selama ini merujuk pada keberhasilan substantif, yaitu kesetaraan, kebebasan, kejujuran, partisipasi, kompetisi, dan integritas. Namun, keberhasilan menurut sudut pandang pemilih dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) masih terabaikan, seperti kepuasan pemilih dan jaminan pemilu damai. Studi kasus kualitatif ini bertujuan mengeksplorasi pandangan pemilih dan panitia atas praktik semipemilihan elektronik (semi-e-voting) melalui penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019 di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Hasilnya, pemilih dan panitia menilai kualitas pemilu tidak cukup bersandar pada ukuran kualitas substantif. Untuk itu, studi ini mendorong perspektif pelayanan publik atas pemilu. Pertama, pemilih dan panitia selayaknya dipandang sebagai penerima manfaat dan penyedia. Kedua, sisi pandang ini menawarkan ukuran waktu menyalurkan hak pilih, kelayakan beban dan kemudahan kerja panitia, dan kepuasan kandidat (*fairness*). Ketiga, praktik semi-e-voting memperkenalkan ukuran perubahan dalam penyelenggaraan pemungutan suara, yaitu berupa proses pemungutan suara yang lancar dan tanpa antrian yang lama saat pemilih menunaikan haknya. Secara akademis, praktik semi-e-voting dalam pilkades relevan dengan beberapa indikator pengukuran keberhasilan pemilu, yakni kepuasan administratif dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Spesifik terhadap literatur e-voting, riset ini memperkuat studi sebelumnya bahwa implementasi semi pemilihan elektronik mampu meningkatkan kenyamanan dan kapabilitas pemilih serta mengeliminasi subjektivitas penghitungan suara.

Kata kunci: semipemilihan elektronik; kualitas pemilu; pilkades; pemilu

EXPANDING PERSPECTIVE ON ELECTION QUALITY: CASE STUDY OF SEMI-E-VOTING PRACTICES IN THE 2019 VILLAGE HEAD ELECTION IN MALANG DISTRICT

ABSTRACT

The dominant parameter of election quality assessment in Indonesia refers to the substantive elements of election values, namely equality, freedom, honesty, participation, competition, and integrity. Nevertheless, the view point of voters and polling station committee (PPS) on election quality remains to be neglected, such as voters' satisfaction and the assurance for peaceful election. This qualitative case study intends to gain an insight on election quality in the practice of semi-electronic voting (semi-e-voting) through the deployment of Barcode Scanner Application in the 2019 Village Head Election (pilkades) in Poncokusumo Sub-district, Malang Regency. The result is voters and the committee consider that election quality is not sufficient to solely rely on substantive quality measures. Consequently, this study encourages public service perspective on election quality. Firstly, voters and the committee should be considered as beneficiaries and providers of the balloting process. Secondly, the perspective offers a time limit for voters when casting ballots, workload appropriateness and ease of work of the committee, and candidate's satisfaction, in terms of election fairness. Thirdly, the study reflects that the practice of semi-e-voting introduces a measure of change in organizing vote, that is simply as a smooth and short queue when voters cast their ballots. The practice of semi-e-voting is academically also relevant to indicators of election quality, namely administrative efficacy and professionalism of electoral management bodies. Specific to the literature on e-voting, this research echoes previous studies that the application of semi-e-voting can increase voters' comfort and capabilities and eliminate the subjectivity of vote counting.

Key words: semi-e-voting; election quality; pilkades; election

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan salah satu instrumen demokrasi desa. Melalui pilkades, pertama, terjadi praktik demokrasi prosedural berupa pemilihan pemimpin desa secara langsung oleh warga desa yang telah memiliki hak pilih. Metode demokrasi bekerja untuk memilih kandidat kepala desa terbaik secara kompetitif.

Kedua, secara bersamaan, pilkades merupakan wahana partisipasi politik warga desa. Warga pemilik hak pilih menetapkan haknya memilih salah satu calon kepala desa. Maka, pilkades sebenarnya tidak berbeda dengan pemilu eksekutif lainnya di Indonesia, mulai pemilihan kepala daerah kabupaten/kota hingga pemilihan presiden.

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan Pilkades Serentak pada 30 Juni 2019. Merujuk data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, pilkades yang dilaksanakan bersamaan pada 269 desa melibatkan 1,3 juta pemilih. Sebanyak 858 calon kepala desa berkompetisi untuk meraih jabatan kepala desa di 269 desa (detik.com, 27 Juni 2019).

Berbeda dari pilkades di Kabupaten Malang lainnya, Kecamatan Poncokusumo melaksanakan Pilkades Serentak di 11 desa dengan menerapkan semipemilihan elektronik (semi-*e-voting*). Sebelas desa di Poncokusumo, yaitu Wonomulyo, Argosuko, Pajaran, Wonorejo, Ngebruk, Jambesari, Gubugklakah, Wringin Anom, Pandansari, Dawuhan, dan Ngadireso menggunakan aplikasi *barcode* dalam penulisan undangan memilih dan *barcode scanner* (pemin-*dai barcode*) saat proses otentifikasi pemilih di tempat pemungutan suara (TPS), sebelum menuju bilik suara.

Penggunaan teknologi sederhana berupa *barcode* undangan memilih dan *barcode scanner* untuk membaca kartu undangan merupakan sebuah upaya untuk memudahkan proses pilkades dan membantu mencegah kecurangan berujung konflik karena sengketa suara dalam pilkades. Meskipun tidak sama sekali baru, namun gagasan ini merupakan terobosan penting dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pilkades.

Pengertian *barcode* merujuk pada kode-kode untuk angka yang terdiri dari kombinasi

bar (garis) dengan berbagai jarak. *Barcode* berisi data *enkripsi* dari sejumlah digit angka. Ketika angka tersebut dipindai (*scan*) menggunakan *reader/scanner*, maka kode tersebut secara otomatis akan langsung terhubung ke data yang telah diinputkan sebelumnya ke dalam komputer.

Penggunaan aplikasi *barcode scanner* dalam pilkades bisa dikategorikan sebagai bentuk terikat setengah menjalankan pemilihan elektronik (*e-voting*). Proses otentifikasi pemilih dengan menggunakan aplikasi *barcode scanner* yang dilengkapi komputer dan pemindai *barcode* menunjukkan kriteria tersebut.

Pengertian *e-voting* atau *e-vote* pada umumnya cukup beragam di antara para akademisi. Salah satu pengertian yang bisa mewakili dikemukakan Mitrou, et al., (2002: 470), bahwa *e-voting* adalah proses membuat keputusan para pemilih untuk menentukan pilihan secara rahasia melalui internet atau intranet. Terdapat empat kategori *e-voting* yang dikenal, yaitu:

1. Pemilihan umum atau referendum (negara/daerah)
2. Pemilihan internal
3. Jajak pendapat konsultasi dan penjajakan referendum
4. Jajak pendapat elektronik (Mitrou, et al., 2002: 470)

Maka, praktik pemilihan yang memanfaatkan jaringan internet atau intranet dalam proses memilih terkategori *e-voting*. Pemilih secara rahasia menentukan pilihannya memanfaatkan jaringan internet atau intranet.

Pemilih tidak lagi melakukan praktik ‘mencoblos’ atau ‘menandai’ pilihan pada kertas suara (*ballot*). Kertas suara digantikan oleh kertas suara elektronik pada layar atau *display* tertentu. Sementara proses perhitungannya dilakukan secara elektronik.

Praktik pilkades serentak 2019 pada 11 desa di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang tidak sepenuhnya bisa dikatakan sebagai praktik *e-voting*. Meskipun sudah menggunakan jaringan intranet yang menghubungkan sejumlah komputer penanda kehadiran pemilih, namun proses memilih pada kartu suara masih dilakukan secara manual menggunakan kertas suara, bukan kertas suara elektronik.

Kedatangan pemilih terdata secara elektronik melalui pemindaian *barcode* dari kartu undangan pemilih. Selanjutnya, pemilih akan

mendapat kartu suara yang akan digunakan untuk memilih calon kepala desa. Oleh karena itu, penelitian ini mengkategorikan pilkades tersebut sebagai praktik semipemilihan elektronik atau semi-*e-voting*, khususnya pada saat otentifikasi pemilih di TPS melalui pemindaian elektronik pada *barcode* undangan memilih. Setiap kali pemindaian dilakukan, maka data pemilih yang datang ke TPS langsung terdata dan terakumulasi dalam jaringan intranet komputer jinjing (laptop) panitia pemungutan suara (PPS) pilkades.

Sejumlah literatur tentang studi *e-voting* juga menjelaskan berbagai tujuan pelaksanaan *e-voting*. Mengetahui tujuan ini penting, terutama untuk melihat pendekatan yang digunakan dalam menilai keberhasilan *e-voting* dan kualitas pemilu.

Pertama, adopsi atau penggunaan *e-voting* terkait dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan pemilih dan mengeliminasi subjektivitas penghitungan atau menghindari penghitungan suara ulang (Moynihan, 2004: 515). Kedua, *e-voting* relevan sebagai kapabilitas alternatif yang memfasilitasi partisipasi pemilih (Mitrou, et al., 2002: 473). Pada bagian ini, *e-voting* dikatakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan para pemilih dalam menyalurkan hak atau kewajiban politiknya.

Gerlach dan Glasser (2009:2) berpendapat sama bahwa *e-voting* sebagai instrumen yang berpengaruh (*powerful*) untuk meningkatkan partisipasi, kualitas pemilihan, dan membantu implementasi hak politik warga. Intinya, *e-voting* merupakan instrumen yang bisa memfasilitasi pelaksanaan pemilu dan kedaulatan politik warga.

Ketiga, secara spesifik, Schaupp dan Carter (2005:586) memfokuskan kajian *e-voting* pada pemilih muda. Menurut temuan studi mereka, penggunaan *e-voting* relevan dengan persepsi para pemilih muda mengenai kompatibilitas (kecocokan), kegunaan, dan kepercayaan yang mempengaruhi keinginan mereka untuk menggunakan sistem *e-voting*. Intinya, *e-voting* bisa membantu mendorong partisipasi pemilih muda yang secara demografis terkategori pemilih apatis.

Selanjutnya, Mohen and Glidden (2001, dalam Lauer, 2004:177) mengelaborasi asumsi-asumsi baik penggunaan *e-voting*, yaitu untuk meningkatkan partisipasi untuk komunitas terpinggirkan, antidot bagi pemilih apatis,

meningkatkan kenyamanan pemilih dalam hal waktu dan lokasi memilih, peningkatan akses pemilih disabilitas, penghematan anggaran, dan perbaikan akurasi.

Fokus studi ini yaitu praktik semi-*e-voting* dalam pilkades. Bukan sekadar mendeskripsikan pelaksanaan pilkades, studi ini lebih pada upaya menggali pelajaran (*lesson learned*) dari implementasi semi-*e-voting* dalam pilkades. Refleksi hasil studi berupaya menawarkan gagasan alternatif tentang perspektif kualitas pemilu di Indonesia berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pemilih dan penyelenggara pilkades.

Studi-studi tentang kualitas pemilu, selama ini lebih memfokuskan pada keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang diukur berdasarkan indikator keberhasilan substantif atau aspek demokrasi pemilu, seperti *impartiality* (Kerr, 2013: 819), *freeness and fairness* (Elklit and Reynolds, 2005: 147), dan *participation, competition, and integrity of the process* (Bland, et.al., 2013: 358).

Selain itu, ukuran kualitas pemilu menilai kinerja penyelenggaraannya. Beberapa indikator yang digunakan, yaitu *administrative efficacy* (Elklit and Reynolds, 2005: 147) dan *professionalism of electoral management bodies* (Kerr, 2013: 819). Lebih spesifik lagi, studi-studi tentang *e-voting* melihat dampak pelaksanaannya, baik secara normatif maupun empirik. Pertama, penggunaan *e-voting* meningkatkan kenyamanan pemilih dan mengeliminasi subjektivitas penghitungan suara (Moynihan, 2004: 515).

Selanjutnya, *e-voting* mampu mendorong kapabilitas alternatif pemilih melalui fasilitasi partisipasi pemilih (Mitrou, et al., 2002: 473). Pada poin ini, *e-voting* dikatakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan para pemilih dalam menyalurkan hak atau kewajiban politiknya. Pelaksanaan *e-voting* bukan hanya memudahkan pemilih, tapi memfasilitasi saat memilih. Gerlach dan Glasser (2009: 2) menguatkan bahwa *e-voting* sebagai instrumen penting pendorong partisipasi, kualitas pemilihan, dan membantu implementasi hak politik warga.

Ketiga, secara spesifik, menurut Schaupp dan Carter (2005: 586) *e-voting* sesuai dengan persepsi para pemilih muda mengenai kompatibilitas, kegunaan, dan kepercayaan yang mempengaruhi keinginan mereka untuk menggunakan *e-voting*. Intinya, *e-voting* bisa membantu

mendorong partisipasi pemilih muda yang secara demografis terkategori pemilih apatis.

Sementara di Indonesia, praktik semi pemilihan elektronik secara nasional baru dilaksanakan pada tahap rekapitulasi (*e-recapitulation*). Studi Djuyandi et.al., (2019: 118) menemukan praktik semi-*e-voting* melalui rekapitulasi elektronik dalam pemilu nasional mampu mendorong efisiensi dan efektifitas pemilu dan minimalisasi konflik kepentingan penyelenggara pemilu.

Salah satu celah akademik dari kajian-kajian tentang pelaksanaan *e-voting* yaitu terkait konteks penggunaannya baik secara keseluruhan maupun sebagian proses pemilu di tingkat desa sebagai lokus demokrasi terbawah, khususnya di Indonesia. Bagaimana para pemilih mempersepsi proses pelaksanaan semi *e-voting* berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka? Apakah ada pelajaran tentang kualitas pemilu dari pelaksanaan semi-*e-voting* dalam Pilkades Serentak Kabupaten Malang 2019?

Berbeda dari studi Djuyandi et.al (2019) yang memfokuskan pada rekapitulasi elektronik dalam konteks keamanan pemilu, studi ini menggali kualitas pemilu dengan nalar induktif, terutama berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para pemilih dalam pelaksanaan semi pemilihan elektronik. Dari hasil proses induktif di dua desa lahir penjelasan dan gagasan baru tentang kualitas pemilu. Pada akhirnya, ukuran kualitas pemilu bisa didasarkan pada penilaian pemilih atau nilai-nilai kontributif atau kemanfaatan bagi pemilih (*voters value*) saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Studi ini menetapkan tiga target akademik. Pertama, mengeksplorasi konsep dan pelaksanaan semi-*e-voting* dalam Pilkades Serentak 2019 Kabupaten Malang. Kedua, mengeksplorasi perubahan yang ditimbulkan dari pelaksanaannya. Terakhir, studi ini menggali praktik semi *e-voting* pilkades melalui penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades dan implikasinya terhadap kualitas pemilu.

METODE

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai cara berpikir, penyelidikan dan inter-pretasi praktik semi-*e-voting* dalam pilkades. Argumen fundamental studi kualitatif berdasarkan pada alasan ontologis, justifikasi epistemologis, argumen aksiologis, argumen

retoris, dan pertimbangan metodologis yang tepat (Creswell, 2007: 16-19).

Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini secara operasional menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian. Alasan mengaplikasikan studi kasus, pertama, karena studi ini melakukan “ekplorasi suatu kejadian, aktifitas dan proses satu atau lebih individu (Stake dalam Creswell, 2007: 13). Eksplorasi penting untuk mengetahui persepsi publik terhadap hasil dan manfaat pelaksanaan semi-*e-voting* dalam pilkades.

Selain itu, studi kasus cocok untuk riset kualitatif karena tipe pertanyaan penelitian yang diajukan dan fokus terhadap peristiwa kontemporer (Yin, 2003: 5-9). Studi kasus berupaya mengungkap dan mengkomunikasikan makna pelaksanaan semi *e-voting* dalam pilkades.

Relevan dengan metode penelitian yang dipilih, studi ini menggunakan wawancara dan observasi untuk mengeksplorasi pengalaman dan pengetahuan para aktor mengenai pelaksanaan semi-*e-voting* dalam Pilkades Serentak Kabupaten Malang 2019, khususnya di Desa Jambesari dan Desa Dawuhan Kabupaten Malang, Kecamatan Poncokusumo.

Data digali dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman langsung, yaitu Sekretaris Camat Poncokusumo sebagai penggagas semi *e-voting*, ketua panitia pemungutan suara (PPS) Desa Jambesari dan Desa Dawuhan, dua wakil kandidat kepala desa, dan pemilih. Pemilih ditentukan berdasarkan kriteria ‘informan’ sebagai sumber bukti yang didapat dari wawancara (Yin, 2003: 90). Informan yang diwawancarai adalah pemilih yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam praktik aplikasi *barcode scanner* Pilkades 2019 dan bisa membantu mengakses informan lainnya (*snow ball*).

Desa Jambesari terpilih karena merupakan desa tempat acara simbolik peresmian Pilkades Serentak Kabupaten Malang 2019 di Wilayah Kecamatan Poncokusumo. Desa Dawuhan terpilih karena memiliki jumlah pemilih terbesar dan lokasi terjauh dari pusat Kecamatan Poncokusumo. Penelitian berlangsung sejak Bulan Juni hingga September 2019.

Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang menempati luas wilayah 20.632 hektare. Poncokusumo dihuni oleh 93.153 jiwa penduduk

(49.401 orang laki-laki dan 49.752 perempuan). Poncokusumo menjadi rumah bagi 17 desa, 47 Dusun, 168 RW dan 825 RT.

Desa Jambesari dan Desa Dawuhan merupakan dua di antara 11 desa yang menjalankan praktik *semi-e-voting* dalam Pilkades Serentak Kabupaten Malang 2019. Sebagaimana mayoritas desa di Poncokusumo, Desa Jambesari dan Desa Dawuhan dihuni oleh mayoritas penduduk Etnis Jawa dan beragama Islam.

Implementasi *semi-e-voting* di Kecamatan Poncokusumo berawal dari gagasan Sekretaris Camat, Tetuko Luhur Suryo Bathoro terkait penggunaan *barcode* dan *scan barcode* dalam Pilkades Serentak 2019 di Kecamatan Poncokusumo. Gagasan ini merupakan proyek perubahan Tetuko dalam Latihan Kepemimpinan III Angkatan 2 tahun 2019 Kabupaten Malang (Februari hingga Juni 2019).

Aplikasi *barcode scanner* Pilkades Poncokusumo 2019 berbasis data pemilih. Setiap pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan basis data yang digunakan sebagai data *barcode*. *Barcode Scanner* akan membaca NIK setiap pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang sebelumnya telah dienkripsi menjadi kode garis/bar dan telah diinput ke dalam sebuah sistem aplikasi dalam komputer panitia di meja pendaftaran di setiap pintu masuk tempat pemungutan suara (Bathoro, 2019: 60).

No. Urut Dalam Salinan DPT 348

UNTUK PEMILIH

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN HAK SUARA/HAK PILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA JAMBESARI
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

Nama Pemilih :
NIK :
Jenis Kelamin : L
Tempat / Tanggal Lahir : MALANG, 29/06/1989
Alamat : SUMBERSARI RT 025 RW 005

Untuk memberikan suara/hak pilihnya pada:
Hari / Tanggal : Minggu, 30 Juni 2019
Waktu : 07.00 s.d. 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa Jambesari

Poncokusumo,.....
Panitia Pemilihan
Kepala Desa Jambesari
Ketua

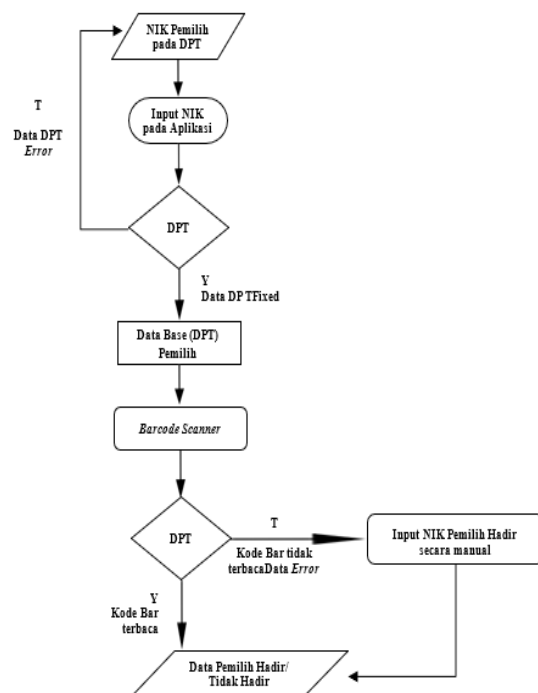
Perhatian:
1. Surat Pemberitahuan ini wajib dibawa pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS;
2. Apabila Surat Pemberitahuan ini hilang/rusak agar segera menghubungi Panitia Pilkades untuk diterbitkan Surat Pemberitahuan Duplikat;
3. Bagi Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT Pilkades dapat memberikan hak suara/hak pilihnya dengan membawa KTP/KK asli pada jam 12.00 s.d. 13.00 WIB.

Sumber: Dokumen Kecamatan Poncokusumo, 2019.

Gambar 1. Kartu Undangan Memilih

Awalnya, pada tahap pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih, panitia pilkades menerbitkan surat undangan/pemberitahuan kepada seluruh warga masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT. Surat undangan mencantumkan *barcode* yang mengenkripsi NIK masing-masing pemilih. Pada saat pemungutan suara, masyarakat cukup membawa surat undangan/pemberitahuan ke meja pendaftaran untuk dipindai menggunakan *Barcode Scanner* (Bathoro, 2019:61).

Setelah data terverifikasi, maka pemilih dapat langsung menukarkan surat undangan dengan surat suara dan dipersilahkan menggunakan hak pilihnya. Dengan menggunakan aplikasi *barcode* dan pemindai, panitia pilkades yang bertugas di meja pendaftaran tidak perlu lagi mencari nomor urut, nama, alamat dalam salinan DPT Pilkades secara manual. Panitia cukup memindai surat undangan dengan *barcode scanner* yang terhubung dengan komputer berisi aplikasi *barcode scanner* pilkades (Bathoro, 2019: 61).



Sumber: Bathoro (2019: 61)

Gambar 2. Diagram Alir Proses Aplikasi Barcode Scanner Pilkades Poncokusumo

Gambar 2. menyederhanakan penjelasan dalam diagram Alir proses aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades dan desain singkat dari aplikasi dimaksud:.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan argumen, dampak dan implikasi dari penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades. Bagian akhir menjelaskan perspektif alternatif terhadap kualitas pemilu sebagai refleksi praktik semi-e-voting dalam pilkades.

Argumen Penerapan Semi-E-Voting

Alasan penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades berawal dari beberapa masalah yang dihadapi PPS pada pilkades sebelumnya (2013). PPS menghadapi keluhan pemilih terkait antrian yang lama saat proses pemungutan suara di TPS.

Berbeda dengan pileg dan pilpres atau Pemilu Serentak 2019 yang menetapkan jumlah TPS lebih banyak dan semakin mendekatkan lokasi TPS kepada pemilih, lokasi TPS dalam Pilkades di Kabupaten Malang tersentral pada satu lokasi. Dengan kata lain, hanya terdapat satu lokasi TPS untuk seluruh pemilih. Konsekuensinya, banyak keluhan terkait antrian yang menyita waktu saat pemungutan suara. Sekretaris Camat Poncokusumo sekaligus inisiator penggunaan aplikasi menyampaikan latar belakang penggunaannya,

“Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada seperti antrian yang panjang yang mana hal tersebut akan membuat jenuh pemilih, sehingga ada beberapa kasus di mana pemilih memutuskan pulang dan tidak mencoblos pada saat itu” (Wawancara, 31 Juli 2019).

Penyebab lamanya antrian karena proses otentifikasi pemilih yang memakan waktu saat memasuki TPS. Petugas harus mencocokkan secara manual antara surat undangan yang dibawa pemilih dan daftar pemilih. Ketua PPS Pilkades Jambesari 2019 menjelaskan:

“Untuk meminimalisir pelaksanaan waktu pilkades, efisiensi waktu penghitungan suara, efisiensi waktu pencarian data pemilih sehingga mengurangi antrian yang panjang” (wawancara, 31 Juli 2019).

Pernyataan yang sama disampaikan Ketua PPS Desa Dawuhan (wawancara, 4 Agustus 2019); Salah seorang Kandidat Kepala Desa Jambesari (wawancara, 3 Agustus 2019); Salah seorang Kandidat Kepala Desa Dawuhan (wawancara, 10 Agustus 2019).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, proses otentifikasi secara manual menyebabkan antrian yang panjang. Selain itu, otentifikasi manual berimbas pada panjangnya waktu penyelenggaraan pilkades, atau menjadi kurang efisien.

Selain lamanya antrian, penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades merupakan upaya untuk meningkatkan akurasi pemilih. Ketua PPS Desa Dawuhan menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya, “...menghindari pemilih ganda karena di *barcode* menggunakan NIK” (wawancara, 4 Agustus 2019). Kemudian, salah seorang Kandidat Kepala Desa Dawuhan menguatkan:

“Untuk mempercepat proses penghitungan, efisiensi waktu penghitungan suara dan administrasi pembuatan data. Selain itu, untuk membantu melihat tingkat akurasi data pemilih dan mempermudah kinerja panitia pilkades”. (wawancara, 10 Agustus 2019)

Keakuratan data pemilih sangat penting karena terkait potensi konflik yang cukup tinggi. Bila terdapat perbedaan antara jumlah pemilih yang datang ke TPS dan jumlah suara dalam kotak suara bisa dikatakan sebagai kecurangan. Maka, kesamaan antara data pemilih yang melakukan otentifikasi dan jumlah suara terpakai dalam kotak suara bersifat mutlak. Sekretaris Camat Poncokusumo selaku penggagas aplikasi menyampaikan:

“Permasalahan kedua yaitu permasalahan sengketa pemilu seperti perbedaan jumlah surat suara sah dalam kotak dengan jumlah kehadiran pemilih. Dengan penggunaan *barcode* harapannya, permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik” (wawancara, 31 Juli 2019).

Pernyataan itu dikuatkan Ketua PPS Desa Dawuhan (wawancara, 4 Agustus 2019). Alasan lainnya yang cukup menarik, terkait keharusan menggunakan teknologi informasi (TI) sesuai perkembangan zaman. Pelaksanaan pilkades sudah saatnya mengikuti perkembangan TI yang begitu pesat. Ketua PPS Pilkades Desa Dawuhan menjelaskan alasannya secara lengkap.

“Untuk mempercepat pelaksanaan pilkades agar penghitungan suara lebih cepat dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mempercepat kinerja panitia dalam penghitungan suara. Selain itu, menghindari pemilih ganda karena

di-*barcode* menggunakan NIK. Selain itu, mengenalkan panitia dengan IT (teknologi informasi)” (wawancara, 4 Agustus 2019).

Selain ketiga argumen tersebut, penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades juga dianggap membantu kerja panitia. Pilkades sebelumnya yang seluruhnya dilakukan secara manual ternyata dianggap memberatkan kerja PPS, terutama dalam melakukan proses otentifikasi pemilih. Ketua PPS Desa Dawuhan menilai penggunaan aplikasi saat Pilkades 30 Juni 2019 lalu membantu mempercepat kinerja panitia (wawancara, 4 Agustus 2019). Sementara salah satu Kandidat Kepala Desa Dawuhan menilai penggunaan aplikasi mempermudah kerja panitia. (wawancara, 10 Agustus 2019)



Sumber: Dokumen pribadi Sobari, 2019.

Gambar 3. Operasionalisasi Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades

Berdasarkan empat argumen penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades tersebut bisa direfleksikan pentingnya perubahan penyelenggaraan pilkades. Pertama, pentingnya memperhatikan solusi dari keluhan-keluhan pemilih selama penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara tidak boleh abai terhadap keluhan para pemilih, karena merekalah pemegang hak dan legitimasi hasil pemilu.

Kedua, akurasi pencatatan pemilih saat pemungutan suara sangat penting untuk mereduksi potensi perselisihan pilkades. Risiko terburuk dari perselisihan pilkades, yaitu konflik pilkades yang berujung terganggunya roda pemerintahan desa dan risiko hubungan sosial dalam masyarakat desa. Ketiga, penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades menunjukkan kesadaran perbaikan penyelenggaraan pilkades dengan memanfaatkan dan mengikuti perkembangan teknologi. Penggunaan TI yang relatif tidak terlalu kompleks disadari mampu memberikan kemudahan kinerja PPS. Bagi penyelenggaraan

pemilu secara umum, pelajaran terpenting yaitu menyiapkan penyelenggaraan pemilu yang mudah bagi panitia, bukan menjadi beban berlebihan.

Perubahan Penyelenggaraan Pilkades

Identifikasi perubahan akibat implementasi Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades bertujuan untuk mengetahui daya ungkit dari penerapan aplikasi. Caranya sederhana, yakni dengan membandingkan pengalaman pemungutan suara antara Pilkades 2013 dan Pilkades 2019.

Perubahan pertama yang bisa dibandingkan, yaitu perubahan kecepatan antrian sebelum memasuki TPS. Ketua PPS Desa Dawuhan menjelaskan perubahan tersebut dengan jelas:

“Dari segi panitia, menambah wawasan dalam hal teknologi. Dari segi penerapan *barcode*, proses pemungutan suara lebih cepat, antrian menjadi lebih cepat...” (wawancara, 4 Agustus 2019).

Perbandingan lebih detail disampaikan oleh salah seorang Calon Kepala Desa Dawuhan.

“Kalau menurut saya, menggunakan *barcode* itu lebih cepat, meringankan petugas. Namun petugas khusus harus mengetahui IT, minim petugas lulusan SMA. Kalau perbedaan di 2013 masih manual, masih buka-buka DPT. Kalau *barcode* langsung muncul nama di *barcode* itu. Perbedaannya ya pakai *barcode* itu lebih mudah, (pilkades) 2013 harus cari satu-satu (data pemilih), buka-buka (DPT) mencocokkan nama di DPT” (wawancara, 10 Agustus 2019).

Sementara itu, perubahan yang sama disampaikan salah seorang Calon Kepala Desa Jambesari. Ia menyampaikan testimoninya dengan lugas, “Tahun 2013 data pemilih belum akurat. Tahun 2019 ini lebih cepat dan lebih mudah karena penggunaan *barcode*” (wawancara, 3 Agustus 2019)

Penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades dalam Pilkades Jambesari 2019 juga memperbaiki tingkat akurasi data pemilih. Penulisan *barcode* dalam kartu undangan memilih berbasis NIK pemilih membantu akurasi data pemilih, baik dalam DPT maupun akurasi saat proses otentifikasi pemilih di TPS.

Pemilih merupakan pihak yang paling relevan menjelaskan perubahan dalam

penyelenggaraan pilkades (pemungutan suara). Pemilih memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkades 2013 dan 2019.

Seorang informan pria (45 tahun), berpendidikan SMA, dan memiliki pengalaman memilih dalam Pilkades 2013 Desa Jambesari menyampaikan kesaksiannya tentang perbedaan tersebut:

“Pelaksanaan pilkades menjadi lebih cepat. Mulai dari antrian hingga pada saat pencoblosan. Data menjadi akurat dan valid dan tingkat kehadiran warga menjadi lebih banyak” (wawancara, 3 Agustus 2019, Informan tinggal di RT 14 RW 03)

Pernyataan serupa disampaikan informan perempuan (36 tahun), ibu rumah tangga, berpendidikan SMP, dan tinggal di Desa Jambesari sejak lahir. Ia menyampaikan dengan lugas “Sekarang ada sistem *barcode*, lebih cepat” (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 14 RW 03).

Selain itu, seorang informan pria pemilih muda (18 tahun), lulusan SMK, tinggal di Desa Jambesari sejak lahir bahkan membandingkannya dengan pengalaman memilih dalam Pemilu Serentak Nasional 2019 (17 April 2019). Ia menuturkan dengan jelas perbedaan antrian dalam kedua pemilu tersebut,

“*Barcode* bagus, supaya ngikutin kemajuan teknologi. Supaya tidak ribet, kalau dibandingkan pemilu sebelumnya (pilpres dan pileg) lebih lama antriannya. Pilkades antriannya lancar” (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 17 RW 04).

Pemilih muda yang tidak memiliki hak pilih dalam Pilkades 2013 lalu, secara otomatis membandingkan dengan pengalaman memilih dalam Pemilu Serentak 2019. Baginya, penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* dalam Pilkades Jambesari 2019 membuat antrian lebih lancar.

Penggunaan aplikasi *barcode scanner* berhasil membuat perbedaan dibanding penyelenggaraan pilkades sebelumnya (tahun 2013). Aplikasi mampu mempercepat proses otentifikasi pemilih saat menunaikan hak politiknya. Dalam pandangan pemilih, penggunaan *barcode* membantu kelancaran antrian, sehingga proses pemungutan suara berlangsung sesuai harapan (cepat, tanpa lama antri menuju ke bilik suara).

Ekspresi positif pemilih menunjukkan pentingnya proses pemungutan suara yang cepat. Dalam konteks pelayanan publik, diperlukan standar waktu proses pemungutan suara yang harus dilalui seorang pemilih. Selain itu, standar akurasi juga menjadi penting.

Refleksi dari penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* pilkades di dua pilkades lokasi studi kasus menjelaskan pentingnya konsep perubahan dalam prosedur pemungutan suara. Penyelenggaraan pemilu yang terkesan kaku dan sulit (sulit berubah) harus mulai dilonggarkan dengan penggunaan TI sederhana. Pemilih merasakan perubahan dari pilkades sebelumnya. Wujud perubahan tersebut, yaitu proses pemungutan suara yang lancar, cepat atau tanpa antrian yang lama. Perubahan tersebut diterima dengan baik oleh pemilih. Kecepatan dan kelancaran proses pemungutan suara menjadi catatan penting kepuasan pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya.

Penyelenggara pemilu sebaiknya melakukan terobosan prosedur pemungutan suara yang bisa memuaskan pelayanan kepada pemilih. Konsekuensinya, target ekspresi positif pemilih menjadi standar atau asas pelayanan kepada pemilih dalam penyelenggaraan pemilu.

Ekspresi Terhadap Perubahan

Ekspresi terhadap perubahan merupakan indikasi penting untuk mengetahui perasaan atau respon pemilih terhadap penggunaan aplikasi (kepuasan pemilih) saat pemungutan suara. Ekspresi para pemilih ditanyakan melalui pertanyaan “perasaan pemilih dalam merespon perubahan akibat penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades.”

Para pemilih di Desa Jambesari umumnya menunjukkan ekspresi positif terhadap perubahan yang ditimbulkan akibat penggunaan aplikasi. Ekspresi tersebut ditunjukkan melalui respon verbal atas pertanyaan tentang perasaan pemilih terhadap perubahan itu. Seorang informan pria (30 tahun), pegawai swasta menyampaikan pengalamannya memilih di TPS. Saat ia datang jam 11 dan langsung menuju TPS tanpa antrian yang panjang. Ia kemudian menjawab dengan singkat tentang perasaannya terhadap perubahan dalam pemungutan suara dalam Pilkades 2019, “Okelah, lebih cepat, akurat” (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 16 RW 09).

Sementara itu, ekspresi lainnya disampaikan informan pria lainnya (36 tahun), guru berpendidikan S1 yang menyampaikan penjelasan berikut, “Sistem *barcode* bagus, akurat. Antrian menjadi lebih cepat, karena data langsung teridentifikasi dengan baik” (Wawancara pada 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 14 RW 03 Desa Jambesari).

Informan perempuan (45 tahun), berdagang makanan, berpendidikan SD, dan tinggal di Desa Jambesari sejak lahir menambahkan.

“Perubahan itu, menurutku lebih cepat, *soale* dipisah-pisah (TPS per dusun). Dulu sampai maghrib baru selesai (Pilkades 2013). Sekarang lebih cepat (Pilkades 2019)” (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 17 RW 04).

Ekspresi khas pemilih muda merujuk pada perubahan yang menunjukkan kesederhanaan prosedur atau proses pemungutan suara. Informan pria pemilih muda (18 tahun), lulusan SMK menyampaikan ekspresi singkatnya, “Tidak ribet, proses pilkades (pemungutan suara) lebih cepat”. (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 17 RW 04 Desa Jambesari).

Ekspresi yang sama terkait kecepatan proses pemungutan suara disampaikan informan pemilih pria (42 tahun), berpendidikan SMA. Informan tinggal di RT 12 RW 03 Desa Jambesari (wawancara, 3 Agustus 2019); informan perempuan pemilih (36 tahun), ibu rumah tangga, berpendidikan SMP, tinggal di RT 14 RW 03 Desa Jambesari (wawancara, 3 Agustus 2019).

Para pemilih di Desa Dawuhan memiliki diksi berbeda untuk mengekspresikan perasaannya terhadap perubahan proses Pilkades 2019. Informan pria (58 tahun), berpendidikan SD, petani dan tinggal di Desa Dawuhan sejak lahir, menyampaikan ekspresinya, “Senang mas, soalnya cepat, *ndang* (segera) ganti pekerjaan, meneruskan pekerjaan yang lain, ke sawah, di rumah” (Wawancara pada 4 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 10 RW 02). Ekspresi yang sama disampaikan informan lainnya, yaitu informan perempuan pemilih (32 tahun), berpendidikan SMA, aktif menjadi pengurus PKBM. Informan tinggal di RT 06 RW 02 Desa Dawuhan (Wawancara, 4 Agustus 2019); Informan pria pemilih senior (72 tahun), mantan kepala dusun, berpendidikan SMP, dan tinggal

di Desa Dawuhan sejak lahir. Informan tinggal di RT 10 RW 02 (wawancara, 4 Agustus 2019). Diksi ‘senang’ menunjukkan ekspresi positif terhadap perubahan dalam proses pemungutan suara yang dinilai lebih baik, khususnya kecepatan prosedur memilih.

Ekspresi pemilih terhadap perubahan tersebut menunjukkan perubahan penyelenggaraan Pilkades 2019 di Desa Jambesari dan Desa Dawuhan sesuai dengan keinginan pemilih. ‘Senang’ merupakan ekspresi penting yang harus dicatat dalam pelayanan kepada pemilih. Perasaan ‘senang’ ditranslasikan ke dalam bentuk kepuasan pemilih karena proses pemungutan suara tidak menyita banyak waktu. Senang karena pemilih tetap bisa melanjutkan aktifitas yang harus dilakukannya setelah memilih.

Ekspresi positif ini menunjukkan pentingnya proses pemungutan suara yang cepat. Dalam konteks pelayanan publik perlu standar waktu proses pemungutan suara yang harus dilalui seorang pemilih. Selain itu, standar akurasi juga menjadi penting.

Dampak Pelaksanaan Semi-e-Voting: Otentifikasi Pemilih

Guna mengetahui dampak penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades, terdapat lima aspek yang diidentifikasi, yaitu dampak terhadap otentifikasi pemilih, pelaksanaan pemungutan suara (mencoblos), penghitungan dan tabulasi suara, keluhan pemilih, dan situasi desa pascapilkades.

Penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades diawali ketika pemilih datang ke TPS dengan membawa kartu undangan yang sudah dibubuhi *barcode* hasil enkripsi dari NIK masing-masing pemilih. Kemudian, dengan menggunakan pindai *barcode*, kartu undangan dipindai dan dicocokkan kesesuaiannya dengan data pemilih dalam DPT yang sudah terekam dalam komputer (laptop) yang terkoneksi langsung dengan pemindai *barcode*.

Setelah data terverifikasi, maka pemilih dapat langsung menukarkan surat undangan dengan surat suara dan dipersilahkan menuju bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan menggunakan aplikasi, panitia pilkades yang bertugas di meja pendaftaran tidak perlu lagi mencari nomor urut, nama, alamat dalam salinan DPT Pilkades secara manual. Panitia cukup memindai surat undangan dengan *barcode*

scanner yang terhubung dengan komputer berisi aplikasi *barcode scanner* pilkades (Bathoro, 2019: 61).

Manfaat langsung penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades terhadap proses otentifikasi, yaitu mempercepat antrian saat proses otentifikasi. Verifikasi data pemilih dalam DPT yang awalnya dilakukan secara manual dengan membuka lembar DPT diganti dengan cara digital dengan memindai *barcode* yang tertera dalam kartu undangan. Cara tersebut menghemat banyak waktu pemilih. Salah seorang kandidat Kepala Desa Dawuhan menyampaikan dampak tersebut:

“Tahun 2013 lebih lama antriannya. Dengan sistem *barcode* lima menit atau sepuluh menit itu sudah (pemilih) bisa pulang. Dulu lebih lama, karena kan harus pendataan lalu mendapat surat suara. Lamanya karena nomernya di DPT, kan masih harus membukabuka” (wawancara, 10 Agustus 2019).

Salah seorang calon Kepala Desa Jambesari menyampaikan jawaban serupa, “Pemilih menjadi lebih mudah dan tidak ada antrian” (wawancara, 3 Agustus 2019).

Ketua PPS Desa Jambesari menyampaikan dampak lainnya, “Lebih cepat, antrian pemilih tidak lama, operator menjadi lebih mudah untuk menginput data” (wawancara, 3 Agustus 2019). Ketua PPS Desa Dawuhan (wawancara, 4 Agustus 2019) dan Sekretaris Camat Poncokusumo menambahkan bahwa proses otentifikasi menjadi lebih akurat dengan menggunakan aplikasi (wawancara, 31 Juli 2019).

Dampak Terhadap Pencoblosan

Selepas otentifikasi dengan menggunakan pindai *barcode*, para pemilih langsung mendapatkan kartu suara pilkades. Selanjutnya pemilih menuju ke bilik suara yang disiapkan cukup banyak. Dalam Pilkades Jambesari dan Dawuhan, pemilih dari masing-masing dusun disiapkan jalur tersendiri dan bilik suara yang berbeda. Setiap dusun disiapkan 5 bilik suara.

Diawali dengan penggunaan aplikasi *barcode*, selanjutnya proses pemungutan suara dinilai lebih cepat. Penggunaan aplikasi sebelum pemilih menuju bilik suara dinilai berdampak pada kelancaran proses pencoblosan. Ketua PPS Desa Jambesari menjelaskan dampak tersebut

dengan singkat, “Alurnya lebih cepat karena data sudah sesuai dengan penggunaan aplikasi” (wawancara, 3 Agustus 2019). Sementara itu, Ketua PPS Desa Dawuhan menjelaskan substansi yang sama tentang dampak penggunaan aplikasi terhadap proses pencoblosan, “Alur pelaksanaan pilkades lebih cepat, semua panitia bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing...” (wawancara, 4 Agustus 2019).

Percepatan alur proses pemungutan suara sebagai dampak dari penggunaan *Barcode Scanner* juga disampaikan Sekretaris Camat Poncokusumo (wawancara, 31 Juli 2019). Salah seorang Kandidat Kepala Desa Jambesari menjelaskan pengamatan dan pengalamannya saat pemungutan suara,

”Secara umum pengaruh (*aplikasi barcode*) positif dan semua pemilih antusias, dari orang per orang. Dari segi antrian, penggunaan sistem *barcode* membuat pemilih tidak menumpuk. Pemilih tidak hilang waktu karena antri, (merasa antri lama) hingga tidak mencoblos” (wawancara, 3 Agustus 2019).

Salah seorang Kandidat Kepala Desa Dawuhan menjawab hal serupa dengan singkat, bahwa pemilih lebih cepat selesai mencoblos dan cepat pulang meninggalkan TPS. (Wawancara, 10 Agustus 2019)

Para pemilih umumnya menilai hal yang sama. Seorang informan perempuan (36 tahun), berpendidikan SMP, ibu rumah tangga dan tinggal di Desa Jambesari sejak lahir menuturkan dengan jelas, “Pendataan pemilih (otentifikasi) saat di TPS langsung, lebih cepat (memilih). Enak, lebih cepat, *ndang mari*” (wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 14 RW 03). Jawaban yang sama disampaikan informan pria (30 tahun), berpendidikan SMA, karyawan swasta, dan tinggal di Desa Jambesari sejak lahir. Ia menjawab singkat, “Enaknya itu lebih cepat, ya. Jam 11 itu sudah sepi” (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 16 RW 04). Jawaban yang sama bahwa penggunaan aplikasi mempercepat pemungutan suara disampaikan empat informan lainnya di Desa Jambesari (wawancara, 3 Agustus 2019).

Sementara para pemilih di Desa Dawuhan memberikan penjelasan serupa. Seorang informan perempuan (30 tahun), ibu rumah tangga, berpendidikan SMP dan tinggal di RT 10 RW 02 Desa Dawuhan menjawab singkat, “Lebih cepat

karena sudah sesuai dengan data yang ada di kartu undangan” (Wawancara, 4 Agustus 2019). Informan pria (54 tahun), pedagang, berpendidikan SMP menyampaikan manfaat aplikasi melalui jawaban singkat, “Lebih cepat karena kartu undangan pakai *barcode*” (wawancara, 4 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 08 RW 02 Desa Dawuhan).

Seperti dua informan tersebut, tiga informan lainnya (2 informan laki-laki dan 1 informan perempuan) menilai bahwa penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades mempercepat proses berikutnya, yaitu pemungutan atau pencoblosan surat suara (wawancara, 4 Agustus 2019).

Jawaban ketua PPS, Sekretaris Camat Poncokusumo, kandidat kepala desa, dan pemilih merefleksikan penggunaan Aplikasi *Barcode scanner* Pilkades membantu menerjemahkan paradigma pelayanan publik dalam pemungutan suara, yaitu 1) waktu yang dibutuhkan untuk menunaikan hak pilih sesuai harapan pemilih; 2) Kelayakan kerja bagi PPS perlu jadi standar dalam penyelenggaraan pilkades/pemilu. PPS harus dimudahkan dalam bekerja menyelenggarakan pemilu; 3) Prinsip pelayanan publik dalam pemilu, yaitu memberikan manfaat atau kepuasan kepada kandidat. Pemilu dijamin berjalan *fair* karena proses otentifikasi yang baik; 4) Persyaratan pemenuhan perkembangan TI bisa diterima PPS.

Dampak Terhadap Penghitungan Dan Tabulasi Suara

Secara umum, aplikasi mendorong akurabilitas proses pemungutan suara dengan meminimalisir perbedaan penghitungan antara jumlah pemilih hadir dan jumlah kartu suara di kotak suara. Penjelasan dampak tersebut disampaikan Ketua PPS Desa Jambesari sebagai berikut:

“Meskipun penghitungannya dilakukan secara manual, namun dari segi tabulasi ada pencocokan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS melalui komputer. Penghitungan lebih cepat karena jam 4 sudah selesai penghitungan. Sebelumnya (Pilkades 2013) bisa sampai jam 10 malam” (wawancara, 3 Agustus 2019).

Penjelasan yang sama disampaikan Ketua PPS Desa Dawuhan dengan singkat,

“(Penghitungan suara) Lebih mudah untuk sinkronisasi data jumlah surat suara dengan pemilih yang datang. Pembuatan laporan lebih cepat” (wawancara, 4 Agustus 2019).

Bukan hanya panitia, kandidat kepala desa menyampaikan jawaban yang relatif sama. Penggunaan aplikasi membantu penghitungan dan tabulasi suara. Salah seorang Calon Kepala Desa Dawuhan menjelaskan:

“Itu bisa pak, dari *barcode* itu bisa dicek melalui laptop itu bisa muncul. Kan di sini ada lima dusun, bisa dicek jumlah pemilih berapa. Pemilih yang sah atau yang rusak (kartu suara). Kalau dari perhitungan lebih cepat lah untuk mengetahui, yaitu dari laptop itu (mengetahui) jumlah pemilih” (wawancara, 10 Agustus 2019).

Sementara salah seorang calon Kepala Desa Jambesari menyampaikan bahwa penggunaan Aplikasi *Barcode scanner* Pilkades membantu meminimalisir kesalahan penghitungan suara (wawancara, 3 Agustus 2019).

Lebih detail lagi, dampak terukur dari penggunaan aplikasi dalam penghitungan dan tabulasi suara disampaikan Sekretaris Camat Poncokusumo.

“(penggunaan aplikasi) mengurangi atau meminimalisir perbedaan suara yang ada di kotak suara. Tahun 2019 ini, selisih suara di Dawuhan ada 4, sedangkan di Jambesari ada 1 suara” (wawancara, 31 Juli 2019).

Pernyataan kandidat, para ketua PPS, dan pengagas aplikasi memperjelas dampak penggunaan aplikasi mendorong kesesuaian antara jumlah pemilih hasil otentifikasi dan perhitungan surat suara dalam kotak suara dan tabulasi hasil penghitungan suara.

Keluhan Pemilih Dan Situasi Pascapilkades

Penyelenggaraan Pilkades 2013 di Desa Jambesari dan Desa Dawuhan diwarnai keluhan para pemilih, karena lamanya antri saat di TPS. Maka, salah satu parameter dampak yang bisa diidentifikasi setelah penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades dalam Pilkades 2019, yaitu keluhan dari para pemilih. Seorang informan pria (30 tahun), berpendidikan SMA, karyawan swasta, dan tinggal di Desa Jambesari sejak lahir menjawab dengan singkat pertanyaan

terkait keluhan dalam proses pemungutan suara, “Tidak ada keluhan, karena langsung nyoblos”. (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 16 RW 04)

Sementara itu, informan perempuan (36 tahun), ibu rumah tangga, berpendidikan SMP, dan tinggal di Desa Jambesari sejak lahir menambahkan dengan jawaban singkat terkait keluhan saat proses pemungutan suara, “Tidak ada keluhan”. (Wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 14 RW 03)

Tiga informan pria lainnya menyampaikan jawaban yang sama, bahwa mereka tidak memiliki keluhan terkait pemungutan suara Pilkades 2019 di Jambesari. Wawancara informan pria (42 tahun), berpendidikan SMA pada 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 12 RW 03 Desa Jambesari; Wawancara informan pria (36 tahun), guru berpendidikan S1 pada 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 14 RW 03 Desa Jambesari; Wawancara pria pemilih muda (18 tahun), lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), tinggal di Desa Jambesari sejak lahir pada 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 17 RW 04 Desa Jambesari.

Penjelasan salah seorang Kandidat Kepala Desa Dawuhan memperjelas,

“Kalau dari pemilih tidak ada keluhan, kan lancar begitu pak. Pemilih tidak begitu antri, begitu datang kan langsung mendapat surat (suara). Kalau yang 2013 itu kan begitu datang masih mencari nomor urut yang ada di DPT, kalau pakai barcode kan begitu langsung di itu (pindai) langsung muncul di laptop. Yang 2013 antrinya lebih lama dibanding pakai sistem *barcode*” (wawancara, 10 Agustus 2019).

Penjelasan dari para ketua PPS, Sekretaris Camat Poncokusumo dan salah seorang Kandidat Kepala Desa Jambesari sangat singkat, bahwa mereka tidak mendengar atau menerima keluhan dari para pemilih.

Refleksi bagi penyelenggaraan pemilu secara umum, nihilnya keluhan dalam penyelenggaraan pemilu layak menjadi standar pelayanan pemilih. Situasi pasca pilkades juga menjadi perhatian penting. Penyelenggara pilkades harus memiliki upaya tertentu untuk menjamin ketertiban dan ketentraman warga. Penerapan aplikasi di Desa Jambesari dan Desa Dawuhan secara langsung mendorong kelancaran dan

akuntabilitas pilkades dan secara tidak langsung meminimalisir kerawanan pascapilkades. Pilkades tanpa dugaan kecurangan mendorong situasi pascapilkades yang aman.

Salah seorang Kandidat Kepala Desa Jambesari menyampaikan penjelasannya, “Aman, karena penghitungan data valid atau riil, tidak ada manipulasi data”. (wawancara, 3 Agustus 2019)

Penjelasan salah seorang Kandidat Kepala Desa Dawuhan menguatkan,

“Kalau menurut saya lebih membantu, baik itu dari panitia maupun pemilih sendiri. Bagi panitia lebih mudah, lebih cepat selesai. Bagi pemilih tidak mengantri begitu lama, lebih cepat pulang. Kalau di Dawuhan, tidak ada (kerawanan), tidak terjadi”. (wawancara, 10 Agustus 2019)

Jawaban singkat tentang situasi kondusif (aman) pascapilkades disampaikan pula oleh Ketua PPS Desa Jambesari, Ketua PPS Desa Dawuhan, dan Sekretaris Camat Poncokusumo.

Sementara itu, jawaban para pemilih terhadap pertanyaan yang sama menggambarkan situasi pascapilkades. Secara umum kondisi desa dinilai aman, meskipun potensi kerawanan tetap ada. Seorang informan pria (30 tahun), berpendidikan SMA, karyawan swasta, dan tinggal di Desa Jambesari sejak lahir memberikan informasi singkat, “Situasi pascapilkades adem ayem, meskipun katanya ada yang mau ganggu” (wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 14 RW 03). Jawaban yang relatif sama disampaikan informan pria (36 tahun), guru berpendidikan S1, “Kubu-kubuan tetap, tapi aman” (wawancara, 3 Agustus 2019. Informan tinggal di RT 14 RW 03).

Refleksi atas jawaban-jawaban tersebut, yaitu pelayanan pemilih dalam pilkades harus pula menjamin situasi keamanan yang kondusif. Maka, pelayanan pemilu harus menjamin pemilu berjalan jujur dan adil sehingga tidak menimbulkan ketidakjujuran dan ketidakadilan bagi pemilih yang bisa memicu protes dan ketegangan. Secara tak langsung, penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades mewujudkan prinsip minimalisir risiko kerawanan pemilu pascapemungutan dan penghitungan suara.

Dampak pada Manajemen Pilkades Secara Umum

Pertanyaan terakhir berupaya mengelaborasi kontribusi praktik *semi-e-voting* melalui

penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades terhadap manajemen pilkades secara umum. Penjelasan disampaikan ketua PPS, kandidat, dan penggagas aplikasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam pilkades (*first hand knowledge*). Ketua PPS Desa Dawuhan menilai sebagai berikut:

“Pelaksanaan pilkades lebih cepat, akurat, dan tepat. Tahun 2013 pelaksanaan pilkades sampai habis maghrib. Pemilih 2019 meningkat dibandingkan pemilih tahun 2013. Tahun ini partisipasi pemilih mencapai 80 persen” (wawancara, 4 Agustus 2019).

Penjelasan yang sama disampaikan oleh salah seorang Calon Kepala Desa Dawuhan.

“Kalau menurut saya itu lebih mudah, membantu panitia, karena panitia lebih mudah (mengadakan pemungutan suara), lebih cepat selesai. Pemilih juga lebih cepat selesai, cepat pulang” (wawancara, 10 Agustus 2019).

Penggunaan aplikasi juga diasumsikan mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Klaim itu disampaikan oleh Ketua PPS Desa Dawuhan.

“Memberi kemudahan bagi panitia pilkades karena dengan sistem *barcode* membuat panitia mengetahui jumlah pemilih secara akurat sehingga tingkat partisipasi pemilih mencapai 84 persen. Dulu sebelum ada *barcode* penghitungan hingga jam 8 malam, setelah menggunakan *barcode* penghitungan selesai jam 5 sore” (wawancara, 4 Agustus 2019).

Sementara Ketua PPS Desa Jambesari menilai kontribusi penerapan aplikasi pada efisiensi waktu dan akurasi otentifikasi pemilih. Ia menjawab dengan singkat, “Memberikan kemudahan dalam hal efisiensi waktu dan kevalidan data” (wawancara, 3 Agustus 2019). Pun, Sekretaris Camat Poncokusumo menambahkan penjelasan bahwa penerapan aplikasi merubah *mindset* panitia untuk memanfaatkan IT, memperbaiki pengelolaan pilkades secara digital, akuntabilitas pemungutan suara, dan kualitas pelayanan publik (wawancara, 31 Juli 2019).

Refleksi atas jawaban-jawaban tersebut menunjukkan bahwa praktik *semi-e-voting* melalui penerapan aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades telah mentranslasikan konsepsi pelayanan publik

dalam pemungutan suara. Ukuran efisiensi, akuntabilitas, responsivitas terhadap permintaan pemilih dan perkembangan TI mendorong perubahan *mindset* tentang pelayanan kedaulatan politik warga. Pilkades tidak hanya dilihat sebagai momen pesta demokrasi desa, melainkan momen implementasi pelayanan publik.

Ekspansi Perspektif: Pelayanan Pemilih

Pemilihan Kepala Desa memang bukan bagian dari rezim pemilu. Namun, pilkades secara substantif merupakan ‘sarana kedaulatan rakyat’ untuk memilih pemimpin atau representasi rakyat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 1 Undang UU 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, pelajaran dari Praktik *Semi-e-voting* dalam pilkades melalui Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades ini relevan dalam menjawab persoalan dan menafsirkan prinsip-prinsip pemilu sebagaimana ditetapkan dalam UU tersebut.

Undang-Undang 7/2017 mengejawantahkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang jaminan ‘kedaulatan berada di tangan rakyat’ dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat. Penjelasan UU 7/2017 menegaskan, bahwa:

“rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan” (Penjelasan atas UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum).

Intinya, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi, pemilik suara yang akan memandatkan amanahnya kepada pemimpin eksekutif dan para legislator terpilih. Oleh karena itu, rakyat perlu difasilitasi dalam menjalankan kedaulatannya. Pemilu merupakan sarana konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Pasal 2 UU 7/2017 menetapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara Pasal 3 menetapkan 11 prinsip penyelenggaraan pemilu yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Meskipun disebut dengan jelas, namun tidak ada penjelasan atau definisi khusus tentang

prinsip-prinsip tersebut. Prinsip transparan, efektif, profesional, efisien digunakan dalam sejumlah pasal.

Asas dan prinsip tersebut menunjukkan kuatnya pendekatan legal-formal dalam penyelenggaraan pemilu. Padahal, pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat sejatinya merupakan warga negara yang membutuhkan fasilitasi optimal dari penyelenggara pemilu. Pemilih menjalankan kedaulatannya menentukan pemimpin dan wakil rakyat pada semua tingkatan.

Konsepsi pemilih sebagai pemegang kedaulatan begitu mendominasi perspektif penyelenggaraan pemilu. Sehingga hak-haknya dilindungi dari potensi praktik-praktik curang dan ketidaksetaraan dalam memilih, sebagaimana termaktub dalam asas-asas penyelenggaraan pemilu. Di luar perspektif tersebut, pemilih sebenarnya sama seperti penerima manfaat pelayanan negara atau pemerintah. Dalam istilah lain, pemilih adalah penerima manfaat pelayanan dalam menyalurkan hak pilihnya.

Sebagai penerima manfaat, maka pemilih selayaknya mendapatkan pelayanan optimal dan diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan apabila pelayanan tidak sesuai tujuan. Berangkat dari asumsi bahwa pemilih adalah penerima manfaat dalam penyelenggaraan pemilu, maka praktik semi-*e-voting* di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang bisa memberikan pelajaran tentang perspektif pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemilu.

Praktik semi-*e-voting* menunjukkan urgensi penyelenggaraan pemilu yang tak hanya demi memenuhi kebutuhan negara mewujudkan hak pilih warga negara (kedaulatan rakyat), melainkan kewajiban mewujudkan pelayanan kepada pemilih. Selain itu, orientasi pelayanan pemilih bisa diperluas dengan memandang 'kebutuhan' memudahkan kerja PPS dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pada saat pemungutan suara, penghitungan suara, dan tabulasi suara. Juga, penyelenggaraan pemilu harus mampu meredam potensi konflik (keamanan pemilih) dan terbebas dari praktik curang yang berimplikasi buruk pada situasi pascapemilu.

Refleksi berikutnya dari praktik semi-*e-voting* di dua Pilkades lokasi studi kasus menjelaskan pentingnya konsep 'mendorong atau memudahkan perubahan' dalam prosedur penyelenggaraan pemungutan suara. Penyelenggaraan pemilu yang terkesan kaku dan taat

prosedur (sulit berubah) harus mulai dilonggarkan dengan penggunaan TI sederhana. Pemilih merasakan perubahan dari pilkades sebelumnya. Wujud perubahan tersebut, yaitu proses pemungutan suara yang dinilai lancar, cepat atau tanpa antrian yang lama. Perubahan tersebut diterima dengan baik oleh pemilih. Kecepatan dan kelancaran proses pemungutan suara menjadi catatan penting kepuasan pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya.

Selain itu, ekspresi positif pemilih terhadap perubahan proses pemungutan suara pilkades yang lebih baik daripada pilkades sebelumnya penting menjadi cara pandang lebih baik melihat kualitas pemilu. Penyelenggara pemilu segera melakukan terobosan prosedur pemungutan suara yang bisa memuaskan pelayanan kepada pemilih. Konsekuensinya, target ekspresi positif pemilih menjadi standar pelayanan kepada pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam istilah lain, ekspresi positif terhadap penyelenggaraan pemilu sama dengan kepuasan pemilih.

Ekspres-ekspresi pemilih menunjukkan perubahan sesuai dengan keinginan pemilih. Praktik semi-*e-voting* membuat pemilih senang karena mereka bisa antri lebih cepat, dibandingkan saat penyelenggaraan Pilkades 2013.

Jawaban 'senang' merupakan ekspresi penting yang harus dicatat dalam pelayanan kepada pemilih. Perasaan 'senang' ditranslasikan ke dalam bentuk kepuasan pemilih karena proses pemungutan suara tidak menyita banyak waktu. Senang karena pemilih tetap bisa melanjutkan aktifitas atau pekerjaan yang harus dilakukannya.

Ekspresi positif ini menunjukkan pentingnya proses pemungutan suara yang cepat. Dalam konteks pelayanan publik perlu standar waktu proses pemungutan suara yang harus dilalui seorang pemilih. Selain itu, standar akurasi juga harus diperhatikan.

Belajar dari dampak terhadap otentifikasi pemilih, praktik semi-*e-voting* melalui penggunaan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades menjelaskan dua prinsip yang terpenuhi dalam pelayanan kepada pemilih, yaitu kecepatan pelayanan dan keakuratan data pemilih. Para informan membandingkan pengalaman mencoblos dalam pilkades sebelumnya (2013) dengan pilkades 2019 dan mengetahui dampak penggunaan aplikasi. PPS melayani pemilih lebih cepat dalam menunaikan hak politiknya,

karena proses otentifikasi berjalan cepat dan bisa mengurangi antrian. Selain itu, akurasi verifikasi data pemilih menjadi lebih baik karena penggunaan pemindai *barcode* dalam kartu suara dan secara otomatis mencocokkannya dengan data pemilih.

Berdasarkan penjelasan dari ketua PPS, penggagas, dan kandidat kepala desa, dan pemilih bisa dijelaskan tiga prinsip/standar pelayanan pemilih telah terpenuhi, yaitu, pertama, kecepatan/kepastian waktu pelayanan di TPS dan keakuratan data pemilih. Kedua, membantu memudahkan panitia dan menjaga otentisitas pemilih. Terakhir, persyaratan pemenuhan perkembangan TI.

Penggunaan aplikasi membantu menerjemahkan paradigma pelayanan publik dalam pemungutan suara, yaitu, pertama, waktu yang dibutuhkan para pemilih dalam menjalankan hak memilih sesuai dengan kebutuhan dan/atau permintaan pemilih. Kedua, kelayakan beban kerja bagi PPS perlu jadi standar dalam penyelenggaraan pilkades/pemilu. PPS harus dimudahkan dalam kerja penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS.

Ketiga, penggunaan aplikasi memberi pelajaran prinsip pelayanan publik dalam pemilu yang harus memberikan manfaat atau kepuasan kepada kandidat. Dengan kata lain, pemilu dijamin berjalan *fair* karena proses otentifikasi yang baik. Selain itu, praktik *semi-e-voting* mendorong perubahan *mindset* tentang penggunaan TI. Maka, Pilkades tidak hanya dilihat sebagai momen pesta demokrasi desa, melainkan momen implementasi pelayanan publik.

Tafsir pelayanan publik bagi pemilih memperluas gagasan pengukuran kualitas pemilu berdasarkan keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Praktik *semi-e-voting* dalam pilkades mengekskansi cara pandang indikator keberhasilan substantif pemilu, yaitu *impartiality* (Kerr, 2013: 819), *freeness and fairness* (Elklit and Reynolds, 2005: 147), dan *participation, competition, and integrity of the process* (Bland, et al., 2013: 358). Penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades mendorong akurasi hasil proses otentifikasi yang memuaskan para kandidat dan meningkatkan integritas kinerja panitia.

Menafsirkan kualitas pemilu berdasarkan perspektif penyediaan pelayanan publik kepada pemilih, tidak cukup hanya bersandar pada ukuran

kualitas substantif terkait kedaulatan politik pemilih. Pemilih semestinya dipandang sebagai penerima manfaat dari proses pemungutan suara. Untuk itu perspektif pelayanan publik dalam pemilu sebaiknya mempertimbangkan ukuran waktu bagi pemilih dalam menjalankan haknya. Lama proses pemungutan suara mesti sesuai dengan kebutuhan dan/atau permintaan pemilih.

Kedua, kelayakan beban kerja bagi PPS perlu jadi standar dalam penyelenggaraan pilkades/pemilu. PPS harus dimudahkan dalam kerja penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS. Ketiga, penggunaan aplikasi *barcode scanner* memberi pelajaran prinsip pelayanan publik dalam pemilu yang harus memberikan manfaat atau kepuasan kepada kandidat. Dengan kata lain, pemilu dijamin berjalan *fair* karena proses otentifikasi yang baik.

Gagasan lainnya, praktik *semi-e-voting* memperkenalkan ukuran lainnya berupa dampak perubahan yang ditimbulkan. Penerapan Aplikasi *Barcode scanner* Pilkades berhasil 'mendorong atau memudahkan perubahan' dalam prosedur penyelenggaraan pemungutan suara. Penggunaan TI sederhana membuat pemilih merasakan perbaikan dari pilkades sebelumnya. Wujud perubahan tersebut, yaitu proses pemungutan suara yang lancar, cepat atau tanpa antrian yang lama. Perubahan tersebut harus diterima oleh pemilih. Kecepatan dan kelancaran proses pemungutan suara menjadi catatan penting kepuasan pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya.

Selain itu, studi ini memperkuat ukuran kualitas pemilu yang menilai kinerja penyelenggaraannya. Praktik *semi-e-voting* dalam pilkades memudahkan kinerja PPS dan mempercepat keseluruhan proses pilkades. Temuan itu relevan dengan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pemilu selama ini, yaitu *administrative efficacy* (Elklit and Reynolds, 2005: 147) dan *professionalism of electoral management bodies* (Kerr, 2013: 819).

Spesifik terhadap literatur penggunaan *e-voting* dalam pemilu, studi ini memperkuat studi sebelumnya bahwa adopsi atau penggunaan *e-voting* dinilai meningkatkan kenyamanan pemilih dan mengeliminasi subjektivitas penghitungan suara (Moynihan, 2004: 515). Penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades mendorong ekspresi positif (senang) terhadap proses pemungutan suara.

Selanjutnya, *e-voting* mampu mendorong kapabilitas alternatif pemilih melalui fasilitasi partisipasinya (Mitrou, et al., 2002: 473). Serupa dengan asumsi tersebut, praktik semi-*e-voting* melalui penggunaan aplikasi berhasil memfasilitasi para pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya. Proses yang cepat dan lancar menyebabkan pemilih bisa menjalankan hak pilihnya dengan baik.

Meskipun masih harus dilakukan pengujian lebih lanjut, praktik semi-*e-voting* melalui penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades dinilai meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkades. Partisipasi pemilih yang mencapai di atas 80 persen di dua desa lokasi pilkades yang menerapkan aplikasi merupakan buktinya. Jika demikian, maka temuan tersebut relevan dengan temuan Mitrou, et al., (2002), Gerlach and Glasser (2009), bahwa *e-voting* sebagai instrumen yang bisa memperbaiki tingkat kehadiran pemilih, kualitas pemilihan, dan membantu implementasi hak politik warga.

Terkait efek praktik semi-*e-voting* melalui penerapan Aplikasi *Barcode Scanner* Pilkades terhadap pemilih muda, studi ini sulit mengonfirmasinya. Sebagaimana studi Schaupp dan Carter (2005:586) yang mengungkapkan bahwa penggunaan sistem *e-voting* sesuai dengan persepsi para pemilih muda mengenai kompatibilitas (kecocokan), kegunaan, dan kepercayaan yang mempengaruhi keinginan mereka untuk menggunakan sistem *e-voting*. Intinya, *e-voting* bisa membantu mendorong partisipasi pemilih muda yang secara demografis terkategori pemilih apatis. Studi ini merekomendasikan studi berikutnya untuk mengungkapkan antusiasme pemilih muda dalam *e-voting* di Indonesia.

SIMPULAN

Refleksi atas praktik semi *e-voting* dalam pilkades untuk penyelenggaraan pemilu, yaitu pentingnya melakukan perluasan perspektif atas pendekatan legal-formal dalam menilai kualitas pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Berdasarkan persepsi pemilih, studi ini mengungkapkan urgensi perluasan perspektif dengan menggunakan cara pandang pelayanan publik kepada pemilih.

Penyelenggaraan pemilu merupakan pelayanan kepada pemilih. Pun, perspektif alternatif memandang pentingnya 'kebutuhan' memudahkan

kerja PPS dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya pada saat pemungutan suara, penghitungan suara, dan tabulasi suara. Berikutnya, penyelenggaraan pemilu harus mampu meredam potensi konflik (keamanan pemilih) dan terbebas dari praktik curang yang berimplikasi buruk pada situasi pascapemilu.

Praktik semi-*e-voting* juga memperkenalkan gagasan 'mendorong atau memudahkan perubahan' dalam prosedur penyelenggaraan pemungutan suara. Penggunaan TI sederhana membuat para pemilih merasakan perubahan positif dari pilkades sebelumnya. Terakhir, praktik semi-*e-voting* menunjukkan pentingnya mempertimbangkan ekspresi positif pemilih terhadap perubahan proses pemungutan suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Detiknews.com "1,3 Juta Warga di 269 Desa Kabupaten Malang Memilih Kades. Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4602568/13-juta-warga-di-269-desa-kabupaten-malang-memilih-kades> diakses pada 27 Juni 2019.
- Bathoro, T.L.S. (2019). Percepatan Verifikasi Kehadiran Pemilih Pada Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan Pemanfaatan Aplikasi *Barcode Scanner*. *Kertas Kerja Proyek Perubahan Instansional Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*. Tidak dipublikasikan.
- Bland, G., Green, A., & Moore, T. (2013). Measuring the quality of election administration. *Democratization*, 20, (2), 358-377. DOI: <https://doi.org/10.1080/13510347.2011.651352>
- Creswell, J.W. (2007). *Qualitative inquiry and research method: Choosing among five approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Schaupp, L.C., & Carter, L. (2005). E-voting: from apathy to adoption. *Journal of Enterprise Information Management*, 18, (5), 586-601. DOI: <https://doi.org/10.1108/17410390510624025>
- Djuyandi, Y., Herdiansah, A.G., Yulita, I.N., & Sudirman, S. (2019). Using vote E-recapitulation as a means to anticipate public disorders in election security in Indonesia. *Humanities and Social Sciences*

- Reviews*, 7(5), 111-122. DOI: <http://dx.doi.org/10.18510/hssr.2019.7515>
- Elklit, J., & Reynolds, A. (2005). Judging elections and election management quality by process. *Representation*, 41, (3), 189-207. DOI: <https://doi.org/10.1080/00344890508523311>
- Gerlach, J., & Gasser, U. (2009). Three case studies from Switzerland: E-voting. *Berkman Center Research Publication No. 3*, 2009.
- Kerr, N. (2013). Popular evaluations of election quality in Africa: Evidence from Nigeria. *Electoral Studies*, 32, (4), 819-837. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.02.010>
- Lauer, T. W. (2004). The risk of e-voting. *Electronic Journal of E-government*, 2(3), 177-186.
- Mitrou, L., Gritzalis, D., & Katsikas, S. (2002). Revisiting legal and regulatory requirements for secure e-voting. In *Security in the Information Society* (pp. 469-480). Boston: Springer.
- Moynihan, D. P. (2004). Building secure elections: e-voting, security, and systems theory. *Public administration review*, 64, (5), 515-528. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00400.x>
- Yin, R.K. (2003) *Case Study Research: Design and Methods* 3rd Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

SUBJEK “YANG-POLITIK”: MENAFSIR SUBJEK POLITIK PADA PASCA-MARXISME ERNESTO LACLAU

Luthfian Haekal

Social Movement Institute

E-mail: luthfianhaekal@gmail.com

ABSTRAK.

Penelitian ini berusaha menguak pengartian subjek politik dalam pasca-Marxisme Ernesto Laclau. Subjek politik di dalam pasca-Marxisme direpresentasikan melalui subjek emansipatif yang akan membawa politik emansipasi. Melalui studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa pengartian subjek politik dalam pasca-Marxisme sangat berbeda dengan Marxisme. Perdebatan-perdebatan ontologis antara Marxisme dan pasca-Marxisme, bahkan di tubuh pasca-Marxisme mengenai “subjek” tersaji di dalam artikel ini. Secara lebih spesifik, pasca-Marxisme Laclau memadukan budaya psikoanalisis Lacan dan pasca-strukturalisme Derrida. Hal tersebut berimplikasi pada pengubahan pengartian atas “subjek”. Tradisi psikoanalisis Lacan digunakan untuk mengartikan kerentanan subjek bahwa ia tidak pernah dalam keadaan penuh. Sementara, tradisi pasca-strukturalisme Derrida digunakan untuk melakukan dekonstruksi atas tradisi-tradisi Marxisme strukturalis. Penggunaan dua tradisi tersebut tidak hanya berpengaruh pada pengartian atas subjek, ia juga berpengaruh terhadap perdebatan metode dalam melakukan emansipasi. Kunci dari pengartian subjek dalam pasca-Marxisme secara luas adalah subjek yang tidak pernah penuh.

Kata kunci: Ernesto Laclau; pasca-marxisme; subjek emansipatif; subjek politik

“THE POLITICAL” SUBJECTS: INTERPRETING POLITICAL SUBJECTS IN POST-MARXISM ERNESTO LACLAU

ABSTRACT.

This research attempts to uncover the meaning of political subjects in post-Marxism Ernesto Laclau. The political subject in post-Marxism is represented through the subject of emancipation which will bring about the politics of emancipation. Through literature study, this research found that the interpretation of political subjects in post-Marxism is very different from Marxism. The ontological debates between Marxism and post-Marxism, even in the post-Marxism body regarding “Subjects” are presented in this article. More specifically, post-Marxism Laclau combines Lacan’s psychoanalytic culture and post-structuralism Derrida. This has implications for changing the meaning of “Subject”. Lacan’s psychoanalytic tradition is used to interpret the subject’s vulnerability that it has never been in a full state. Meanwhile, Derrida’s post-structuralism tradition is used to deconstruct structuralist Marxist traditions. The use of these two traditions not only influences the interpretation of the subject, but also influences the debate over methods of emancipation. The key to understanding the subject in post-Marxism broadly is that it is never fully captured.

Key words: emancipative subject; Ernesto Laclau; political subject; post-marxism

PENDAHULUAN

Artikel ini mengulas tentang bagaimana “Subjek Politik” diartikan dalam pasca-marxisme Ernesto Laclau. Perubahan pengartian tentang subjek ini berawal dari kondisi objektif yang saat ini terjadi. Perkembangan kapitalisme hari ini telah mengaburkan siapa lawan dan siapa kawan. Dalam tradisi Marxisme struktural, batas subjek telah dengan jelas dipisahkan melalui kondisi materiil Subjek –artinya penguasaan alat produksi menjadi basis antagonisme dalam tradisi marxisme. Dengan demikian, subjek didefinisikan secara deterministik melalui posisi

ia menindas atau ditindas oleh subjek lain.

Imbasnya, pengartian subjek politik dalam marxisme secara “tetap dan penuh” didasarkan pada ketertindasan ekonomi. Subjek yang tertindas secara “tetap” ditentukan melalui posisi antagonistik yang “jelas dan tidak berubah” dari rezim opresif atau subjek penindas. Misalnya, buruh akan selalu memiliki posisi antagonistik dengan pemilik pabrik. Serta, relasi keduanya menjadi *zero sum game* dengan dipisahkan dalam relasi produksi kapitalisme.

Marxisme membagi subjek berdasarkan posisi ketertindasan dan basis materiil yang ada di dalam dirinya. Dua kelas yang secara tetap,

objektif, dan menyejarah adalah proletar dan borjuis. Proletar bagi mereka yang ditindas, tidak memiliki akses terhadap sumber daya, dihisap tenaganya, dan lainnya. Sementara, borjuis adalah mereka yang memonopoli sumber daya dan menghisap tenaga kerja. Keduanya berada dalam posisi antagonisme yang saling bertarung. Jika tidak ada pertarungan kelas, maka terdapat hegemoni yang berjalan.

Posisi yang demikian itu mengakibatkan antagonisme antar subjek. Akibatnya, relasi *zero sum game* terjadi di antara subjek. Relasi-relasi *zero sum game* inilah yang diamini para pemegang ideologi. Maksudnya, relasi itu bersifat meniadakan subjek lain yang berbeda dengannya. Misalnya, dalam konteks Indonesia, relasi *zero sum game* ini hampir terjadi di pilpres 2019. Julukan-julukan “Cebong”, “Kampret”, “Cebi IQ Sekolam”, “Sahabat Gurun”, dan lainnya menjadi awal pemantik untuk meniadakan identitas lain. Misalnya, “Cebong” akan meniadakan relasi dengan “Kampret”, karena kampret dianggap sebagai orang yang mengidamkan “Khilafah Islamiyah”. Sementara, “Kampret” meniadakan relasi dengan “Cebong” karena dianggap sebagai orang yang sekular.

Formasi subjek tersebut tidak semena-mena karena posisi antagonistik antara proletar dan borjuis yang dipisahkan melalui ekonomi. Pembilahan identitas tersebut terjadi karena perbedaan dukungan yang sangat cair. Singkatnya, posisi antagonistik tersebut antar pendukung yang merepresentasikan keduanya berasal dari populisme kanan. Pendukung Prabowo dicitrakan sebagai populisme kanan dengan politik identitas berbasis agama. Sementara, pendukung Jokowi dicitrakan sebagai populisme kanan dengan politik identitas berbasis “nasionalisme”. Pada titik yang paling tinggi, kedua populisme kanan itu mencoba untuk meniadakan identitas lain.

Posisi yang saling meniadakan itu ada, karena terdapat idealisasi terhadap tatanan dunia yang sesuai dengan apa yang mereka pahami. Ideologi menjadi idealitas masing-masing subjek untuk menciptakan kehidupan ideal mereka (Laclau, 2006). Oleh karenanya, ideologi niscaya menciptakan antagonisme peniadaan pihak lain yang berlainan dengannya. Konstruksi identitas “kami yang tertindas” dan “mereka yang menindas” seakan-akan menjadi garis batas yang jelas—melalui kondisi objektif (basis).

Formasi subjek “Cebong” dan “Kampret” itu telah dibuyarkan karena rantai ekuivalensi subjek—meminjam istilah Laclau—kedua kubu telah “diakomodasi” oleh partikularitas subjek lain. Bersatunya Prabowo ke kubu Jokowi menjadi momen untuk membentuk rantai ekuivalensi Subjek yang baru. Setelah “Cebong” dan “Kampret”, muncullah rantai ekuivalensi baru yang terbentuk karena bersatunya elite politik itu. Sebutan “Cebong Bersayap” atau “Cepret (Cebong Kampret)” menjadi konstruksi identitas subjek karena rekonstruksi rantai ekuivalensi itu. Hal ini lah yang menjadi basis materiil mengapa artikel ini ditulis. Artikel ini ingin untuk menggambarkan transformasi subjek yang cair itu.

Sementara secara teoritis, penelitian mengenai transformasi subjek politik *a la* Laclau ini bukanlah hal yang baru, utamanya dalam rentang waktu lima tahun ke belakang. Tulisan ini berangkat dari artikel yang ditulis oleh Salter (2016) berjudul *Populism as a fantasmatic rupture in the post-political order: integrating Laclau with Glynos and Stavrakakis* dan McKean (2016) berjudul *Towards an Inclusive Populism? On the Role of Race and Difference in Laclau's Politics*. Penulis berusaha mengisi beberapa kekosongan yang ditinggalkan oleh kedua riset tersebut. Salter (2016) dalam artikel jurnalnya mengelaborasi trajektori politik populisme *a la* Laclau dengan trajektori politik Glynos dan Stavrakakis. Ketiganya memiliki benang merah dengan menggunakan psikoanalisis Lacan melalui *fantasy*, *enjoyment*, dan *jouissance*. Glynos dan Stavrakakis menafsirkan psikoanalisis yang dipakai oleh Laclau. Namun, bukan berarti menjadi hal yang identik antara Laclau, Glynos, dan Stavrakakis. Keseolahan identik itu membuat Salter (2016) menyatukan partikularitas yang dihubungkan oleh psikoanalisis Lacan menjadi basis utama trajektori politik ketiganya. Artikel dari Salter malah membuyarkan partikularitas yang ada di Laclau dengan membentuk universalitas dari Laclau, Glynos, dan Stavrakakis.

Sementara, dalam artikel jurnal yang ditulis oleh McKean (2016) memikirkan ulang trajektori politik populisme *a la* Laclau. Baginya, Laclau tidak memberikan ontologi politik yang jelas terhadap batasan-batasan eksklusi identitas subjek. Trajektori politik transformasi subjek itu karenanya harus dibaca sebagai hal yang

problematis, bukan sebagai alat jika harus dibaca secara inklusif (McKean, 2016).

Kekosongan yang ditinggalkan kedua artikel tersebut, utamanya adalah dimensi fantasmatis. Oleh karenanya, pada artikel ini akan menitikkan transformasi subjek *a la* Laclau dengan “membangkitkan kembali” unsur fantasmatis itu. Dimensi fantasmatis menjadi titik utama ketika memikirkan mengenai subjek *a la* Laclau. Utamanya menjadi pembeda antara subjek *a la* marxisme dan subjek *a la* post-marxisme.

Dalam artikel ini, kelompok marxis dibagi menjadi empat (Filc & Ram, 2014). *Pertama*, “penolakan total” (marxisme anti-posmoderne). *Kedua*, “penerimaan total” (post-marxisme). *Ketiga*, di antara “penolakan di beberapa bagian” (marxisme pasca-modernis). *Keempat*, “menerima beberapa bagian” (sintesis marxisme pasca-modernisme). Marxisme anti-pascamodern tetap dengan pengartian subjek selayaknya marxisme klasik. Marxisme postmodernis tetap menggunakan analisa kelas marxisme, tetapi mengkonseptualisasi “perjuangan baru” dan “subjektivitas politik”. Sintesis marxisme pasca-modernisme melihat subjektivitas politik sebagai kombinasi dari kategori marxisme klasik dan identitas kultural. Sementara, pasca-marxisme melakukan dekonstruksi terhadap konsep kelas marxisme dan merumuskan perjuangan baru.

Marxisme anti-pascamodern sebut saja Ellen Wood, Leo Panitch, Samir Amin, atau Eric Olin Wright (Filc & Ram, 2014). Tokoh-tokoh tersebut menolak pasca-modernisme, karena pemikiran tersebut dinilai telah menggantikan perspektif idealis untuk fondasi materialisme marxisme. Sementara, marxisme pasca-modernis, “menolak sebagian” dalam artian mereka menolak pasca-modernisme sebagai epistemology, namun menerima beberapa bagian seperti budaya dan kesadaran atas kapitalisme kontemporer. Tokoh seperti David Harvey oleh Filc dan Ram (2014) masuk pada kategori ini dengan menyesuaikan dengan kondisi kapitalisme kontemporer hari ini.

Lebih lanjut, sintesis marxisme pasca-modernisme, misalnya seperti Nancy Fraser. Ia menggunakan “Dual Perspektif” secara bersamaan. Sementara, pasca-marxisme berkebalikan dengan marxisme anti-pascamodern. Mereka benar-benar menerima pemikiran pasca-modernisme, misalnya Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, dan Baudrillard.

Di dalam marxisme, kelas pekerja merupakan kelas sosial-politik yang secara objektif mewakili kepentingan kelas tertindas dan secara subjektif mendapatkan kesadaran untuk melakukan politik emansipasi –atau dalam istilah aktivis kiri disebut sebagai aksi revolusioner (Filc & Ram, 2014). Dalam era yang diklaim sebagai pasca-modernisme, terdapat pembuyaran pengartian subjek emansipatif. Ia mengklaim adanya kematian subjek, kematian sejarah emansipasi, dan lainnya. Banyak intelektual marxis yang menolak pasca-modernisme dalam mengartikan subjek dan kaitannya dengan politik emansipatoris.

Posisi yang demikian itu ditolak oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Subjek tidak didefinisikan selayaknya kaum marxis yang menganggap subjek bisa didefinisikan melalui basis materiilnya. Karenanya, Laclau dan Mouffe disebut sebagai pasca-marxisme sebagai sebuah tradisi yang telah meninggalkan analisis kelas dan memadukan dengan tradisi analisa diskursus, pasca-modernisme, maupun psikoanalisis. Ellen Meiksins Wood (1998) dalam bukunya *The Retreat from Class: A New ‘True’ Socialism* menyebut pasca-marxisme sebagai “*A New True Socialism*” (NTS).

Baginya, NTS membanggakan diri pada penolakan terhadap “determinisme ekonomi” dan “mereduksi kelas”, serta perjuangan kelas telah dikeluarkan dari proyek sosialis (Wood, 1998). NTS mencakup berbagai sikap politik dan memiliki ekspresi dalam berbagai genre intelektual. Eksponennya termasuk di antara sejumlah ahli teori politik dan ekonomi, para analis ideologi dan budaya, dan sejarawan. Misalnya, Ernesto Laclau, Barry Hindess, Paul Hirst, dan Gareth Stedman Jones (Wood, 1998).

Gelombang pasca-marxisme ini telah ada sebelum 1988 ketika jurnal *Marxism Today* menuliskan “*New Times*” yang didefinisikan sebagai “perubahan kualitatif” dalam kehidupan sosial dan kultural (Filc & Ram, 2014). Hal tersebut merujuk pada “pasca-Fordisme” sebagai akar dari penyebab “*New Times*”. Editorial jurnal tersebut memperingati kelompok marxisme klasik bahwa mereka menyebarkan “pasukan kuda untuk menghadapi pasukan tank” (Hall & Jacques, 1989). Pasca-modernisme, atau spesifik pasca-strukturalisme adalah komponen vital dari “*New Times*”.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pasca-modernisme telah membawa beberapa

penganut marxisme untuk menelaah ulang apa yang disebut sebagai subjek. Mereka yang benar-benar melepaskan tradisi marxisme, mengolok-olok pengartian subjek yang diartikan berdasarkan basis. Sementara, mereka yang tetap mempertahankan tradisi marxisme mengolok-olok pasca-marxisme sebagai liberal.

Laclau (2005) dalam bukunya *On Populist Reason* mengeksplorasi konseptualisasi tentang subjek yang menyatakan bahwa “*the people*” menjadi subjek kontemporer yang relevan atau inti dari perjuangan politik yang saat ini ada. Ide “*the people*” otomatis menjadi alternatif untuk konsep kelas sosial sebagai jalan menaruh pembentukan kelas sosial. Pada tataran selanjutnya, “*the people*” menjadi subjek “yang-politis” memperjuangkan perjuangan emansipatif. Ia juga disebut sebagai subjek emansipatif.

Karenanya, artikel ini seperti yang telah dijelaskan pada awal paragraf berusaha untuk menafsir subjek politik di dalam pasca-marxisme Ernesto Laclau. Memikirkan subjek politik menjadi penting untuk dilihat karena berkelindan dengan politik emansipatif yang akan dibentuk oleh gerakan. Melakukan fiksasi atas subjek politik, berarti melakukan fiksasi atas politik emansipatoris yang akan dipikirkan dan diartikulasikan.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi literatur sebagai titik utama. Creswell (2007) dalam *Qualitative Inquiry and Research Design* menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ditujukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok yang dianggap sebagai fenomena sosial. Hal yang dianggap sebagai fenomena sosial adalah pemaknaan subjek *a la* Laclau untuk membentuk gerakan emansipatoris. Penelitian ini berdasar studi literatur integratif. Maksudnya, memberikan ikhtisar atau *overview* untuk meninjau atau berpotensi untuk memikirkan ulang mengenai suatu pemikiran (Snyder, 2019). Tujuannya adalah mempertemukan berbagai mazhab pemikiran mengenai suatu hal, dalam hal ini pengartian subjek *a la* Laclau.

Sementara, data dikumpulkan melalui data-data sekunder melalui buku-buku dan artikel jurnal terkait. Lebih khusus, pada penelitian ini

menitikberatkan pada karya-karya yang telah ditulis oleh Ernesto Laclau untuk mengartikan Subjek. Serta karya sekunder dari penulis lain untuk menafsirkan pemikiran Laclau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ide Tentang “Subjek”

Pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, pengartian subjek dalam pasca-marxisme. *Kedua*, ide subjek dalam pasca-marxisme Laclau. Subjek menjadi penting untuk dibicarakan, karena tanpanya tidak ada pembicaraan mengenai perjuangan. Subjek tidak hanya menentukan perjuangan yang akan dilakukan, ia juga menentukan cara untuk melakukan perjuangan. Hal tersebut termasuk relasi dengan yang dianggap beroposisi. Subjek dalam marxisme klasik memiliki ciri *zero sum game*. Sementara, dalam perjuangan politik emansipatif Laclau-Mouffe bersifat agonistik. Artinya, pengubahan relasi dengan yang beroposisi dari bersifat musuh, menjadi saingan (*adversary*). Hal tersebut dijelaskan dalam karya Laclau-Mouffe (2001) berjudul *Hegemony and Socialist Strategy*.

Dalam marxisme klasik, proletariat sebagai subjek yang akan memimpin revolusi. Meski, dalam analisisnya memerlukan beberapa konsep tambahan yang memediasi “kelas” –sebagai lokus proses produksi- dan gerakan empiris – yang ditafsirkan oleh Lenin melalui partai politik. Subjek itu dipandang sebagai sesuatu yang “*a priori*” yang diasumsikan begitu saja ada secara niscaya. Dalam kondisi marxisme, menjadi ada begitu saja ini berdasarkan basis, seperti yang telah dijelaskan di atas, yang mana merupakan kondisi objektif subjek yang didasarkan pada ekonomi.

Agak sulit membayangkan pengartian subjek pasca-marxisme Laclau tanpa menyertakan Mouffe dan apa yang membedakannya dengan subjek di dalam marxisme. Meski begitu, Laclau dalam karya-karya setelahnya lebih intens dalam perdebatan mengenai subjek. Dalam *On The Political*, Mouffe (2005) menggarisbawahi relasi subjek yang harus ditentang sembari memikirkan trajektori politik emansipatif. Relasi tersebut ialah relasi subjek yang memberikan pembeda antara kawan dan lawan –yang mana relasi tersebut menjadi titik tumpu marxisme dan ideologi lainnya. Meski memang titik utama *On The*

Political adalah mengkritik Carl Schmitt pada saat ia mengartikan subjek yang terlalu antagonis.

Her critical engagements with Marxism in the late 1970s and early 1980s, for example, reflected wider discussions about how to reconcile movements such as feminism and ecologism with prevailing assumptions about the explanatory and political primacy of social classes. Her first book, the edited collection Gramsci and Marxist Theory (Mouffe 1979), gathered contributions to prevailing theoretical debates on the European continent concerning the meaning and application of the work of the Italian Marxist, Antonio Gramsci (1891–1937), whose elaboration of the concept of hegemony remains of seminal importance in Mouffe’s political theory (Martin, 2013: 2).

Dalam salah satu bagian tulisan di buku *Chantal Mouffe: Hegemony, radical democracy, and the political*, Martin (2013) mengerangai perdebatan Mouffe terutama marxisme kontinental dan feminisme. Keduanya memfokuskan pada perjuangan gerakan sosial melawan kekuatan kelompok yang dominan dan pada akhirnya relasi yang ditempatkan adalah relasi antagonistik. Hal ini menundukkan perbedaan konflik di dalam marxisme.

Conflict, then, is not simply a condition of democratic politics for her; it is an integral dimension of her understanding of society and a characteristic of her own style as a critic. Unashamedly theoretical, her writings nevertheless refuse extended abstraction or system building. Instead, they regularly take issue with prevalent intellectual currents, focusing theoretical labour on exposing the unexamined assumptions and prejudices of the mainstream in order, ultimately, to stimulate a radically different politics (Martin, 2013: 1).

Hal tersebut -yang telah disampaikan Mouffe- termateriikan ketika Laclau mengartikan hegemoni. Hegemoni yang dimaksud Laclau-Mouffe adalah nalar berlangsungnya sebuah wacana, bukan nalar subordinasi kelas sebagaimana dipahami oleh Gramsci (Ardianto, 2016). Pada hegemoni yang dibangun oleh Gramsci, ia mengartikan penguasaan kelas dengan menundukkan kekuatan-kekuatan oposisi dan

kemudian berhasil menciptakan konsensus atas kelas yang dikuasai (Ardianto, 2016). Dengan analisa marxisme, Gramsci menempatkan analisa kelas sebagai titik pijakan analisis. Pasca-marxisme Laclau-Mouffe benar-benar telah mencerabut tradisi marxisme dalam memahami hegemoni (Geras, 1988).

Dengan kata lain, Gramsci menempatkan essensialisme yang termanifestasikan dalam determinisme ekonomi.¹

Gramsci’s insistence on the primacy of political and ideological relations over economic structures was uniquely combined with analyses of the relational and unstable character of all social identities. The conclusions the authors drew fundamentally challenged the defining precepts of Marxist thinking: namely, the economic logic that configured society as a coherent object with a stable essence; the displacement of politics to a contingent status supplemental to an underlying necessity; and the primacy granted in socialist political discourse to the interests of the working class in the formation of alliances, democratic or otherwise (Martin, 2013: 3).

Patahan dari tradisi marxisme yang dikembangkan Mouffe tergambar melalui anti-essensialisme, *discourse*, artikulasi, dan rantai ekuivalensi. Marxisme mempertahankan fokus pada hubungan kekuasaan dan dominasi sebagai penggerak arus politik radikal. Tetapi hegemoni Mouffe menunjuk kumpulan semua identitas sosial yang sedang berlangsung tanpa keistimewaan, dan tidak lagi hanya mengindikasikan keterkaitan kelas ekonomi (Martin, 2013).

Selain determinisme ekonomi, hal yang paling mendasar berikutnya mengenai reduksi kelas. “Kelas” dalam pandangan marxisme seperti yang telah ditafsirkan oleh Martin (2013) hanya berdasarkan pada posisi subjek yang dipisahkan melalui produksi ekonomi kapitalistik. Sementara, Laclau-Mouffe menolak pandangan kelas yang hanya direduksi melalui basis ekonomi.

Mouffe and Laclau both pluralised antagonism and refused the utopia of a fully-

¹ Dua bagian awal dalam buku “*Chantal Mouffe: Hegemony, Radical Democracy, and the Political*” yang diedit oleh James Martin (2013) menjelaskan lebih lanjut “intervensi” Gramsci dalam post-marxisme Laclau-Mouffe

reconciled society. In dispensing with the primacy of class, antagonisms were never reducible to one (economic) difference alone. As the decline of social democracy demonstrated, conflicts over race, ethnicity, gender or class could coexist and mutually distort each other in public discourse. Hegemonic politics, in their view, therefore entailed the ongoing management and displacement of numerous antagonisms, but never their final resolution (Martin, 2013: 4).

Dengan kata lain, hegemoni bagi Gramsci adalah pengorganisasian persetujuan – proses yang dilakukan melalui bentuk-bentuk kesadaran yang ter subordinasi dikonstruksi tanpa harus melalui jalan kekerasan atau koersi (Hutagalung, 2008). Selain itu, hegemoni juga merupakan bentuk masyarakat sipil yang membangun kekuatan politiknya dalam menghadapi rezim yang menindas dan represif (Hutagalung, 2004). Dalam hegemoni Gramsci, kelas-kelas buruh mengambil bagian untuk membangun perlawanan antagonistik ke kelas-kelas penguasa modal.

Subjek dalam Pasca-Marxisme

Poin yang paling relevan untuk subjek adalah kepenuhan itu (*fullness*) —dalam istilah Freudian— tidak bisa diraih; Subjek hanyalah ilusi retrospektif yang diganti melalui perwujudan objek parsial dengan kemustahilan totalitas (Laclau, 2006: 651).

Pengertian subjek dalam pasca-marxisme menjadi penting, karena ia menundukkan artian “*the people*” dan spesifiknya “*The Emancipatory Subject*” sebagai proyek utama pasca-marxisme. Namun, pengertian tentang subjek emansipatif dalam pasca-marxisme bukanlah sesuatu yang tunggal. Ia masih dalam kerangka perdebatan antar penganut pasca-marxisme.

Laclau (2006) dalam artikelnya *Why Constructing a People Is the Main Task of Radical Politics* mengerangkai artian subjek yang selama ini menjadi perdebatan. Tulisan tersebut merupakan tulisan balasannya kepada Slavoj Zizek (2006) yang menurutnya terdapat sesat pikir dalam memahami bukunya *On Populist Reason* dan ide mengenai “Subjek” itu sendiri. Meski, keduanya berangkat melalui tradisi yang sama, yaitu tradisi Lacanian.

Sebelum masuk pada perdebatan antara

Laclau dan Zizek, Yannis Stavrakakis (2007: 67) dalam *The Lacanian Left* menjembatani bagaimana konsep Laclau mengenai “posisi subjek” bergerak menuju “*Subject of lack*”:

As he clearly points out in a 1993 interview, although ‘Lacanian theory played an important role in my theoretical trajectory at least from the beginning of the eighties. this influence has increased during these last years’ (Laclau 1993: 58). This has led him to a very important redefinition of some of the categories of his theory of hegemony: one can think of the shift from a conception of subjectivity in terms of ‘subject positions’ to acknowledging the importance of understanding subjectivity in terms of the subject as lack, a redefinition put forward in New Reflections.

Poin kebergerakan itu nampak pada konsep dislokasi Laclau. Dislokasi dalam pandangan Laclau sebagai “*constitutes the ultimate ontological horizon of human construction and discourse*” (Laclau, 1990). Kemudian bergerak seperti yang dituliskan oleh Stavrakakis (2007: 69):

But the lack produced by dislocations is not purely negative; it is also productive: ‘one needs to identify with something because there is an originary . . . lack of identity’ (Laclau 1994: 3). This acceptance of a (productive) negative ontology is what brings Laclau so close to the Lacanian problematic in one of its essential and most revealing aspects. For in Lacanian theory, Laclau’s ‘discourse’ – roughly equivalent to Lacan’s symbolic, the order of the signifier – is similarly revealed as lacking: it attempts the impossible, that is to say, the representation of something ultimately unrepresentable. Both at the subjective and at the objective level there is always a real which escapes our attempts to master it, to represent it, to symbolise it. It is the impossibility of mastering this real, which splits subjective and objective reality, that creates and sustains desire.

Selanjutnya, psikoanalisis Lacan digunakan Zizek untuk memanipulasi, merekonstruksi dan mengembangkan pengertian subjek. Zizek meyakini bahwa subjek itu ada, walau selalu terbelah, dan karenanya ia secara terus menerus

bergerak memenuhi dirinya (Akmal, 2018). Berkenaan dengan subjek “yang-kosong”, Zizek menafsir ulang apa yang dikatakan Rene Descartes sebagai *cogito*. Subjek yang dipahami sebagai ego dianggap menjadi subjek ketika mereka mempunyai apa yang disebut sebagai *cogito*, sadar, berpikir. Proses berpikir itulah tidak lain sebagai proses yang merepresentasikan sesuatu dengan substansi yang lain. Sementara bagi Zizek, berpikir sebagai proses subjek mengevaluasi diri dari dunia (Akmal, 2018). Maka, Zizek menempatkan Lacan sebagai referensi utama yang konstan digunakan dalam analisis.

Sementara, psikoanalisis ditempatkan oleh Laclau sebagai salah satu referensi “tambahan” untuk analisis (Stavrakakis, 2007). Hal tersebut pada akhirnya berimbas pada pengartian Laclau atas subjek. Sebelumnya, Laclau mengartikan subjek melalui posisi subjek antara “yang ditindas” dan “yang menindas”. Hal ini hampir sama dengan marxisme relasional dalam memposisikan subjek, hanya saja Laclau keluar dari tradisi determinisme ekonomi yang diamini oleh marxisme ortodoks.

Pada akhirnya, berawal dari psikoanalisis Lacan, subjek dalam pemikiran Zizek² mau pun Laclau dipahami sebagai “*Subject of Lack*”. Subjek dalam pasca-marxisme selalu mengandaikan “subjek yang tidak pernah total”. Subjek hanyalah ilusi restrospektif yang diganti melalui objek parsial dan seolah-olah mencapai ketotalan. Keseolah-olahan yang berada dalam ketotalan itu mengalami proses “fiksasi” secara terus menerus. Fiksasi inilah yang secara parsial “men-total-kan” subjek. Subjek “dikosongkan” sehingga terus mengalami perombakan-perombakan terhadapnya. Akhirnya, konsep seperti “masyarakat” menjadi fantasi atau imajinasi yang dibuat seolah-olah keberadaan secara total itu dapat tercapai. Subjek selalu berada di dalam keadaan dan jalur yang rentan –meminjam istilah dari Lacan.

Lacan membagi menjadi tiga konsep dalam tahap menjadi “manusia” yang ia sebut sebagai “*Oedipus Complex*”. Istilah tersebut merujuk pada tiga tahapan, yaitu fase pra-oedipal (Yang-

Riil), fase cermin (Yang-Imajiner), dan fase oedipal (Yang-Simbolik) (Stavrakakis, 2007). Ketiganya merujuk pada pembentukan subjek dalam tradisi Lacanian yang berada pada register simbolik dan transformasi dari agen menjadi subjek mensyaratkan submisi agen ke dalam tataran simbolik.

Fase pra-oedipal (Yang-Riil) merujuk pada tahap bayi belum mengenali dirinya dan batasan egonya. Diri bayi merasa satu dengan diri ibunya dan dengan diri yang lain tak ada yang membedakan. Bayi dan ibu masih merupakan kesatuan (Manik, 2016). Sementara, pada fase cermin (Yang-Imajiner) proses pembentukan subjek yang didominasi oleh identifikasi dan dualitas, sebelum pengenalan pada bahasa. Pada fase ini, bayi merasa terlepas dengan ibunya dan oleh karenanya, ada kekurangan subjek di dalam bayi yang belum terbahasakan. Sementara, fase oedipal (Yang-Simbolik) merujuk pada kastarsi yang mana anak harus berpisah dengan ibu. Subjek ibu dianggap sebagai hal yang berbeda karena ibu dilihat bukan lagi sebagai kesatuan dari anak. Kastarsi itu juga didorong oleh hadirnya Subjek ayah.

Bagi Lacan, kerentanan subjek merupakan lubang bagi struktur simbolik, ketidakmungkinan ia hadir secara penuh di dalam ranah simbolik. Potongan yang dibuat oleh rantai penandaan adalah satu-satunya potongan yang memverifikasi struktur subjek sebagai diskontinuitas dalam kenyataan (Lacan, 1977). Kerentanan memainkan peran dialektik di dalam dua kondisi kemungkinan dan ketidak-mungkinan. Subjek dengan demikian muncul dari kerentanan struktural dan identifikasi adalah upaya untuk mengisi kerentanan tersebut. Kerentanan mengungkapkan ketidakmungkinan fiksasi makna yang penuh (Muller, 2012). Identitas subjek karena itu ditangguhkan dalam hubungan dialektis kerentanan dan hegemoni.

Relasi berbagai identitas menyebabkan identitas selalu rentan dan berada pada jalur yang memungkinkan ia menjadi berubah-ubah karena medan diskursif yang terus-menerus diisi oleh diskursus yang mengkonstruksinya (Mouffe, 1992). Karena Subjek selalu dalam posisi diskursif, maka ketotalan subjek tidak pernah tercapai. Karenanya, ia membutuhkan momen untuk seolah-olah mencapai ketotalan. Meski, “ke-total-an” tersebut hanyalah parsial. “Universalitas” subjek yang terbentuk merupakan pengerasan dari partikular-partikular dalam

2 Ellen Meiksins Wood misalnya dalam “The Retreat From Class: A New ‘True’ Socialism” (1998) serta Dani Filc dan Uri Ram dalam “Marxism After Postmodernism: Rethinking The Emancipatory Political Subject” (2014) menyebut Zizek sebagai penganut Post-Marxisme. Hal tersebut karena posisi Zizek yang mengadopsi Post-Modernisme dan Psikoanalisis dalam memodifikasi metodologi yang ada di dalam Marxisme.

medan diskursif (Laclau, 2000). Maka, formasi diskursif itu lah yang menentukan pengartian dan “ketotalan” –dipandang sebagai fiksasi jika menggunakan istilah pasca-struktural- dari subjek itu.

Ide tentang fiksasi subjek menjadi hal utama dalam pasca-marxisme. Hal ini karena seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa subjek selalu dalam posisi yang rentan. Tidak ada kesatuan yang tetap dalam setiap formasi diskursif. Elemen-elemen yang ada pada dirinya berbeda-beda dan tidak menghasilkan koherensi total. Identitas dalam setiap kelompok dalam formasi diskursif bersifat relasional. Subjek tidak memiliki identitas terlepas dari hubungannya dengan yang lain (Suryajaya, 2016). Maka, formasi diskursif subjek tidak memiliki identitas yang tetap karena setiap formasi diskursif itu selalu berelasi secara internal dengan formasi diskursif Subjek lainnya. Relasi ini merelatifkan identitasnya. Dalam setiap artikulasi, dalam setiap hegemonisasi, tidak ada identitas yang bisa dipastikan, semua bersifat relasional.

Oleh karenanya, subjek yang terjahit secara penuh tidak mungkin ada. Subjek tak lain hanyalah efek dari artikulasi hegemonik. Setiap tindakan sosial selalu beroperasi dalam wilayah makna-makna yang dikonstitusikan oleh proses artikulasi hegemonik. Subjek yang secara penuh tidak ada, karena ciri relasional dari artikulasi hegemonik akan membatalkan setiap kepenuhan dari subjek (Suryajaya, 2016). Subjek, karenanya selalu disifatkan oleh tegangan relativitas relasional dari seluruh momen yang ada di dalamnya maupun elemen “eksternal”. Meski demikian, elemen eksternal juga tidak bisa sepenuhnya swa-identik dalam eksternalitasnya, karena ia juga terkonstitusikan oleh relasinya terhadap subjek yang lain. Subjek dengan demikian selalu berada dalam kondisi negosiasi dan konstruksi kolektif tanpa akhir.

Its ‘magic’ filling can operate because the subject is originary lack of being. But if the subject is originary and ineradicable lack, any identification will have to represent, as well, the lack itself. This can only be done by reproducing the external character of that with which the subject identifies itself, that is, its incommensurability vis-a-vis itself (Laclau & Zac, 1994: 15).

Artinya, “kepenuhan” subjek dapat tercapai

melalui hegemoni. Ia didefinisikan sebagai praktik artikulasi yang memfiksasi titik-titik nodal yang secara parsial memperbaiki makna dari “Yang-Sosial” dalam *system of differences* (Torfing, 1999). Sistem diskursif diartikulasikan oleh proyek hegemonik dibatasi oleh *political frontier* tertentu yang dihasilkan dari perluasan *chains of equivalences* (Laclau & Mouffe, 2001) Ia merupakan praktik artikulasi yang membangun *nodal point* yang secara parsial memodifikasi makna dari yang-sosial dalam sebuah sistem yang terorganisasi (Laclau & Mouffe, 2001).

“Kepenuhan” itu bisa dilihat melalui istilah “*jouissance*” yang dikemukakan oleh Lacan. *Jouissance* hadir dari kesenangan yang telah gagal diperoleh dan kesenangan yang sedang dicari. Kerentanan tersebut melalui istilah psikoanalisis Lacan disebut sebagai fantasi. Ia merupakan konstruksi kerentanan subjek melalui penggambaran “penuh” atas subjek. Pada titik inilah, “*jouissance*” dan hegemoni beriringan secara paralel. Seperti “fantasi”, hegemoni tidak pernah mencapai rajutan yang penuh.

“*Jouissance*” itu hanya bisa direpresentasikan dalam bentuk negatif sebagai sesuatu yang hilang ketika memasuki transformasi menjadi subjek. Ketika agen bertransformasi dalam tatanan simbolik mensyaratkan yang diistilahkan oleh Lacan sebagai “*castration*” (kastarsi). Istilah tersebut merujuk pada alienasi atau pemisahan (Seshadri, 2009). Jadi, “*jouissance*” pada akhirnya akan dikastarsi. Selain itu, “*jouissance*” dipahami sebagai “*jouissance*” karena ilusi retrospektif setelah memasuki tatanan simbolik ketika agen bertransformasi menjadi subjek.

Ide tentang subjek itulah yang benar-benar menolak subjek lahir secara “*a priori*” sebagaimana marxisme klasik dalam mendefinisikan subjek. Penolakan itu terdapat dua hal: *Pertama*, mereka menolak klaim bahwa setiap subjek politik adalah keharusan dalam sebuah subjek kelas; *Kedua*, mereka menyangkal ide bahwa ada area sosial (daerah produksi) dimana kelas telah terdefiniskan (*pre-exist*). Seluruh subjek sosial yang ada merupakan luaran dari tindakan politik. Pluralitas subjek dalam “posisi subjek” adalah hasil dari perjuangan hegemoni politis.

Selanjutnya, subjek berada dalam “kekurangan yang bersifat konstitutif” (*constitutive lack*) yang merujuk pada *negativitas internal*

Derrida maupun Lacan. Maksudnya, setiap subjek selalu berinteraksi internal dengan subjek yang lainnya untuk membatasi ketotalan subjek itu sendiri. Artinya, bagi Laclau keberadaan kerentanan selalu berkaitan dengan antagonisme-seseorang atau sesuatu yang mencegah kita menjadi diri kita yang diinginkan dan bertanggung jawab atas kerentanan identitas kita (Laclau, 1990). Misalnya, Subjek A akan ditentukan oleh Subjek non-A. Maka, inti dari Subjek A terdapat Subjek non-A yang memungkinkan untuk mengidentifikasi Subjek A dan sekaligus membatasi kemutlakan identitas Subjek A.

Kekurangan konstitutif itu menyebabkan representasi total menjadi tak mungkin. Setiap Subjek tak pernah swa-identik atau penuh dalam dirinya, maka setiap kolektivitas merupakan suatu objek *das Ding an sich* (benda pada dirinya sendiri) yang tak pernah bisa direpresentasikan secara definitif. Subjek dikatakan sebagai objek yang gagal (Hudson, 2006). Oleh karenanya, Subjek bukanlah sesuatu yang batas-batas atau definisinya bisa dikemukakan secara tetap. Subjek hanya dimungkinkan melalui posisi-posisi Subjek (*Subject Positions*). Ia dikonstruksikan untuk menandai keberadaan subjek dalam semesta diskursif, dan karenanya posisinya relatif terhadap yang-lain. Relasi dianggap mendahului dan menentukan term-term yang berelasi, maka relasi ini seolah tak punya pendasaran apapun kecuali bergantung pada relasinya dengan yang-lain.

Posisi Subjek, seperti yang telah dijelaskan di atas telah berubah menjadi subjek dengan menghadapi “ketidakpastiaannya” sendiri. Subjek telah “dilempar”, “terlempar”, “dipaksa menjadi” suatu subjek oleh “struktur” yang ada pada dirinya dengan mengidentifikasi dengan yang-lain (Laclau, 1990). Subjek selalu dicirikan dengan kegagalan untuk membentuk dirinya sebagai identitas yang secara penuh mandiri (Hudson, 2006). Karena itu, Subjek harus memilih dan memutuskan identitas sosial baru untuk mendukung dirinya sendiri. Oleh karenanya, ide “Subjek” dalam pasca-marxisme bersifat politis. Tidak ada “Subjek-Politik” yang sepenuhnya bebas dari tujuan politis.

Seandainya terdapat subjek emansipatif tertentu yang mewakili “ketertindasan” tertentu, maka Subjek tersebut dihadapkan oleh “ketertindasan universal” yang dikonstruksi

secara politis melalui ekuivalensi pluralitas tuntutan (Laclau, 2000). Akibatnya, partikularitas itu juga terbelah: melalui equivalensi, mereka tidak hanya tetap sebagai diri mereka sendiri, tetapi juga merupakan area efek universalisasi. Subjek “terkontaminasi” oleh rantai ekuivalensi yang diwakilinya.

Ide “Subjek Emansipatif” Pasca-Marxisme Laclau

Setelah pada paragraf di atas membicarakan subjek secara luas, pada bagian ini fokus untuk mengartikan apa yang dimaksud sebagai subjek emansipatif pasca-marxisme *a la* Laclau-Mouffe. Istilah “Subjek Emansipatif” seperti yang telah dijelaskan di atas, ia menjadi perdebatan bagi Laclau dan Žižek. Meski terdapat perbedaan, keduanya memiliki pandangan yang sama, yaitu Subjek Emansipatif berawal dari pencarian ekuivalensi. Artinya, bukanlah keidentikkan total di antara Subjek-Subjek yang berelasi, melainkan justru pembelahan identitas. Di satu sisi ia tetap mempertahankan maknanya, namun di sisi lain ia berpartisipasi dalam identitas yang lebih luas.

Bagi Laclau, Subjek Emansipatif bisa berasal dari representasi *lumpen proletariat* atau sesuatu yang berada di luar relasi produksi. Posisi tersebut melawan Marx terkait posisi tetap *lumpen proletariat* yang selalu menjadi halangan bagi mereka yang tertindas untuk melakukan revolusi. Bagi Marx, subjek yang menjadi titik kunci adalah mereka yang berasal dari dalam relasi produksi itu sendiri. Kata lainnya, proletariat menjadi titik utama perjuangan. Hal tersebut diamini oleh Žižek, bahwa subjek yang merdeka masih ada dan bisa mengubah struktur dunia.

Selanjutnya, Žižek mengatakan perjuangan kelas menjadi titik utama untuk “Subjek Emansipatif”. Baginya, *the real* –meminjam istilah Lacan- adalah perjuangan kelas, maka proletariat menjadi titik utama. *The real* dalam Lacanian, merujuk pada suatu keadaan yang benar-benar utuh dan sempurna tidak kekurangan apapun, ia suci (Hill, 2002). Karena “suci” itu, *The Real* tidak bisa benar-benar disimbolisasikan. Subjek emansipatoris, bagi Žižek secara *par excellence* adalah proletariat –yaitu, kelompok dalam “bangunan sosial” itu sendiri (Žižek, 2006). Meski demikian, Žižek juga menolak perjuangan kelas dengan relasi

zero sum game. Dalam salah satu tulisannya, Zizek (2000) menuliskan *Class struggle or Postmodernism? Yes, Please!* Idiom “Yes, Please!” merupakan candaan Groucho, adik Marx untuk menjawab pertanyaan “Tea or Coffee?” yang merujuk pada penolakan atas keduanya (Zizek, 2000). Sebagaimana ditulis Zizek (2000: 90), “*Class struggle (the outdated problematic of class antagonism, commodity production, etc.) or ‘postmodernism’ (the new world of dispersed multiple identities, of radical contingency, of an irreducible ludic plurality of struggles).*”

Proletariat “ada” sebagai kelompok yang saling bertentangan, yang masuk dan dikecualikan dari masyarakat. Hal itu termasuk dalam pengertian bahwa untuk mereproduksi diri mereka sendiri dan aturan mereka, “Proletariat dieksklusi” dan ia “tidak dapat menemukan tempat yang tepat untuk masyarakat” (Zizek, 2006). Sebaliknya, *lumpen proletariat* adalah kelompok yang secara sosial dan ekonomi terpinggirkan oleh hubungan produksi kapitalis. *Lumpen Proletariat* adalah elemen mengambang bebas yang dapat digunakan oleh strata atau kelas apa saja (Zizek, 2006).

Oleh karenanya, *Lumpen Proletariat* dapat menjadi salah satu partikularitas subjek dalam subjek emansipatif. Ia bisa menjadi subjek emansipatif, namun pada suatu saat ia bisa menjadi bagian dari subjek yang menindas. Meski demikian, Laclau menunjukkan bahwa terdapat kesesatan berpikir Zizek yang sama dengan Marx. Bahwa, “Subjek harus menempati tempat dalam suatu relasi produksi”. Laclau (2006) menggarisbawahi bahwa, “relasi itu yang tidak dimiliki *Lumpen Proletariat*”.

Lebih lanjut, pengertian Subjek Emansipatif dalam pasca-marxisme Laclau-Mouffe memberikan konteks pada perjuangan emansipatif. Laclau (1996) menuliskan enam “dimensi” perjuangan emansipatif: “*the dichotomic dimension; a holistic dimension; the transparency dimension; ‘the preexistence of what has to be emancipated vis-à-vis the act of emancipation’; a dimension of ground, and; a rationalistic dimension*”. Dimensi dikotomis ini merujuk pada diskontinuitas antara “momen emansipatoris” dan tatanan sosial yang mendahului momen tersebut. Sementara, dimensi holistik terkait dengan apa yang dihasilkan atau mengikuti momen emansipasi. *The transparency*

dimension dapat dilihat sebagai “*the Hegelian absolute*”. Maksudnya, penghapusan semua bentuk penindasan. Hal tersebut terjadi ketika “*absolute coincidence of human essence with itself and there is no room for any relation of either power or representation*” (Laclau, 1996: 1).

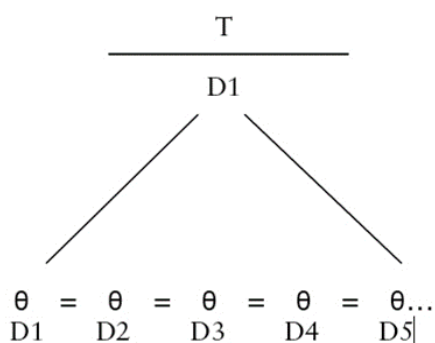
Dimensi selanjutnya, “*the preexistence of what has to be emancipated vis-à-vis the act of emancipation*”. Seperti argumennya, “tidak ada emansipasi tanpa penindasan, dan tidak ada penindasan tanpa kehadiran sesuatu yang terhambat secara oleh kekuatan yang menindas” (Laclau, 1996). Sementara, “*a dimension of ground*” merujuk pada gejala kondisi penindasan saat ini. Karenanya, hal ini juga berkaitan dengan dua dimensi, dikotomik dan holistik. Dimensi ini mewakili tingkat sosial di mana momen emansipatoris, “menuntut” atau “bertindak”, terjadi. Terakhir, “*a rationalistic dimension*” merujuk pada konsep “*The Real*” psikoanalisis Lacan. Bagi Laclau (1996: 2), “*full emancipation is simply the moment in which the real ceases to be an opaque positivity confronting us, and in which the latter’s distance from the rational is finally cancelled*”.

Keenam dimensi tersebut memberi pengartian pada Subjek Emansipatif. Namun, keenam dimensi tersebut bukanlah satu kesatuan yang utuh untuk mengartikan Subjek Emansipatif. Maka, untuk mengartikannya, dapat hanya beberapa saja yang ada di dalam dimensi tersebut (Laclau, 1996). Dalam artikel ini, Subjek Emansipatif dikonstruksikan melalui “tidak ada emansipasi tanpa penindasan”. Subjek Emansipatif didefinisikan sebagai Subjek – atau subjek-subjek- yang akan mengorganisir perlawanan kepada rezim opresif (Flisfeder, 2016).

Laclau melihat “tuntutan sosial” sebagai awal dari proses subjek politik terbentuk. “Tuntutan sosial” diklaim selalu muncul dalam setiap masyarakat sebagai hasil dari interaksi sosial. Ketika “tuntutan sosial” tidak puas, rantai ekuivalensi akan terbangun diantara mereka seperti batas internal antar komunitas politik, batas yang memisahkan “*The People*” dari kekuasaan (Filc & Ram, 2014). Namun, tetap harus dipahami bahwa tuntutan-tuntutan yang terkoneksi melalui rantai ekuivalensi tersebut tidaklah objektif. Mereka terkoneksi hanya melalui oposisinya terhadap kekuasaan dan ketidakpuasan.

Individual frustrations move from antagonism to regime change when distinct demands interact and identify with one another through their mutual identification with a third, unifying signifier. In choosing to identify with this mediating 'empty signifier' – the populist leader, or the notion of the nation or people, or often, both – discrete political entities form larger publics. Laclau describes this process as the transition from democratic demands' to 'the people.' It is also, finally, the sine qua non of all politics, and especially what the left must consider if it is to reignite hopes for future success (Kingsbury, 2016: 497).

Lebih mudahnya memahami Laclau (2005), perlu menggambarkan diagram seperti yang ia tulis di *On Populist Reason*:



Sumber: Diambil dari Laclau dalam *On Populist Reason* (2005).

Gambar 1. Batas Politik

Dalam diagram tersebut, Laclau (2005) menjelaskan bahwa kaum Tsar sebagai rezim opresif dipisahkan oleh batas politik dari berbagai tuntutan dari masyarakat (D1, D2, D3, D4, D5, dan lainnya). Setiap tuntutan dalam partikularitasnya berbeda antara satu dan lainnya. Namun, berbagai tuntutan tersebut sama antara satu sama lainnya karena posisi oposisi terhadap rezim opresif. Ini yang kemudian memungkinkan satu dari semua tuntutan akan memimpin dan mengambil tempat menjadi sebuah penanda –dan penanda tersebut akhirnya mengisi penanda kosong (Laclau, 2005). Akhirnya, dalam gambar tersebut D1 mewakili ekuivalen lainnya. Akan tetapi, apa yang terjadi ketika rezim opresif berusaha dan berhasil memenuhi tuntutan dari D1? D1 kemudian memungkinkan untuk menjalin koalisi dengan rezim opresif. Karena garis batas yang memisahkan antara rezim opresif dan tuntutan sangatlah tidak

stabil. Alhasil, wacana-wacana tersebut kembali berkontestasi dan mencari wakil dari wacana yang akan mewakilinya menggantikan D1.

Dalam diagram di atas, batas politik adalah batas mengidentifikasi siapa lawan dan siapa kawan. Posisi oposisi yang sama dengan rezim opresif disebut sebagai *chains of equivalence*. Dalam hal ini, *chains of equivalence* bertugas untuk mengidentifikasi “common enemy” dan karenanya terdapat simplifikasi dua kubu yang saling bertentangan (Harrison, 2014). Sementara, logika perbedaan adalah pembuyaran rantai kesamaan dan mengembalikannya pada masing-masing partikularitas untuk kemudian membentuk rantai kesamaan yang baru (Hutagalung, 2008).

Dalam istilah Laclau dan Mouffe, antagonisme memainkan peran penting. Menurutnya, antagonisme merupakan *a failure difference* semenjak adanya keterbatasan-keterbatasan dalam obyektivitas sosial (Laclau & Mouffe, 2001). Antagonisme disini, sebagai pembentuk identitas dan hegemoni, karena penciptaan suatu antagonisme sosial meliputi penciptaan musuh yang akan menjadi sesuatu yang penting bagi terbentuknya batas politik yang dikotomik. Antagonisme sosial membuat setiap makna sosial berkontestasi, dan tidak ada yang tetap, yang kemudian memunculkan *political frontier*. Setiap aktor akan memahami identitas mereka melalui hubungan antagonisme, karena antagonisme mengidentifikasi musuh mereka. Misal sebagai contoh, pada perlawanan terhadap kaum Tsar (Laclau, 2005).

Artinya dalam pembayangan Laclau, kelompok-kelompok berada di dalam partikularitas masing-masing yang berbeda. Partikularitas yang berbeda tersebut disebutnya sebagai *logic of differences*. Selanjutnya, ia membayangkan dari berbagai partikularitas tersebut, kelompok-kelompok dapat membentuk sebuah kesamaan yang berakhir pada “homogenisasi” wacana. Kelompok-kelompok dalam pembayangan Laclau, meski mereka berada dalam partikularitas masing-masing, mereka semua berada dalam posisi yang sama.

Pandangan Laclau tentang “partikularitas yang disamakan” sangat berbeda dengan Hardt dan Negri. Jika Laclau mengatakan bahwa partikularitas harus “disatukan”, maka Negri dan Hardt mengatakan bahwa keberagaman kekuatan antagonistik tidak harus disatukan dalam satu

kerangka kekuatan hegemoni (Hardt & Negri, 2004). Selain itu, konteks Laclau “percaya” dengan “populisme Kiri” juga menjadi penyebab terjadinya “kesatuan hegemonik”. Hal tersebut disebabkan adanya penemuan “*equivalence*” dari berbagai sumber ketidakpuasan sosial yang ada dan menyebar melalui bahasa “penindasan” (Hadiz & Robinson, 2017).

Bagi Laclau, pandangan Negri dan Hardt terkait “Multitude” yang sangat spontan dan menyebar itu tidak memiliki artikulasi hegemonik yang jelas (Lipping, 2015). Selain itu, Laclau menitikberatkan dua poin utama mengenai “perjuangan” lewat *multitude a la* Negri dan Hardt. Pandangan itu tidak ada penjelasan koheren mengenai antagonisme sosial dan tidak memiliki kapabilitas untuk mengukur arah perjuangan ke depannya (Claviez, 2019).

Akibatnya, penyatuan itu menyebabkan “universalitas” Subjek dapat tercapai. Namun, kerangka universalitas dalam pengertian pasca-marxisme merupakan partikularitas yang menyeruak memenangkan posisi terdepan. Maksudnya, universalitas merupakan parti-kularitas itu sendiri. Bagi Laclau, seandainya universalitas Subjek perjuangan itu ada, maka ia adalah partikularitas. Tidak ada keadaan universal yang objektif dan murni. Ia hanyalah bagian-bagian dari partikularitas yang ada, yang tidak stabil, dan rentan. Laclau dan Mouffe (2001) menyebutnya sebagai “universalitas hegemonik” untuk menjelaskan watak-watak di atas.

Perlu ditekankan juga, bahwa term “universal” dalam pasca-marxisme Laclau-Mouffe berbeda dengan “universal” dalam Marxisme. *Pertama*, “universal” dalam pasca-marxisme menolak “universal” dalam marxisme sebagai kesatuan kelas yang utuh. Seandainya ada “universal”, ia hanyalah partikularitas yang termediasi –artinya pengerasan dari “Yang-Partikular”- menjadi Subjek Emansipatif. Sementara, “universal” dalam marxisme dicontohkan sebagai homogenisasi kelas pekerja sebagai subjek revolusioner yang tetap.

Universal adalah ‘kekosongan’, namun selalu ‘terisi’ yaitu, dihegemoni oleh beberapa kontingen. Singkatnya, masing-masing Universal adalah medan pertempuran di mana banyak partikular tertentu memperjuangkan hegemoni.... Universal adalah hasil dari perjuangan hegemonik –dalam dirinya sendiri... (Laclau, 2000: 59).

“Yang-Universal” telah menemukan bentuk tubuhnya, tapi bentuk tubuhnya itu adalah partikularitas tertentu itu sendiri. Menjadi “tempat yang kosong”, “universal” telah menjadi lokasi dari semua partikularitas yang mungkin dan “universal” itu menyerap partikular yang ada di dalam dirinya (Laclau, 1996). “Universal” bukanlah rajutan secara penuh berbagai partikular, namun ia adalah dislokasi dari partikular itu sendiri. Universal menunjukkan hanya ada satu artikulasi kekhasan yang mengaktualisasikan bentuk esensial komunitas. “Yang-universal” tidak diisi dari luar, tetapi kepenuhan yang ada di dalam dirinya berasal darinya sendiri dan mengekspresikannya dalam semua aspek organisasi sosial.

Universalitas hanya bisa diperoleh melalui identifikasi sementara dengan tujuan dari sektor sosial tertentu -yang artinya adalah *contingent universality* yang secara konstitutif membutuhkan mediasi politik dan relasi representasi (Laclau, 2000). Proses penamaan dari “universalitas” itu sendiri, karena tidak dibatasi oleh batas konseptual *a priori* adalah proses yang akan menentukan secara retroaktif -bergantung pada artikulasi hegemonik kontingen – apa yang disebut sebagai “universalitas”.

Proses meng-“universal”-kan ini membutuhkan dimensi fantasmatik. Laclau dengan meminjam istilah “*cathexis*” yang merujuk pada Freud menjelaskan bagaimana dimensi fantasmatik diperlukan dalam melakukan fiksasi subjek. Dimensi fantasmatik seperti yang telah paparkan di atas menjadi “alat” untuk melakukan proses identifikasi, bukan melalui posisi subjek, melainkan dari struktur kewacanaan tertentu yang masuk ke dalam diri Subjek. Sementara, “*cathexis*” sendiri dalam pemahaman Laclau (2005: 71) merupakan, “*As such representations cannot have conceptual form, an identity has to depend on additional instances that make it plausible: on radical affective gestures through which the desire of totality is invested into a partial object that starts to represent it.*”

Fungsinya, selain untuk “memandekkan sementara” si Subjek, apa yang dimaksud Laclau dengan “*catachresis*” memainkan peran penting dalam proses tersebut. Istilah tersebut merujuk pada, “*the need to express something that the literal term would simply not transmit*” (Laclau, 2005). Sebagai penciptaan “totalitas”, hanya bisa diciptakan melalui partikularitas yang

menyeruak ke dalam universalitas. Partikularitas itu tidak merujuk pada subjek dan posisi subjek, melainkan pada wacana yang tersebar.

Dengan demikian, konstruksi Subjek dalam pasca-marxisme Laclau-Mouffe tergantung pada relasinya dengan yang lain. Maksudnya, Subjek A akan membatasi diri dengan Subjek B dengan *negativitas internal*. Artinya, apa yang ada di Subjek A ada di Subjek B. Dalam artian, Subjek A bisa menjadi Subjek B, karena relasinya dengan Subjek B. Konteks ini menandakan, apabila ada konstruksi subjek opresif, maka terdapat subjek emansipatif yang berelasi melalui *negativitas internal*. Selain itu, melalui *negativitas internal*, subjek selalu dalam posisi rentan dan berubah-ubah seiring dengan diskursus yang mengisinya.

Konstruksi Subjek Opresif dan Subjek Emansipatif berdasarkan relasinya dengan yang lain. Laku-laku pembatasan atau perlakuan terhadap subjek yang lain menjadi penentu konstruksi identitas Subjek. Subjek Opresif dicirikan melalui laku pembatasan dan laku represif terhadap subjek lainnya. Selain itu, ia juga dikonstruksi melalui “*domain of gain*” yang bermaksud subjek mendapatkan sesuatu dari laku represif itu.

Sementara, Subjek Emansipatif dikonstruksikan melalui Subjek yang dibatasi oleh Subjek opresif melalui laku represif. Konstruksi Subjek Emansipatif berada dalam “*domain of lost*”, artinya ia berada dalam keadaan yang dikurangi “asetnya”. Selain itu, Subjek Emansipatif dalam keadaan mengidentifikasi dengan subjek yang lainnya melalui keadaan yang “ekuivalen”. Posisi-posisi ketertindasan itu membentuk ekuivalensi antar Subjek yang tertindas menjadi “Subjek Emansipatif”.

SIMPULAN

Subjek selalu berada dalam keadaan rentan, karena masyarakat merupakan produk dari kewacanaan itu sendiri. Melalui proses identifikasi, Subjek didefinisikan oleh posisi subjek. Oleh karenanya, Subjek tidak pernah dalam keadaan total. Ia dipenuhi kerentanan. Maka, keber-“ada”-an Subjek secara total tidak akan pernah bisa tercapai. Tidak ada yang benar-benar mencapai ke-“total”-an dalam penolakan atau pun mengamini sesuatu. Elemen-elemen yang pada dirinya berbeda-beda dan tidak menghasilkan koherensi total.

Pada saat Subjek dalam proses identifikasi dalam partikular masing-masing subjek, ia akan mendefinisikan Subjek melalui posisi subjeknya. Oleh karenanya, terjadi oposisi biner, karena ada sesuatu untuk mendiferensiasi sesuatu. Setiap masyarakat, dalam setiap subjek, selalu ada yang-lain daripadanya, yang tak identik dengannya, dan karena itu yang-lain ini merupakan sebuah kekurangan yang ada di dalam subjek, yang tidak bisa sepenuhnya tertutup. Jika ada “Kita”, maka ada “Mereka” atau jika ada kelompok “inklusif”, maka ada kelompok yang hidup di luar diri mereka yang diidentifikasi tidak sama dengan kelompok “inklusif” atau sebut saja “eksklusif”. Kelompok inklusif maupun eksklusif membuat *chains of equivalence* melalui posisi subjek untuk menegaskan keber-“ada”-annya.

Maka, identitas setiap kelompok dalam formasi diskursif bersifat relasional. Yang satu tidak memiliki identitas terlepas dari hubungannya dengan yang lain. Sebuah formasi diskursif tidak memiliki identitas yang tetap karena setiap formasi diskursif selalu berelasi secara internal dengan formasi diskursif yang lain. Relasi ini merelatifkan yang lain. Dalam setiap artikulasi, dalam setiap hegemonisasi, tidak ada identitas yang bisa dipastikan, semuanya bersifat relasional (Suryajaya, 2016).

Alhasil, relasi keber-“ada”-an dalam *chains of equivalence* itu rentan. Mereka akan dikembalikan kepada partikularitas masing-masing seiring dengan identifikasinya dengan subjek lain. Pengembalian kepada partikularitas juga akibat dari usaha-usaha rezim opresif untuk membuyarkan *chains of equivalence* dengan melakukan hegemoni. Hegemonisasi sebagai penyatuan antar kelompok dalam sebuah kerangka acuan bersama yang menjadi benang merah dasar dari kepentingan antar kelompok yang berlainan tersebut (Suryajaya, 2016). Maka, hegemoni bagi Laclau-Mouffe adalah proses pembangunan subjek kolektif yang dirumuskan berdasarkan suatu “kehendak kolektif” yang dikonstruksikan.

Kehendak kolektif yang mengeras disebut sebagai titik nodal. Laclau-Mouffe mengacu pada konsep *points de capiton* dari Lacan, yakni penanda yang difungsikan untuk menetapkan makna dari untaian rantai penanda (Suryajaya, 2016). Artikulasi hegemonik tak lain adalah konstruksi titik fiksasi makna tersebut. Dengan menafikkan ekonomi sebagai basis utama

perjuangan dan menganggap pendasaran pada diskursif, Laclau-Mouffe hendak menyatukan partikularitas “mereka yang tertindas” melawan “mereka yang menindas”. Penafikkan ekonomi sebagai basis utama ini membuat Laclau-Mouffe ditentang oleh berbagai kalangan, termasuk kelompok yang memegang teguh marxisme. Ketika penafikkan basis ekonomi, mungkin saja gerakan akan dibajak oleh elite.

Selain itu, penolakan sebagian premis Laclau mungkin saja karena subjek yang dihadirkan masih dipahami sebagai “Posisi Subjek”. Pada taraf ini, mungkin mengada-ada menyatukan partikularitas LGBT, anti-Islamopobia, atau yang lainnya dalam satu kubu hegemonik. Pengertian subjek yang hanya didasarkan pada “posisi subjek” tidak akan bisa menjelaskan misalnya pada suatu ketika mungkin gerakan politik yang berbeda berada dalam kubu hegemonik yang sama. Pada titik ini Subjek didasarkan melalui posisinya dengan yang lain. Namun, ketika bergeser menjadi “*Subject of Lack*” posisi demikian bisa dijelaskan. Karena, “*jouissance*” akan dikastarsi menjadi “*jouissance*” dan mengisi “kerentanan” Subjek. Pada akhirnya, menjadi subjek akan didasarkan pada transformasi “*jouissance*” itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, R. (2018). *Melawan Takdir: Subjektivitas Pramoeodya Ananta Toer dalam Perspektif Psikoanalisis-Historis Slavoj Zizek*. Yogyakarta: Octopus.
- Ardianto, H. T. (2016). *Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan*. Yogyakarta: Penerbit Polgov.
- Claviez, T. (2019). Where are Jacques and Ernesto when You Need Them? Ranciere and Laclau on Populism, experts and contingency. *Philosophy and Social Criticism*, 1132–1143.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: Sage Publication.
- Filc, D., & Ram, U. (2014). Marxism after postmodernism: Rethinking the Emancipatory Political Subject. *Current Sociology*, 62, (3), 295-313.
- Flisfeder, M. (2016). Reading Emancipation Backwards: Laclau, Žižek and the Critique of Ideology in Emancipatory Politics. *International Journal of Zizek Studies*, 2, (1), 1-22.
- Geras, N. (1988). Ex-Marxism without substance. *New Left Review*, 169, 34-62.
- Hadiz, V., & Robinson, R. (2017). Competing Populism in Post-Authoritarian in Indonesia. *International Political Science Review*, 38, (4), 488-502.
- Hall, S., & Jacques, M. (1989). *New Times: The Changing Face of Politics in the 1990s*. London: Verso.
- Hardt, M., & Negri, A. (2004). *Multitude: War and Democracy in The Age of Empire*. New York: The Penguin Press.
- Harrison, O. (2014). *Revolutionary Subjectivity in Post-Marxist Thought: Laclau, Negri, Badiou*. Burlington: Ashgate Publishing Company.
- Hill, P. (2002). *Lacan Untuk Pemula*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hudson, P. (2006). The Concept of the Subject in Laclau. *Politikon: South African Journal of Political Studies*, 33, (3), 299-312.
- Hutagalung, D. (2004). Hegemoni, Kekuasaan, dan Ideologi. *Diponegoro 74: Jurnal Pemikiran Sosial, Politik, dan Hak Asasi Manusia*, 12.
- Hutagalung, D. (2008). Hegemoni dan Demokrasi Radikal-Plural: Membaca Laclau dan Mouffe. In E. Laclau, *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru* (pp. xiii-xlviii). Yogyakarta: ResistBook.
- Kingsbury, D. V. (2016). From Populism To Protagonism (and Back?) in Bolivarian Venezuela: Rethinking Ernesto Laclau's on Populist Reason. *Journal of Latin American Cultural Studies*, 495–514.
- Lacan, J. (1977). *Écrits: A Selection*. London: Tavistock.
- Laclau, E. (1990). *New Reflection on The Revolution of Our Time*. London: Verso.
- Laclau, E. (1996). *Emancipation(s)*. London: Verso.

- Laclau, E. (2000). Identity and Hegemony: The Role of Universality in the Constitution of Political Logics. In J. Butler, E. Laclau, & S. Zizek (Eds.), *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left* (pp. 44-89). New York: Verso.
- Laclau, E. (2000). Identity and Hegemony: The Role of Universality in the Constitution of Political Logics. In *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left* (pp. 44-89). New York: Verso.
- Laclau, E. (2005). *On Populist Reason* (1st ed.). London: Verso.
- Laclau, E. (2006). Ideology and Post-Marxism. *Journal of Political Ideologies*, 11, (2), 103-114.
- Laclau, E. (2006). Why Constructing a People Is the Main Task of Radical Politics. *Critical Inquiry*, 32, (4), 646-680.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (2001). *Hegemony and Socialist Strategy*. London: Verso.
- Laclau, E., & Zac, L. (1994). Minding The Gap: The Subject of Politics. In E. Laclau (Ed.), *The Making of Political Identities* (pp. 11-39). New York: Verso.
- Lipping, J. (2015). The hedgehog from the pampas: Ernesto Laclau and The Impossibility of Society. *European Political Science*, 271-276.
- Manik, R. A. (2016). Hasrat Nano Riantirno dalam Cermin Cinta: Kajian Psikoanalisis Lacanian. *Jurnal Poetika*, 74-84.
- Martin, J. (2013). Introduction: Democracy and Conflict in The Work of Chantal Mouffe. In J. Martin, *Chantal Mouffe: Hegemony, Radical Democracy, and The Political* (pp. 1-12). New York: Routledge.
- McKean, B. L. (2016). Toward an Inclusive Populism? On the Role of Race and Difference in Laclau's Politics. *Political Theory*, 1-24.
- Mouffe, C. (1992). Citizenship and Political Identity. *The Identity in Question*, 61, 28-32.
- Muller, M. (2012). Lack and jouissance in hegemonic the discourse identification with the state. *Organization*, 20, 279-298.
- Salter, L. (2016). Populism as a fantasmatic rupture in the postpolitical order: integrating Laclau with Glynos and Stavrakakis. *Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online*, 1-17.
- Seshadri, K. R. (2009). Other/alterity: Lacan and Agamben on ethics, the subject and desubjectification. *Psychoanalysis, Culture & Society*, 65-73.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 333-339.
- Stavrakakis, Y. (2007). *The Lacanian Left*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Suryajaya, M. (2016). *Materialisme Dialektis: Kajian Tentang Marxisme dan Filsafat Kontemporer* (2 ed.). Yogyakarta: Resist Book.
- Torring, J. (1999). *New Theories of Discourse: Laclau, Zizek, and Mouffe* (1 ed.). Massachusetts: Blackwell.
- Wood, E. M. (1998). *The Retreat From Class: A New "True" Socialism*. London: Verso.
- Zizek, S. (2000). Class Struggle or Postmodernism? Yes, Please! In J. Butler, E. Laclau, & S. Zizek (Eds.), *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left* (pp. 90-135). New York: Verso.
- Zizek, S. (2006). Against the Populist Temptation. *Critical Inquiry*, 32(3), 551-574.
- Zizek, S. (2008). *The Sublime Object of Ideology*. London: Verso.

PENERAPAN PEMILIHAN PENDAHULUAN SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS

Ahmad Gelora Mahardika

Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Jl. Major Sujadi Timur No.46 Tulungagung

E- mail : geloradika@gmail.com

ABSTRAK.

Partai politik di Indonesia terlihat kurang memiliki pola pencalonan calon presiden dan wakil presiden yang sistematis dan demokratis. Pengambilan keputusan cenderung terpaku pada kebijakan ketua umum partai politik. Hal ini menyebabkan calon yang diajukan oleh partai politik kerap tidak dikehendaki oleh konstituen. Beberapa partai politik mengatur hal tersebut dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, tetapi ketentuan tersebut tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan aturan *presidential threshold* memaksa partai berkoalisi dalam mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Permasalahan ini bisa diatasi dengan penerapan pemilihan pendahuluan sebagaimana yang telah dilakukan beberapa negara demokratis seperti Amerika Serikat dan Perancis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memproyeksikan penerapan pemilihan pendahuluan di Indonesia sebagai upaya menciptakan pelembagaan partai politik yang demokratis. Dalam analisisnya, artikel ini menggunakan sumber data sekunder yang relevan untuk menjelaskan argumentasi utama terkait penerapan pemilihan pendahuluan di Indonesia. Selain itu artikel ini juga menggunakan studi komparasi dengan negara lain yaitu Amerika Serikat dan Perancis. Kesimpulan artikel ini adalah penerapan pemilihan pendahuluan perlu untuk dilakukan karena sejalan dengan tujuan regulasi yaitu sebagai upaya menciptakan pelembagaan partai politik yang demokratis dengan mekanisme pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang langsung dipilih oleh pemilih.

Kata kunci: pelembagaan; partai politik; demokrasi; pemilihan pendahuluan

ABSTRACT.

Political parties in Indonesia appear to have a less systematic and democratic pattern of nominating candidates for president and vice president. The decision making seems fixated on the absolute authority of the party's general chairman that often results on the unmatched preference between the party and its constituents. Some political parties regulate this matter in the statutes/bylaws, but these provisions cannot run optimally due to the presidential threshold system which forces parties to form coalitions in nominating the president and vice president candidates. This problem can be overcome by applying preliminary elections as has been done by several democratic countries such as the United States and France. The purpose of this study is to projecting the application of preliminary elections in Indonesia as an effort to create the more institutionalized and democratic political parties. In analyzis, this article used relevant secondary data sources to explain the main arguments related to the application of preliminary elections in Indonesia. Furthermore, this article also used a comparative study with other countries, namely the United States and France. This article concludes that the application of preliminary elections needs to be done because it is in line with the objectives of the regulation, namely as an effort to create the institutionalized and democratic political parties, that is the mechanism for selecting presidential and vice presidential candidates who are directly elected by voters.

Key words: institutionalization; political party; democracy; primary election

PENDAHULUAN

Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Peraturan tersebut hanya mengatur terkait persyaratan formal pencalonan calon presiden yang tercantum dalam undang-undang. Akan tetapi,

mekanisme yang digunakan oleh partai politik untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden tidak dicantumkan, dalam artian mekanisme pencalonan diserahkan sepenuhnya kepada otoritas ataupun kewenangan partai politik.

Ketika tidak diatur dalam undang-undang, selayaknya pengaturan tersebut dicantumkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik. Namun, prinsip tersebut tidak terlaksana. Hal itu bisa dibuktikan

dengan ketiadaan mekanisme pencalonan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam AD/ART sejumlah partai politik. Bahkan dalam realitas politiknya, pencalonan dilakukan secara monosentris dimana peran ketua umum partai politik sangat vital. Terdapat kecenderungan bahwa siapapun yang kemudian hendak menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden haruslah menjadi ketua umum atau mempunyai relasi yang dekat dengan ketua umum partai politik.

Kondisi ini menciptakan situasi yang kompleks bagi perkembangan partai politik di Indonesia dalam upayanya untuk menciptakan pelembagaan partai politik yang demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada beberapa indikator pelembagaan partai politik secara demokratis, yaitu:

1. Ideologi partai sebagai landasan platform, pemahaman sikap ideologis dan politik serta komitmen atas tujuan politik yang dicita-citakan;
2. Demokrasi internal yang dapat dilihat dalam implementasi peraturan dan prosedur, pengambilan keputusan, desentralisasi sumber daya dan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan, serta seleksi dan model kepemimpinan yang berjalan;
3. Sistem kaderisasi yang didalamnya juga menyangkut sistem rekrutmen dan keberadaan program kaderisasi yang jelas;
4. Kohesivitas internal, yang terkait dengan kemampuan atas penyelesaian konflik internal;
5. Hubungan dengan konstituen; dan Otonomi keuangan, di mana menyangkut kontinuitas dan pengelolaan sumber dana (Imansyah, 2012: 80).

Mengacu dari indikator di atas, demokrasi internal yang terkait dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu hal vital untuk melihat apakah sebuah partai politik sudah terlembaga secara demokratis ataukah belum. Berkaitan dengan demokrasi internal pada partai politik di Indonesia, mekanisme pengambilan keputusan untuk memilih ketua umum telah

diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, yaitu harus didasarkan pada AD/ART Partai Politik. Kewajiban tersebut tercantum pada Undang-Undang Partai Politik Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi "*Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.*" Namun, hal terkait dengan pengambilan keputusan strategis lainnya seperti pemilihan calon presiden dan wakil presiden justru tidak terdapat aturannya dalam Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Pemilu. Mekanisme terkait dengan hal tersebut diserahkan secara penuh kepada internal partai politik.

Hal ini kemudian memunculkan potensi penurunan demokratisasi pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan yang diharapkan menggunakan mekanisme yang demokratis pada akhirnya terjebak kedalam pemilihan yang lebih didasarkan pada faktor-faktor di luar kualitas dan kapasitas seperti kedekatan, relasi, kekuatan finansial ataupun hal-hal lainnya yang tidak relevan dengan ideologi, visi-misi ataupun platform partai politik.

Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut yang kemudian bisa diterapkan adalah dengan melakukan penerapan pemilihan pendahuluan (*primary election*) untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Konsep pemilihan pendahuluan sendiri dimaknai sebagai suatu sistem yang mana pemilih bisa memilih calon kandidat dari partai tersebut baik dalam pemilihan umum, lokal maupun tingkat nasional. Skema ini sudah diterapkan di sejumlah negara demokratis seperti Amerika Serikat, Denmark, Perancis, Finlandia, Yunani, Italia, Israel, Jepang, Norwegia, dan Inggris (Amoros, et.al., 2016: 21-35). Sistem ini terbukti berjalan sangat efektif, karena dengan sistem pemilihan pendahuluan akan membuka kesempatan bagi setiap orang untuk menjadi calon presiden meskipun tidak mempunyai relasi atau kedekatan dengan elite partai. Hal ini bisa ditunjukkan dengan munculnya Barack Obama yang merupakan warga negara biasa dari kelompok minoritas yang berhasil mengalahkan elite Partai Demokrat Hillary Clinton atau Donald Trump yang meskipun ditentang banyak elit Partai Republik namun tetap menjadi Calon Presiden karena dikehendaki oleh pemilih (Quader, 2011: 30-59). Oleh karena itu, Sistem ini mampu menciptakan

mekanisme pemilihan kandidat calon presiden yang sesuai dengan platform ideologi partai politik serta untuk memastikan bahwa kandidat tersebut benar-benar merupakan pilihan pemilih bukan semata-mata atas dasar kedekatan ataupun hal-hal lainnya yang diluar aspek non-teknis.

Penerapan pemilihan pendahuluan dalam proses pemilihan calon presiden mempunyai peluang untuk menciptakan pelembagaan partai politik yang demokratis sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan penjelasan tersebut, artikel ini hendak menjawab permasalahan terkait pemilihan pendahuluan, bagaimana relevansinya terhadap pelembagaan partai politik yang demokratis serta penerapannya dalam konstelasi politik nasional.

Penelitian terdahulu terkait dengan pemilihan pendahuluan lebih sering dikaji dalam konteks negara Amerika Serikat. Bahkan pemilihan pendahuluan biasanya hanya menjadi bagian kecil penelitian bukan merupakan topik utama. Hal ini bisa dilihat dari penelitian Polsby, Wildavsky, Schier, dan Hopkins (2012) yang berjudul *Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics*. Penelitian yang fokus mengkaji pemilihan pendahuluan dilakukan oleh Pablo Amoros, Socorro Puy, dan Ricardo Martínez (2016) dalam artikelnya yang berjudul *Closed Primaries Versus Top-Two Primaries*, yang mana dalam artikel tersebut dikaji variasi-variasi pemilihan pendahuluan mulai yang tertutup, semi tertutup dan terbuka. Sementara itu hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus mengkajinya dalam konteks politik Indonesia dan mengkaitkannya dengan penguatan pelembagaan partai politik.

METODE

Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan riset kepustakaan terkait masalah yang dikaji yaitu yang berkaitan dengan penerapan pemilihan pendahuluan sebagai upaya menciptakan pelembagaan partai politik yang demokratis. Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis data sekunder atau data yang

diperoleh melalui bahan kepustakaan, sehingga metode pengumpulan data dilaksanakan dengan mencari pustaka yang relevan, baik melalui perpustakaan maupun pusat data jurnal daring.

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoretis dan implementasi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi komparasi untuk melihat penerapan pemilihan pendahuluan di beberapa negara yaitu Amerika Serikat dan Perancis. Dalam melakukan penelitian, penulis mengumpulkan beberapa literatur terpercaya yang dapat memberikan informasi terkait pemilihan pendahuluan dan relevansinya terhadap pelembagaan partai politik yang demokratis. Data-data yang telah dikumpulkan akan diolah oleh peneliti yang kemudian dikelompokkan dalam beberapa bagian seperti: (1) pengaturan pelembagaan partai politik di Indonesia, (2) pemilihan pendahuluan di Amerika Serikat dan Perancis, (3) penerapan pemilihan pendahuluan di Indonesia. Langkah terakhir penulis melakukan analisis data secara deskriptif terhadap data kualitatif yang sudah dikelompokkan tersebut, dan kemudian diinterpretasikan dengan teori pelembagaan partai politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu persoalan terkait dengan lemahnya pelembagaan partai politik adalah tidak adanya mekanisme yang baku berkaitan dengan proses pemilihan calon kandidat presiden. Padahal apabila mengacu terhadap sejumlah teori terkait dengan pelembagaan partai politik, mekanisme yang stabil merupakan salah satu syarat terciptanya pelembagaan partai politik yang demokratis. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mainwaring (2016: 691-716):

“An institutionalized party system is one in which a stable set of parties interact regularly in stable ways. Actors develop expectations and behaviour based on the premise that the fundamental contours of party competition will prevail into the foreseeable future.”

“Institutionalized party systems limit the access of political outsiders to achieving executive power, provide greater intelligibility of the party system to voters, generate greater stability in policymaking.”

Terlihat dari apa yang disampaikan oleh Mainwaring, bahwa syarat terciptanya pelembagaan partai politik yang demokratis adalah adanya sebuah mekanisme yang stabil dalam pengambilan kebijakan serta adanya kaderisasi yang optimal sebagai upaya menjaga platform ideologi partai.

Hal ini disepakati pula oleh Huntington (1968 : 218) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelembagaan partai politik adalah proses pemantapan partai politik, baik dalam wujud perilaku yang terpola maupun dalam sikap atau budaya. Ia mengatakan, *“Institutionalization is the process by which organizations and procedures acquire value and stability.”* Huntington menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan politik, yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada, melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung. Suatu sistem kepartaian disebut kokoh dan adaptabel, kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua

kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik (Romli, 2011: 200-201)

Merujuk pada pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang stabil serta pemilihan calon kandidat eksekutif yang didasarkan pada ideologi partai yang dikehendaki oleh pemilih partai merupakan syarat pelembagaan partai politik yang demokratis.

Apabila mengacu terhadap mekanisme pemilihan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, terlihat tidak ada mekanisme yang stabil. Hal itu disebabkan ketiadaan norma yang mengatur hal tersebut di dalam peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden atau pun bahkan peraturan internal partai politik itu sendiri. Terkait dengan peraturan internal partai politik meskipun beberapa partai politik terlihat mencoba menormakan hal tersebut dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya, namun pengaturan tersebut masih belum jelas dan berpotensi dibuat fleksibel agar bisa disiasati.

Tabel 1. Mekanisme Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Nama Partai	Mekanisme
Partai Kebangkitan Bangsa	Tidak diatur secara spesifik dalam AD/ART
Partai Gerakan Indonesia Raya	Pasal 20 ayat (2) DPP Partai Gerindra memiliki wewenang: “Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina”
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Tidak diatur secara spesifik dalam AD/ART
Partai Golongan Karya	Pasal 21 ART 1) Dewan Pembina bertugas memberikan pengarah, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada DPP Partai Golkar, dan bersama-sama DPP Partai Golkar menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, baik internal maupun eksternal. 2) Kebijakan-kebijakan yang ber-sifat strategis sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu: a. Penetapan calon presiden dan wakil presiden republik Indonesia b. Penetapan pimpinan lembaga tinggi negara
Partai Nasdem	Pasal 19 ART Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang: “Menjaring dan menetapkan nama-nama calon anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), calon Presiden dan Wakil Presiden”
Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Tidak diatur secara spesifik dalam AD/ART
Partai Berkarya	Tidak diatur secara spesifik dalam AD/ART

Partai Keadilan Sejahtera	Pasal 14 AD Majelis Syura' mempunyai wewenang: "Menetapkan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat"
Partai Perindo	Pasal 23 AD "Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengusulkan kepada Majelis Persatuan Partai tentang nama-nama calon legislative, nama-nama calon presiden dan wakil presiden, nama-nama calon gubernur, nama-nama calon bupati/walikota berdasarkan masukan dari perangkat partai sesuai dengan tingkatannya"
Partai Persatuan Pembangunan	Pasal 19 AD Wewenang Pengurus Harian DPP adalah: "Menetapkan pencalonan pejabat publik di tingkat pusat yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Harian DPP PPP"
Partai Solidaritas Indonesia	Pasal 13 ART Wewenang Dewan Pembina "Memilih, menetapkan, menolak, merekomendasikan calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan calon bupati/walikota"
Partai Amanat Nasional	Pasal 70 ART "Penentuan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan partai dalam pemilihan presiden/wakil presiden ditetapkan dalam Rakernas berdasarkan hasil konvensi"
Partai Hati Nurani Rakyat	Pasal 32 AD Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang: "Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan calon presiden/wakil presiden"
Partai Demokrat	Pasal 20 AD Majelis Tinggi Partai berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis tentang: a. calon Presiden dan Wakil Presiden; b. calon Pimpinan DPR RI dan Pimpinan MPR RI; c. calon Partai-Partai Anggota Koalisi; d. calon-calon Anggota Legislatif Pusat; e. calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah
Partai Bulan Bintang	Pasal 7 AD Majelis Syura berwenang dan berfungsi: "Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat terkait dengan: 1. Penentuan mitra politik/koalisi dengan partai politik lain 2. Penentuan calon presiden dan calon wakil presiden republik Indonesia dengan memperhatikan popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas. 3. Penentuan kader partai yang masuk ke jajaran eksekutif"
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Pasal 62 1. PKPI wajib berpartisipasi dalam pencalonan Presiden-Wakil Presiden melalui Pemilihan Umum 2. Proses dan tata cara keikutsertaan PKPI dalam pencalonan Presiden-Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan disesuaikan dengan peraturan perundangan, serta lebih lanjut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Terlihat dari tabel 1 bahwa mekanisme terkait dengan pencalonan calon presiden tidak ada skema yang jelas dan tegas. Sebagai contoh, pada AD/ART Partai Amanat Nasional yang mana mewajibkan adanya konvensi dalam pencalonan, akan tetapi dalam realitasnya mekanisme konvensi tidak pernah digunakan karena proporsi suara Partai Amanat Nasional tidak pernah

mencapai ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), sehingga mereka tidak mempunyai kewenangan untuk mencalonkan sendiri calon presiden ataupun wakil presiden. Skema konvensi juga pernah digunakan oleh Partai Demokrat pada tahun 2014, akan tetapi karena persoalan yang sama calon presiden hasil konvensi tidak diajukan sebagai calon presiden.

Sementara itu sejumlah partai lain memilih menyerahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan ataupun Majelis Tinggi Partai. Dan terdapat pula sejumlah partai politik yang memilih untuk tidak mengaturnya didalam AD/ART serta menyerahkannya kepada kebijakan mutlak ketua umum.

Ketiadaan norma yang mengatur terkait dengan mekanisme standar dalam pencalonan calon presiden ataupun wakil presiden membuat calon yang diajukan kerap kali tidak dikehendaki oleh pemilih (*voters*). Hal itu bisa dilihat dengan survei yang dilakukan oleh Kompas terkait dengan pilihan pemilih partai terhadap calon presiden pada Pemilu 2019:

Tabel 2. Konfigurasi Partai Politik dan Pemilih Pada Pemilu 2019

Partai Politik	Pengusung	Dukungan Jokowi	Dukungan Prabowo
Gerindra	Prabowo	6,2%	92,4%
PKS	Prabowo	12,4%	85,4%
Demokrat	Prabowo	31,5%	66,3%
PAN	Prabowo	35,1%	63,2%
PDI-P	Jokowi	95%	3%
Nasdem	Jokowi	80,8%	15,4%
PKB	Jokowi	65,4%	30,1%
PPP	Jokowi	66,7%	27,8%
Golkar	Jokowi	55,1%	41,7%

Keterangan: Survei oleh Kompas digelar pada 22 Februari-5 Maret 2019 dengan melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia. *Margin of error* survei ini plus-minus 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95%.

Dari data di Tabel 2, suara dukungan terhadap pasangan calon yang diusung partai tidak mendapat suara signifikan, meskipun secara prosentase jumlahnya lebih besar daripada rival akan tetapi hal itu lebih disebabkan karena proses kampanye yang intensif sehingga secara perlahan partai politik mengidentifikasi dirinya dengan kandidat. Apabila survei dilaksanakan sebelum partai secara resmi mengusung kandidat kemungkinan hasil yang diperoleh akan berbeda. Sebagai contoh adalah Partai Golkar, meskipun merupakan salah satu partai yang paling awal memberikan dukungannya kepada Joko Widodo, namun justru terdapat 41,7% suara pemilih yang

menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo. Secara kalkulasi hanya dua partai yang mempunyai soliditas tinggi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra.

Oleh karena itulah terkait dengan mekanisme pencalonan calon presiden dan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih menyimpan sejumlah persoalan, selain tidak adanya mekanisme yang jelas dalam AD/ART, daftar pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik kerap kali tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemilih (*voters*).

Pemilihan pendahuluan merupakan konsep pemilihan calon presiden dan wakil presiden merupakan solusi atas permasalahan ini. Penerapan pemilihan pendahuluan bisa dilakukan dengan mencantumkan kewajiban tersebut dalam Undang-Undang tentang Pemilu, sehingga partai politik diharuskan mencalonkan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan hati nurani pemilihnya.

Terkait dengan pemilihan pendahuluan, konsep ini sudah diterapkan disejumlah negara dengan model yang berbeda-beda. Bagian berikut ini akan coba mengupas penerapan sistem pemilihan pendahuluan di sejumlah negara demokratis yang telah terlebih dahulu menggunakan pemilihan pendahuluan dalam memilih calon presiden dan/atau wakil presiden yang diusung partai politik.

Pemilihan Pendahuluan Di Negara Lain

Terkait dengan negara yang sudah menerapkan pemilihan pendahuluan sebagai mekanisme untuk memilih calon presiden dan/atau wakil presiden-nya ada beberapa negara yang penulis gunakan untuk studi komparasi yaitu Amerika Serikat dan Perancis. Pemilihan kedua negara tersebut selain didasarkan pada aspek bahwa keduanya menganut sistem yang demokratis dan mewakili dua sistem hukum yang berbeda yaitu sistem hukum *anglo saxon (common law)* dan sistem hukum eropa kontinental (*civil law*).

Pemilihan Pendahuluan Di Amerika Serikat

Sejarah pemilihan pendahuluan dalam demokrasi Amerika Serikat sudah berlangsung sejak tahun 1831 dengan bentuk konvensi yang mana setiap distrik mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih calon yang akan diusung oleh Partai Politik yang akan berkontestasi dalam Pemilu (Coleman, et.al., 2015:11). Pada

tahun 1901, negara bagian Florida untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan pendahuluan dengan pemilih diberikan kesempatan secara langsung untuk menentukan pilihannya.

Sistem pemilihan pendahuluan di Amerika Serikat mempunyai karakter yang bervariasi. Berbeda dengan di negara-negara Eropa yang mana pemilih dalam pemilihan pendahuluan secara otomatis masuk kedalam daftar pemilih, dalam sistem pemilu di Amerika Serikat pemilih dalam pemilihan pendahuluan harus secara pro aktif melakukan registrasi terlebih dahulu. Di banyak negara bagian seperti California, pemilih mempunyai pilihan untuk mendaftar menjadi salah satu pendukung partai politik. Di negara bagian yang lain, seperti Virginia, pemilih tidak punya pilihan dan harus secara langsung mengidentifikasikan pilihannya dari awal secara langsung (Republik, Independen, Demokrat) kepada KPU untuk memilih dalam pemilihan pendahuluan (Lloyd, 2013 : 21-32).

Di Amerika Serikat, pemilihan pendahuluan dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu pemilihan yang bersifat terbuka, tertutup, dan semi tertutup. Hal itu ditegaskan Lindsay Lloyd (2013: 21-32):

“Primary rules are typically guided by the state political parties. Some primaries are ‘open’, meaning that any eligible voter may cast a ballot, regardless of affiliation. In other states, primaries are ‘closed’, meaning only voters who have declared an allegiance to one of the parties may cast a ballot in the primary for that party’s candidates. (However, in some states, a voter can change his or her party affiliation at any time, including at the polling place) And still others are ‘semi-closed’, allowing their own party members and unaffiliated voters to participate (but not voters who are affiliated with other parties). There are typically separate ballots for each party, meaning that voters must identify their partisan affiliation to election workers, either by indicating a party preference on their voter registration or by verbally requesting a Republican or Democratic ballot”.

Meskipun sistem pemilihan pendahuluan di Amerika Serikat mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana memilih kandidat yang diinginkan oleh pemilih melalui

mekanisme yang telah ditentukan oleh partai politik di sejumlah negara bagian. Mekanisme tersebut terbukti kerap kali melahirkan tokoh yang justru berasal dari luar partai namun mempunyai ideologi yang sejalan dengan partai politik.

Tabel 3. Pemilihan Pendahuluan di Amerika Serikat

Tahun	Partai	Kandidat	Jabatan Ketika Mencalonkan
2000	Demokrat	Al-Gore	Wakil Presiden
	Republik	George Bush	Gubernur Texas
2004	Demokrat	John Kerry	Senator Massachusetts
	Republik	George Bush	Presiden
2008	Demokrat	Barrack Obama	Senator Illinois
	Republik	John McCain	Senator Arizona
2012	Demokrat	Barrack Obama	Presiden
	Republik	Mitt Romney	Mantan Gubernur Massachusetts
2016	Demokrat	Hillary Clinton	Senator New York
	Republik	Donald Trump	Pengusaha

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Apabila merujuk pada tabel 3, terlihat bahwa konfigurasi kandidat yang terpilih dalam pemilihan pendahuluan mempunyai latar belakang yang beragam. Sebagai contoh, terpilihnya Barrack Obama sebagai kandidat calon presiden dari Partai Demokrat pada tahun 2008 yang mengalahkan Hillary Clinton. Terpilihnya Obama yang berasal dari kelompok minoritas serta tuduhan bahwa termasuk dalam kelompok ekstremis. Akan tetapi, dia terbukti mampu mengalahkan istri mantan Presiden Bill Clinton, Hillary Clinton yang berasal dari kelompok elit Partai Demokrat dalam pemilihan pendahuluan.

Fakta sederhana di atas membuktikan bahwa popularitas serta kedekatan tidak menjadi indikator utama dalam proses pemilihan calon presiden yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan pendahuluan. Selain itu, kasus terbaru adalah terpilihnya Donald Trump dalam konvensi Partai Republik menyingkirkan kandidat-kandidat yang cukup mempunyai nama di Partai Republik seperti Jeb Bush (Gubernur

Florida), Marco Rubio (Senator Florida), Chris Christie (Gubernur New Jersey), John Kasich (Gubernur Ohio) hingga Ted Cruz (Senator Texas) (Kolodny, 2016: 487-492). Hal tersebut membuktikan sistem pemilihan pendahuluan dapat meminimalisir calon terpilih bukan karena semata-mata faktor jabatan, kedekatan ataupun kekuatan finansial.

Pemilihan Pendahuluan Di Perancis

Berbeda dengan di Amerika Serikat yang pelaksanaan pemilihan pendahuluan dilakukan dalam satu tahap pada setiap negara bagian dengan model yang berbeda-beda, di Perancis pelaksanaan pemilihan pendahuluan dilakukan sebagaimana pemilu nasional yaitu dengan dua tahap yaitu apabila belum ada yang mencapai angka 50% maka akan dilakukan pemilihan kedua dengan dua calon yang terkuat.

Di Perancis proses pemilihan pendahuluan terdapat aturan yang bersifat mengikat, sebagai contoh ini adalah aturan dalam pemilihan pendahuluan pada tahun 2012 (Luca dan Venturino, 2017: 43-56).

1. Pelaksanaan Pemilu dilakukan dengan dua putaran dan pertarungan usai apabila terdapat satu kandidat yang memperoleh suara lebih dari 50% .
2. Peserta merupakan semua warga negara Perancis
3. Terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebelum 31 Desember 2010
4. Diakui sebagai pemilih jika telah berusia 18 tahun pada saat pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2012, atau diperbolehkan jika diakui sebagai anggota Partai
5. Khusus orang asing bisa berpartisipasi jika diakui sebagai anggota Partai

6. Kontribusi yang dikeluarkan adalah 1 Euro
7. Harus menandatangani dokumen dukungan untuk nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, kepercayaan, keadilan, solidaritas, dan kemajuan
8. Kandidat pemilihan pendahuluan harus di usung dari 5% kelompok Socialist MPs (17 dukungan), 5% dari anggota the National Council (16 dukungan), 5% dari DPRD (the regional councillors) (100 dukungan) dari paling sedikit 10 departemen dan 4 (empat) wilayah, atau 5% walikota sosialis dengan lebih dari 10,000 penduduk (16 dukungan) dari paling sedikit 4 (empat) wilayah.

Akan tetapi, satu hal yang kemudian menjadi persoalan dalam pelaksanaan pemilihan pendahuluan di Perancis adalah calon yang kalah dalam pemilihan pendahuluan mempunyai kecenderungan untuk tidak mendukung calon yang memenangkan pemilihan (Luca dan Venturino, 2017: 43-56). Hal itu tidak terdapat di Amerika Serikat, meskipun setelah menjalani kompetisi yang melelahkan, kandidat yang kalah dalam pemilihan pendahuluan biasanya akan memberikan dukungannya terhadap kandidat yang memenangkan pemilihan pendahuluan.

Pencalonan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Pemilihan pendahuluan tidak berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu disebabkan tradisi berpolitik di Indonesia yang masih mengedepankan oligarki politik. Partai Politik mempunyai kecenderungan untuk dikuasai elite, sehingga proses kaderisasi kerap kali berjalan tidak maksimal. Sebagaimana yang terlihat pada konfigurasi calon yang diusung partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos *parliamentary threshold* berikut ini.

Tabel 4. Konfigurasi Calon yang diusung Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang Lolos PT

Nama Partai Politik	Ketua Umum	Periode	Pemilu	Calon yang diusung
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Megawati Soekarnoputri	1999-2024	1999	Megawati
			2004	Megawati-Hasyim Muzadi
			2009	Megawati-Prabowo
			2014	Joko Widodo-Jusuf Kalla
			2019	Joko Widodo-Ma'ruf Amin
Partai Golongan Karya	Akbar Tanjung	1998-2004	1999	Gus Dur
			2004	Wiranto-Sholahudin Wahid
			2009	Jusuf Kalla-Wiranto
			2014	Prabowo-Hatta Rajasa
			2019	Joko Widodo-Ma'ruf Amin

Partai Kebangkitan Bangsa	Matori Abdul Djalil	1998-2001	1999	Gus Dur
	Alwi Shihab	2002-2005	2004	-
	Muhaimin Iskandar	2005-2024	2009	SBY-Boediono
			2014	Joko Widodo-Jusuf Kalla
			2019	Joko Widodo-Ma’ruf Amin
Partai Persatuan Pembangunan	Hamzah Haz	1998-2007	1999	Gus Dur
	Suryadharma Ali	2007-2014	2004	Hamzah Haz-Agum Gumelar
			2009	SBY-Boediono
			2014	Prabowo-Hatta Rajasa
	Romahurmuziy	2014-2019	2019	Joko Widodo-Ma’ruf Amin
Partai Amanat Nasional	Amin Rais	1998-2004	1999	Gus Dur
	Soetrisno Bachir	2005-2010	2004	Amin Rais-Siswono
				Yudhohusodo
	Hatta Rajasa	2010-2015	2009	SBY-Boediono
			2014	Prabowo-Hatta Rajasa
Partai NasDem	Zulkifli Hasan	2015-2020	2019	Joko Widodo-Ma’ruf Amin
	Patrice Rio Capella	2011-2013	-	-
	Surya Paloh	2013-sekarang	2014	Jokowi-Jusuf Kalla
Partai Gerindra	Suhardi	2008-2014	2009	Jokowi-Ma’ruf Amin
		2014-sekarang	2014	Megawati-Prabowo
			2019	Prabowo-Hatta Rajasa
Partai Demokrat	Subur Budhisantoso	2001-2005	2004	Prabowo-Sandiaga Uno
			2004	SBY-Jusuf Kalla
	Hadi Utomo	2005-2010	2009	SBY-Boediono
	Anas Urbaningrum	2010-2013	-	-
	Susilo Bambang Yudhoyono	2013-2020	2014	-
Partai Keadilan Sejahtera			2019	Prabowo-Sandiaga Uni
	Didin Hafidhudin	1998-1999	1999	Gus Dur
	Nurmahmudi Ismail	1999-2000		
	Hidayat Nur Wahid	2000-2004	2004	Amin Rais-Siswono
				Yudhohusodo
	Tifatul Sembiring	2004-2009	2009	SBY-JK
	Luthfi Hasan Ishaq	2009-2013	-	-
	Anis Matta	2013-2016	2014	Prabowo-Hatta Rajasa
Sohibul Iman	2015-2020	2019	Prabowo-Sandiaga Uno	

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Terlihat apabila melihat tabel 4, oligarki politik nampak terjadi di sejumlah partai politik, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sejak berdirinya pada tahun 1999 hingga saat ini masih dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri atau Partai Kebangkitan Bangsa yang sejak 2005 tidak terjadi pergantian pimpinan masih dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Status kepemilikan atau oligarki politik juga nampak terlihat di Partai Demokrat (Susilo Bambang Yudhoyono), Partai Gerindra (Prabowo Subianto) ataupun Partai NasDem (Surya Paloh). Di luar Partai Politik yang saat ini mendapatkan kursi di parlemen, terdapat

pula yang cenderung dikuasi oleh satu dua orang yaitu Partai Berkarya (Tommy Soeharto), Partai Perindo (Harry Tanoesodibjo) dan Partai Bulan Bintang (Yusril Ihza Mahendra).

Oligarki politik itulah yang kemudian membuat mekanisme pemilihan kandidat cenderung lebih mengedepankan jabatan, kedekatan ataupun materi. Sebagai contoh, PDI-P mencalonkan Ketua Umumnya Megawati sebagai calon presiden sebanyak 3 (tiga) kali. Hal itu juga terjadi pada Prabowo Subianto yang dicalonkan oleh Partai Gerindra sebanyak 3 (tiga) kali. Sementara itu beberapa Ketua Umum juga mencalonkan dirinya sendiri sebagai capres atau

cawapres, seperti Jusuf Kalla (Partai Golkar), Wiranto (Partai Hanura) hingga Hatta Rajasa (Partai Amanat Nasional). Pola seperti ini tidak akan terjadi apabila pemilihan pendahuluan diterapkan sebagai kewajiban yang tercantum dalam norma di undang-undang.

Penerapan pemilihan pendahuluan perlu untuk dilakukan sebagai upaya menciptakan pelembagaan partai politik yang demokratis, selain itu sebagai solusi alternatif untuk memastikan bahwa sosok yang akan dipilih oleh partai politik untuk diusung sebagai calon presiden ataupun wakil presiden benar-benar sesuai dengan kehendak pilihan masyarakat. Akan tetapi sistem ini memang sulit diterapkan apabila aturan *presidential threshold* masih digunakan sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Hal itu disebabkan dengan adanya *presidential threshold* maka partai politik dipaksa untuk melakukan kompromi dan tawar menawar dengan partai politik lainnya untuk mengusung calon presiden.

Pengaturan *presidential threshold* sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tepatnya di Pasal 222. Pasal 222 menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” (Diniyanto, 2019: 84).

Tindakan kompromi yang dilakukan oleh partai politik lebih didasarkan pada kesamaan kepentingan bukan atas dasar ideologi maupun platform partai. Hal itu bisa dilihat dalam koalisi partai politik di Indonesia pada Pemilu 2019 dimana Partai Keadilan Sejahtera (Ideologi Islam) berkoalisi dengan Partai Gerindra (Nasionalis) dan Partai Demokrat (Nasionalis) dipihak yang lain pun serupa namun tak sama, PDI-P (Nasionalis) juga berkoalisi dengan Partai Bulan Bintang (Islam). Oleh karena itulah salah satu hal yang pertama kali harus dilakukan sebagai upaya penerapan pemilihan pendahuluan (*primary election*) adalah penghapusan sistem *presidential threshold* sebagai persyaratan pencalonan calon presiden dan wakil presiden.

Dengan dibukanya kesempatan sebesar-besarnya bagi partai politik untuk mencalonkan

calon presiden-wakil presiden tanpa dibatasi oleh ambang batas pencalonan maka proses pemilihan pendahuluan (*primary election*) juga bisa dilakukan. Skema ini secara tidak langsung akan membuka kesempatan bagi sosok-sosok yang berintegritas dan berkualitas untuk tampil di panggung politik nasional meskipun sosok tersebut tidak terafiliasi dengan partai politik ataupun tidak mempunyai kedekatan personal dengan ketua umum partai politik tertentu.

SIMPULAN

Pemilihan pendahuluan merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan sebagai upaya untuk memperkuat pelembagaan partai politik yang salah satu indikatornya menurut Mainwaring adalah terciptanya sebuah mekanisme yang stabil dalam pengambilan kebijakan serta adanya kaderisasi yang optimal sebagai upaya menjaga platform ideologi partai. Salah satu persoalan yang terdapat dalam partai politik di Indonesia adalah pengambilan kebijakan terkait pencalonan calon presiden dan wakil presiden yang tidak terdapat mekanisme yang jelas baik dalam undang-undang ataupun AD/ART partai politik. Hal itu menyebabkan pola pencalonan capres dan cawapres tersentralisasi pada sosok ketua umum partai politik tersebut.

Penerapan pemilihan pendahuluan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu akan membuat partai politik dipaksa harus menyerahkan mekanisme tersebut kepada keadailatan konstituen, sehingga pola-pola pencalonan yang berdasarkan kedekatan, jabatan atau materi akan hilang secara perlahan. Akan tetapi sistem ini hanya bisa berjalan secara optimal apabila sistem *presidential threshold* dihapuskan, karena apabila sistem tersebut masih diterapkan maka partai politik tetap akan dipaksa untuk berkompromi dengan partai politik lain meskipun pada dasarnya mempunyai ideologi ataupun platform yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amorós, P., Puy, M.S. & Martínez, R. (2016). Closed primaries versus top-two primaries. *Public Choice; Dordrecht*, 167,1-2.
- Calcagno, P.T & Westley, C. (2008). An institutional analysis of voter turnout: the role of primary type and the expressive

- and instrumental voting hypotheses. *Constitutional Political Economy*, 19, (2), 94-110.
- Coleman, K.J., Cantor, J.E. & Neale, T.H. (2001). Presidential Elections in the United States: A Primer. New York: Novinka Books.
- Diniyanto, A. (2019). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16, (2), 84.
- Huntington, S. (1968). Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press.
- Imansyah, T. (2012). Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik, *Jurnal Rechtsvinding*, 1, (3), 80.
- Kolodny, R. (2016). The Presidential Nominating Process, Campaign Money, and Popular Love, *Society*, 53, (5), 487-492.
- Kompas. (2019). Konfigurasi Partai Politik dan Pemilih Pada Pemilu 2019. Jakarta: Kompas.
- Lloyd, L. (2013). The US primary system: could it work in Europe?, *European View*, 12, (1), 21-32.
- Luca, M.D. & Venturino, F. (2017). The effects of primaries on electoral performance: France and Italy in comparative perspective, *French Politics*, 15, (1), 43-56.
- Mainwaring, S. (2016). Party System Institutionalization, Party Collapse and Party Building, *Government and Opposition*, 51, (4), 691-716.
- Polsby, N., Wildavsky, A., Schier, S.E. & Hopkins, D.A. (2012). Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics". Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers.
- Quader, M.S. (2011). Perception of Leadership Styles and Trust Across Cultures and Gender: A Comparative Study on Barack Obama and Hillary Clinton, *South Asian Journal of Management*, 18, (2), 30-59.
- Romli, L. (2011). Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia, *Politica*, 2, (2), 200-201.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PRAKTIK DINASTI POLITIK DI ARAS LOKAL PASCA REFORMASI : STUDI KASUS ABDUL GANI KASUBA DAN AHMAD HIDAYAT MUS PADA PILKADA PROVINSI MALUKU UTARA

Dafrin Muksin¹, Titin Purwaningsih², dan Achmad Nurmandi³

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, JK School of Government UMY

² Dosen Magister Ilmu Pemerintahan, JK School of Government UMY

³ Dosen Magister Ilmu Pemerintahan, JK School of Government UMY

E-mail: dafrin96@gmail.com

ABSTRAK.

Artikel ini berupaya untuk mengeksplorasi praktik dinasti politik yang dilakukan oleh Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus, di mana keduanya memiliki kecenderungan yang sama dalam praktik dinasti politik pada Pilkada Provinsi Maluku Utara 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka ataupun lebih dikonsentrasikan pada data sekunder: berupa jurnal, berita media online bereputasi, dan data pendukung lainnya. Selanjutnya data (dari media online bereputasi) di kelola menggunakan Nvivo plus 12, melalui analisis kesamaan koding kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat legitimasi praktik dinasti politik secara modalitas dan relasinya dengan partai politik. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa praktik dinasti politik Maluku Utara terjadi seiring dengan pelaksanaan reformasi, otonomi daerah, dan desentralisasi. Praktik dinasti politik dilakukan Abdul Gani Kasuba maupun Ahmad Hidayat Mus di legitimasi oleh modalitas yang kuat berupa modalitas ekonomi, politik, sosial, dan kultural. Praktik dinasti politik, juga dilakukan melalui politik dominasi ataupun kontrol atas partai politik dalam melakukan recruitment calon kandidat yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kata Kunci: dinasti politik; elit lokal; pasca reformasi; pemilu.

THE PRACTICE OF POLITICAL DYNASTIES AT LOCAL LEVEL AFTER REFORM: CASE STUDY OF POLITIK ABDUL GANI KASUBA AND AHMAD HIDAYAT MUS IN NORTH MALUKU PROVINCE ELECTIONS

ABSTRACT.

This article explores the practice of political dynasties conducted by Abdul Gani Kasuba and Ahmad Hidayat Mus at the election of North Maluku province, in which the pair tend practicing political dynasty. The study uses qualitative research methods with a case study approach to explain how is the legitimacy of modalities and political parties relations in the practice of political dynasties. In data collection, this research is done through a library study that concentrated on secondary data: journal, reputable online media news, and other supporting data. Furthermore, data (online media is trustworthy) to manage using Nvivo plus 12 through crosstab the analysis of queries and coding similarities. The research argued that the practice of North Maluku's political dynasties occurred along with the implementation of reforms, regional resources, and decentralization. In which the exercise of political dynasties conducted by Abdul Gani Kasuba and Ahmad Hidayat Mus was legalized by secure modalities of economic, political, social, and cultural modalities. The practice of political dynasties, also conducted through the political domination course or control over the political party in the recruitment of prospective candidates who will follow the regional head race and legislative elections at the provincial and regency/city.

Key words: politics dynasty; local elites; post reform; election.

PENDAHULUAN

Transisi demokrasi pasca Orde Baru, memberikan ruang kepada aktor nasional maupun lokal untuk terlibat dalam kontestasi pengisian jabatan melalui pemilihan umum. Transisi politik Indonesia tidak mengarah pada demokrasi liberal, melainkan demokrasi oligarki (Fukuoka,

2013:62). Kendati rezim otoriter telah berakhir, namun dunia politik masih dikendalikan oleh kaum oligark (para pemilik modal), memiliki relasi dengan kuasa lama yang begitu predators kedalam sistem yang baru pasca reformasi (Tapsell, 2018; Robison & Hadiz, 2013). Pelaksanaan demokrasi yang begitu kapitalis dan pragmatis mengakibatkan mahalnnya biaya

politik, sehingga melahirkan aktor-aktor politik dalam pemilihan kepala daerah yang notabene nya memiliki kemapanan dari aspek modal (uang) atau berlatar belakang sebagai pengusaha. Dengan demikian, menciptakan pasar gelap dalam demokrasi, yakni, kekuasaan diperoleh melalui transaksi jaringan patronasi dan konsesi politik. Serta partai politik telah dikendalikan, partai menjadi arena konspirasi antara rezim partai dan penguasa lokal (Herman & Uhaib, 2016: 245).

Akibatnya, desentralisasi yang diberikan sebagai efek reformasi menyisakan banyak masalah baru yang terus berlanjut. Sebut saja, misalnya, fenomena monoisme (dominasi politik keluarga) yang melahirkan kesenjangan (Firman, 2018: 115). Pengaruh kelompok elite di tingkat lokal menjadi cikal bakal lahirnya dinasti politik yang tumbuh seiring dengan proses demokratisasi yang diwujudkan dalam otonomi daerah. Di mana, terdapat kecenderungan kepala daerah melakukan praktik dinasti politik, dengan mewariskan kekuasaan kepada orang terdekat atau kerabatnya baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Mahalnya biaya politik, serta macetnya fungsi kaderisasi partai mengakibatkan terjadinya pragmatisme. Yaitu, dengan mengusung para elite (para pemodal) tersebut dalam kontestasi Pilkada. Klientalisme, relasi patrimonial, dan kekuatan personal selalu diandalkan sebagai legitimasi dinasti politik (Djati, 2013:228). Munculnya politik kekerabatan ditandai dengan keterlibatan sanak saudara: istri, anak, dan kerabat petahana dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Dinasti politik juga terjadi akibat adanya hasrat dari pihak petahana untuk mempertahankan kekuasaan di tingkat lokal dengan membentuk keluarga politik. Selanjutnya disebabkan karena adanya dukungan dari partai-partai besar kepada keluarga petahana sekalipun bukan dari kader partai politik (Purwaningsih, 2013:1-3). Hal itu, menjadi paradoks dalam perubahan politik lokal, yakni pengaruh partai politik dalam mempertahankan ataupun monopoli atas pencalonan kepada daerah. Elite lokal yang kaya dan berpengaruh secara politis memiliki dominasi yang kuat atas kompetisi pemilihan kepala daerah (Choi, 2019:325). Hal itu sangat bertentangan dengan prinsip reformasi, sebab demokrasi *electoral* dan kebijakan desentralisasi adalah upaya untuk

mendorong partisipasi publik lebih luas dalam kontestasi politik (Hadiz, 2007:873). Di sisi yang lain modalitas: modal ekonomi, sosial, kultural dan politik sangat diperlukan kandidat (dinasti politik) untuk memperoleh kemenangan pada arena politik (Wance, 2018: 2056-260).

Desentralisasi lewat otonomi daerah justru menciptakan kesenjangan di kalangan masyarakat. Alih-alih percepatan kesejahteraan masyarakat, otonomi daerah justru melahirkan raja-raja baru yang mengontrol sumber daya ekonomi untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya melalui kekuasaan yang diperoleh lewat kontestasi Pilkada. Perihal menguat nya orang lokal setelah penerapan desentralisasi dan pemilihan kepala daerah secara langsung, semakin berkembang dan tersebar di berbagai daerah. Politik kekerabatan paling kuat terjadi di Provinsi Banten dan Sulawesi (Purwaningsih, 2013:3). Tidak hanya terkait dengan individu atau keluarga tertentu di daerah, fenomena ini juga terkait dengan hal lain seperti buruknya proses kaderisasi partai politik dalam perekrutan masyarakat sebagai kader yang profesional, sehingga terjadilah dinasti politik, kekuasaan atas dasar kekerabatan.

Praktik dinasti politik, sistem pemerintahan yang sentralistis, sangat akrab dengan Orde Baru yang berkuasa kurang lebih 32 tahun. Hal itu memberikan dampak buruk terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat, sehingga lahirnya reformasi menjadi tumpuan harapan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bernegara. Namun, dominasi elite politik yang cenderung melakukan praktik dinasti politik tidak sepenuhnya berakhir ketika runtuhnya Orde baru. Bahkan dalam banyak literatur mengisyaratkan bahwa praktik dinasti politik semakin menguat di era reformasi-pasca reformasi baik di tingkat nasional maupun lokal.

Kehadiran elite lokal untuk melakukan pengaruhnya kembali, tumbuh seiring dengan penerapan otonom daerah serta melemahnya peran partai politik dalam melakukan kaderisasi. Pada akhirnya, praktik pragmatisme sering dilakukan untuk mendukung kelompok elit yang melakukan pengaruhnya lewat klientalisme, kekuatan personal, dan patrimonial. Dengan begitu, menyebabkan terjadinya dinasti politik di tingkat lokal untuk melanggengkan kekuasaan demi mengontrol suara masyarakat dalam Pilkada (Effendi, 2018:112). Maraknya dinasti

politik mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Tentunya, penduduk yang dikuasai oleh dinasti politik akan lebih miskin dari penduduk yang tidak dikuasai dinasti politik. Langgeng nya dinasti politik disebabkan karena: lemahnya kontrol masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kompetensi birokrasi yang rendah, dan kuatnya budaya korup dalam pemerintahan (Sujarwoto, 2015:1). Dinasti politik terjadi karena beberapa faktor: pertama, perilaku politik individu terhadap ekonomi, politik, sejarah, psikologi, sosial, dan budaya. Kedua, politik *electoral* lokal tidak membatasi keterlibatan keluarga yang memiliki dominasi secara popularitas dan karismatik (Fitri, 2019:109). Dampak negatif yang ditimbulkan dinasti politik dalam demokrasi, yaitu menghalangi publik untuk berpartisipasi baik dalam pengambilan kebijakan maupun pengisi jabatan strategis (Asako, et al., 2015:28). Di mana dalam pelaksanaan Pilkada, tidak lain adalah dinasti politik yang memiliki jejaring yang kuat selalu berkuasa. Kemudian, kekuasaan tersebut dilanjutkan oleh kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah. Sehingga berdampak pada tindakan korupsi yang dilakukan kepala daerah beserta kerabatnya (Susanti, 2017:111)

Praktik dinasti politik marak terjadi dan telah menyebar ke berbagai daerah. Praktik dinasti politik terjadi beriringan dengan pelaksanaan reformasi, otonomi daerah dan desentralisasi. Di mana dengan adanya sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipasi, memberikan legitimasi bagi elit lokal yang memiliki pengaruh secara ekonomi, politik, maupun sosial untuk terlibat dalam kontestasi Pilkada. Dalam banyak literatur telah menjelaskan bahwa keterlibatan elit politik untuk mendapatkan kekuasaan kerap kali diperoleh melalui politik uang dan *transactional*. Sehingga, politik lokal dikendalikan oleh elit politik yang memiliki modal dan strategi yang mapan. Praktik dinasti politik ditandai dengan keterlibatan sanak saudara: istri, anak, dan kerabat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif maupun pengisian jabatan Publik lainnya.

Primordial ataupun nepotisme yang merujuk pada dinasti politik merupakan salah satu varian politik familisme. Di mana, ada tiga varian familisme dalam konteks dinasti politik: pertama yaitu familisme, di mana dinasti politik terbentuk atas dasar hubungan keluarga dan

hubungan pernikahan. Kedua quasi-familisme, yaitu dinasti politik tidak hanya berada pada keluarga inti, namun sudah berjaring dengan keluarga lainnya yang memiliki kedekatan dalam sistem kekerabatan, didasarkan atas sikap afeksi dan solidaritas anggota keluarga dalam kekuasaan. Ketiga yakni egoisme-familisme, dinasti politik pada aspek jabatan fungsionalisme yaitu mengutamakan keterlibatan keluarga di atas segalanya dari keterlibatan publik untuk mengisi jabatan strategis dan suksesi pemerintahan (Djati, 2013; Garzon, 2002; Park, 2009). Praktik dinasti politik melahirkan konflik kepentingan dan menutup ruang partisipasi publik dalam kontestasi Pilkada. Dan hal itu menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi.

Provinsi Maluku Utara sejak disahkan sebagai provinsi baru pada 1999, menyisakan banyak persoalan baru akibat dari ketidak stabil pemerintahannya. Dalam kontestasi Pilkada Maluku Utara memiliki suhu politik yang tinggi. Misalnya, pada tahun 2002 Thaib Armaiyn dan Majid Abdulah, melawan Abdul Gaffur dan Yamin Tawari berujung pemungutan suara ulang yang dilakukan sebanyak tiga kali dan dimenangkan oleh Abdul Gaffur dan Yamin Tawari. Tetapi, pertarungan itu berlanjut ke meja Mahkamah Agung karena adanya indikasi kecurangan. Hal itu terbukti, sehingga Thaib Armaiyn dan Majid Abdulah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Gubernur. Pada Pilkada 2008 pertarungan sengit itu terulang kembali pasangan calon Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba dengan rival Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo yang menghasilkan sengketa Pilkada yang berlangsung selama satu tahun. Walaupun ada gugatan dari pihak Gafur-Rahim karena merasa ada kecurangan, namun Thaib-Gani tetap ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Pertarungan sengit itu, seakan berulang kembali pada Pilkada 2013 Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa melawan Abdul Gani Kasuba-Muhammad Natsir Thaib dan Tahun 2018 Abdul Gani Kasuba berpasangan dengan Al Yasin Ali melawan Ahmad Hidayat Mus merupakan rivalnya pada Pilkada sebelumnya berpasangan dengan Rivai Umar dengan suhu dan suasana yang sama, yakni pemungutan suara ulang, serta berakhir di meja Mahkamah Agung dengan menetapkan Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur Maluku Utara (Burhan Bungin, et al., 2019: 1-2). Terlepas

dari persoalan konflik Pilkada, fenomena yang terjadi pasca pemekaran Maluku Utara adalah hadirnya praktik dinasti politik. Sebagaimana telah banyak dijelaskan dalam banyak literature, bahwa kemunculan keluarga politik dalam politik lokal bermula dari reformasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.

Dalam studi terdahulu tentang praktik dinasti politik dalam pilkada dilakukan melalui pendekatan modalitas dan kekuatan partai politik. Dalam hal ini, Marno Wance, (2018) melakukan pengkajian pada modalitas yang di miliki Ahmad Hidayat Mus pada Pilkada Provinsi Maluku Utara tahun 2018. Selanjutnya penelitian dilakukan Baharuddin & Purwaningsih, (2015) tentang modalitas calon bupati dalam pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2015, pada Indah Putri Indriani sebagai bupati terpilih di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Zaldy Rusnaedy & Titin Purwaningsih, (2015) melakukan penelitian terhadap keluarga politik Yasin Limpo pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. Dalam penelitian tersebut berkesimpulan bahwa modalitas memiliki peranan yang sangat penting untuk memperoleh kemenangan dalam kontestasi Pilkada.

Dari aspek partai politik dilakukan oleh Purwaningsih, (2013) dengan tema politik kekerabatan dalam politik lokal di Sulawesi Selatan pada era reformasi: studi tentang recruitment politik pada partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009. Penelitian ini berargumen bahwa partai politik merupakan pintu masuk dinasti politik untuk memperoleh jabatan politik. Hal itu terjadi karena belum adanya batasan keterlibatan politik kekerabatan dalam recruitment kandidat politik, menyebabkan terjadinya politik dominasi (keluarga politik) pada pengisian jabatan politik melalui kontestasi Pilkada.

Dengan demikian, pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana menguatnya praktik dinasti politik di Maluku Utara, melalui legitimasi modalitas dan relasi dengan partai politik dalam Pilkada. Praktik dinasti politik merujuk pada aktor yang telah berkompetisi pada Pilkada 2013 dan 2018, yakni Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus. Di mana keduanya memiliki kecenderungan yang sama dalam praktik dinasti politik, yakni, terlibatnya

keluarga dan sanak saudara dalam pengisian jabatan strategis di Maluku Utara. Dan praktik dinasti politik sangat ditentukan oleh Modalitas dan relasi dengan partai politik. Hal itu sebagaimana dalam kajian Purwaningsih, (2013) bahwa partai politik merupakan pintu masuk terjadinya politik kekerabatan. Melanjutkan narasi tersebut, Marno Wance, (2018) bahwa modalitas: modal ekonomi, sosial, kultural dan politik sangat diperlukan dinasti politik untuk memperoleh kemenangan pada arena politik. Dengan demikian, untuk melihat praktik dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus, maka penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana modalitas dan hubungan dengan partai politik dalam Pilkada Provinsi Maluku Utara.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam mengenai praktik dinasti politik di aras lokal pasca reformasi: Studi kasus dinasti politik Ahmad Hidayat Mus dan Abdul Gani Kasuba pada Pilkada Provinsi Maluku Utara. Yakni, bagaimana legitimasi secara modalitas dan relasi dengan partai politik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Lebih lanjut, dalam penjelasan John W. Creswell, (2013:20) bahwa ada beberapa strategi pendekatan yang dapat digunakan untuk memudahkan penelitian kualitatif salah satu diantaranya adalah pendekatan studi kasus, di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

Menurut Creswell (2013:267-270) dalam penelitian kualitatif ada empat jenis strategi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yakni observasi, wawancara, dokumen-dokumen, dan materi audio dan visual. Untuk itu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka ataupun lebih dikonsentrasikan pada data sekunder: berupa jurnal, berita media online bereputasi, dan data pendukung lainnya. Selanjutnya data (Media online bereputasi) di kelola menggunakan Nvivo plus 12, melalui analisis Coding Similarity kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Nvivo digunakan untuk menganalisis data kualitatif

demi menghasilkan hasil yang lebih profesional (Hilal & Alabri, 2013:185).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Dinasti Politik

Maluku Utara, semenjak disahkan sebagai Provinsi pada 1999 menyisakan banyak persoalan baru akibat ketidak stabil pemerintahannya. Dalam kontestasi Pilkada Maluku Utara memiliki suhu politik yang tinggi. Terlepas dari persoalan konflik Pilkada, fenomena yang terjadi pasca pemekaran Maluku Utara sebagai dampak reformasi adalah menguatnya praktik dinasti politik merujuk pada aktor yang telah berkompetisi pada Pilkada 2013 dan 2018, yakni Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus. Di mana keduanya memiliki kecenderungan yang sama dalam praktik dinasti politik.

Yakni, dengan terlibatnya keluarga dan senak saudara dalam pengisian jabatan strategis sebagai Anggota DPRD, Bupati/Walikota, dan Gubernur. Sehingga, politik Maluku Utara terkesan di kendalikan oleh sekelompok orang, sehingga menutup ruang publik untuk berpartisipasi dalam kontestasi pesta demokrasi di aras lokal. Hal itu sebagaimana dalam persentase hasil analisis hubungan keluarga dan jabatan dinasti politik Ahmad Hidayat Mus dan Abdul Gani Kasuba di Provinsi Maluku Utara berikut ini:

Dengan begitu, praktik dinasti politik baik dari pihak Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus menunjukkan betapa sangat sistematis dan terkonsolidasi dengan baik, sehingga perjalanan karier-pengisian jabatan strategis terkesan berjalan tanpa hambatan. Dengan demikian, menunjukkan sebuah fakta bahwa praktik dinasti politik telah menguat bahkan tumbuh subur semenjak reformasi dan rentan terjadi di wilayah daerah otonomi baru, sebagaimana yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Praktik dinasti politik mengarah pada pemberian hak istimewa kepada keluarga dalam urusan pelayanan, kebijakan, dan pengisian jabatan publik (baik pemilihan kepala daerah maupun legislatif). Dinasti politik dapat terjadi dalam berbagai lingkungan, tidak hanya soal kedekatan keluarga melainkan juga faktor kedekatan pribadi, politik, dan hubungan sosial lainnya yang mendukung terjadinya relasi familisme. Patron menjadi legitimasi yang kuat atas relasi familisme karena klien selalu berdampingan patron. Dengan demikian relasi dinasti politik bisa terjadi di mana pun dan dengan siapa pun (Azahra, 2019:115-116). Kepercayaan dan solidaritas merupakan hal yang diprioritaskan untuk pembentukan keluarga politik, sebab hal itu sangat menentukan eksistensinya dalam lingkaran kekuasaan. Pada prinsipnya dinasti politik dalam praktik demokrasi lokal di dasarkan

Tabel 1. Jabatan Dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus

Keluarga	Nama/Hubungan Keluarga	Jabatan Politik
Kasuba	Abdul Gani Kasuba	Anggota DPDRI periode 2004-2007, Wakil Gubernur tahun 2009-2014 dan Gubernur dua periode 2014-2024
	Muhammad Kasuba/adik Abdul Gani Kasuba	Anggota DPRD Maluku periode 1999-2001, Anggota DPRD Maluku Utara dua periode 2001-2005, Bupati Halmahera Selatan dua periode 2005-2010
	Bahrain Kasuba/keponakan Abdul Gani Kasuba	Ketua DPRD periode 2009-2014, Anggota DPRD Provinsi periode 2014-2015 dan Bupati Halmahera Selatan periode 2016-2021
Mus	Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPRD periode 2004-2015 dan Bupati Kepulauan Sula dua periode 2005-2015
	Aliong Mus/adik Ahmad Hidayat Mus	Bupati DOB Kepulauan Taliabu sejak 2016-2021
	Zainal Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPRD Sula periode 2009-2014 dan Bupati Banggai Kepulauan Periode 2017-2022),
	Alien Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPRD Maluku periode 2014-2019 dan Anggota DPDRI 2019-2024

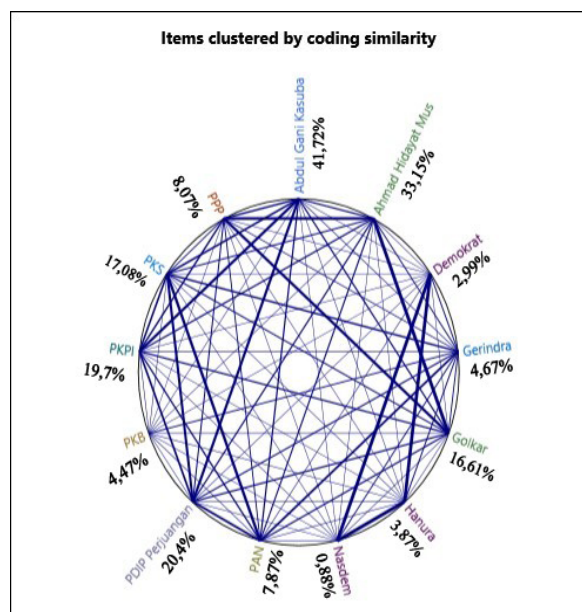
Sumber: Diolah dari berbagai berita media online bereputasi.

pada pesonalisme, klientalisme dan tribalisme (Fahrurrozi, 2017). Praktik familisme melalui dinasti politik telah tumbuh–menguat di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu terjadi bukan hanya persoalan adanya orang kuat yang berkuasa di daerah, namun juga karena minimnya kontrol atas kekuasaan dan rendahnya kesadaran atau kurangnya pemahaman masyarakat tentang dunia politik (Fikri & Adytyas, 2018: 173).

Relasi Dinasti Politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus Dengan Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi, partai politik menjadi jembatan untuk menegosiasikan kepentingan publik, menjadi penghubung antara masyarakat dengan negara. Partai politik memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Thomas Meyer, 2012:7). Partai politik juga menjadi jembatan bagi calon kepala daerah untuk memenangkan kontestasi Pilkada. Untuk itu, relasi calon kepala daerah dengan partai politik menentukan dukungan, basis masa partai, dalam Pilkada. Di mana relasi tersebut menjadi sebuah relasi untuk kepentingan jangka panjang pada momentum pesta demokrasi. Hal itu sebagaimana relasi dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus dalam gambar berikut ini:

Gambar 1. Relasi Dinasti Politik Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus dengan Partai Politik dengan Partai Politik



Sumber: Diolah menggunakan Nvivo plus 12 dari berbagai media online bereputasi

Berdasarkan analisis similarity Nvivo di atas terlihat bahwa relasi dinasti politik Abdul Gani Kasuba, memiliki relasi dengan partai PKS yang lebih dominan dengan presentasi 17,08%, disusul dengan beberapa partai PKB, PAN, Gerindra, Demokrat, Hanura, PPP, dan sebagian kecil partai Golkar. Juga memiliki relasi dengan PDI-Perjuangan, PKPI yang begitu erat. Sedangkan dinasti politik Ahmad Hidayat Mus, memiliki relasi yang sangat erat dengan Partai Golkar mencapai 16,61%, kemudian dengan partai PPP, Demokrat, Gerindra, PAN, sebagian kecil PDI-Perjuangan, dan PKS.

Jabatan Dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus Dalam Partai Politik

Dominasi elite, dengan mengontrol partai politik, menyebabkan terjadinya penyempitan ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif baik dalam pengisian jabatan maupun dalam pembuatan kebijakan. Jika partai politik dikendalikan oleh kelompok pemodal yang sangat sarat dengan praktik oligarki, maka akan berdampak terhadap partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Di banyak kasus, menunjukkan bahwa kemacetan demokrasi disebabkan karena tidak stabilnya partai politik. Dengan adanya kontrol atas partai politik inilah merupakan pintu masuk terjadinya praktik dinasti politik. Hal itu juga sangat dipengaruhi oleh pragmatisme Partai Politik. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana praktik dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus. Yaitu, melakukan kontrol atas partai politik dengan mengisi jabatan-jabatan strategis, baik di daerah maupun sampai di tingkat nasional diantaranya di jelaskan pada tabel 2.

Berdasarkan hasil presentasi tabel 2 di atas, terlihat bahwa partai politik adalah pintu masuk terjadinya praktik dinasti politik di Maluku Utara. Abdul Gani Kasuba melakukan praktik dinasti politik dengan mengendalikan Partai PKS, menjabat sebagai Ketua Partai sekaligus sebagai Ketua Badan Pembina Umat Provinsi Maluku Utara. Muhamad Kasuba selaku adik dari Abdul Gani Kasuba merupakan Ketua Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur DPP PKS. Dan Bahrain Kasuba selaku keponakan Abdul Gani Kasuba pernah menjabat sebagai Ketua DPD PKS, dan sebagai Ketua DPK PKPI Halmahera Selatan. Selanjutnya, praktik

dinasti politik yang dilakukan Ahmad Hidayat Mus dengan melakukan kontrol kekuasaan melalui partai Golkar di mana Hidayat Mus sebagai Korbid Pemenang Pemilu Indonesia II Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan-Sulawesi, dan Papua di masa kepengurusan Setya Novanto. Keterlibatan keluarga Ahmad Hidayat dalam partai Golkar diantaranya: Aliong Mus adik dari Ahmad Hidayat Mus menjabat sebagai Ketua DPD Kab. Pulau Taliabu, Zainal Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus sebagai kader partai, dan Alien Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara.

Dengan demikian, adanya kontrol atas partai politik menyebabkan terhimpitnya ruang demokrasi. Hal itu tentu sangat mempengaruhi partisipasi publik dalam kontestasi Pilkada. Sehingga kontestasi Pilkada Provinsi Maluku Utara terkesan dikendalikan oleh dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus.

Dukungan Partai Politik Kepada Dinasti Politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa relasi dinasti politik dengan partai politik sangat mempengaruhi kedudukan dari dinasti politik dalam suksesi Pilkada, sebab relasi tersebut menjadi legitimasi ataupun penentu dukungan Partai Politik terhadap praktik dinasti politik.

Dukungan Partai Politik kepada dinasti politik pada Pilgub Tahun 2013, Abdul Gani Kasuba-Muhammad Natsir Taib, Partai PKS menjadi pendukung utama dan juga mendapatkan dukungan partai Republikan, Partai Demokrasi Kebangsaan, PKB, PKPI, dan Partai Peduli Rakyat Nasional. Pada periode kedua, Pilgub 2018, Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali diusung oleh PDI-P dan PKPI. Dengan demikian, PKPI menjadi partai yang konsisten memberikan dukungan kepada Abdul Gani Kasuba. Sedangkan PDIP hanya memberikan dukungan pada periode kedua menggantikan dukungan partai PKS karena telah memberikan rekomendasi kepada Muhammad Kasuba selaku adik dari Abdul Gani Kasuba berpasangan Majid Husen dalam Pilgub tersebut yang diusung oleh PKS, Partai Gerindra, dan PAN. Selanjutnya pada Keluarga Politik Ahmad Hidayat Mus: Partai Golkar dan PPP menjadi partai yang setia memberikan dukungan. Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa Pada Pilgub 2013 diusung Partai Golkar, Hanura, PPP, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Karya Peduli Bangsa. Periode kedua pada Pilgub 2018, Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar diusung oleh Partai Golkar dan PPP (www.kompas.com, 2018)

Tabel 2. Jabatan Dinasti politik Dalam Partai Politik Maluku Utara

Keluarga	Nama/Hubungan Keluarga	Jabatan Dalam Partai
Kasuba	Abdul Gani Kasuba	Ketua PKS, Ketua Badan Pembina Umat PKS Provinsi Maluku Utara
Muhammad Kasuba/adik Abdul Gani Kasuba	Ketua Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur DPP PKS	
Bahrain Kasuba/ keponakan Abdul Gani Kasuba	Ketua DPD PKS, Ketua DPK PKPI Halmahera Selatan	
Mus	Ahmad Hidayat Mus	Korbid Pemenang Pemilu Indonesia II Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan-Sulawesi, dan Papua Partai Golkar
Aliong Mus/adik Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPD Golkar Kab. Pulau Taliabu	
Zainal Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus	Kader Partai Golkar	
	Alien Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara

Sumber: Dikelola dari berbagai berita media online.

Modalitas Dinasti Politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus

Dalam kontestasi Pilkada, modalitas berupa modal ekonomi, politik sosial dan modal kultural merupakan modal utama yang mestinya dimiliki para kandidat. Semakin besar modalitas yang dimiliki oleh pasangan calon, memiliki lebih dari satu modal, sangat menentukan peluang untuk terpilih sebagai kepala daerah (Baharuddin & Purwaningsih, 2015:211-212). Terlepas dari modalitas yang ada, modal sosial berupa kepercayaan terhadap pasangan calon juga sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pemilihan kepala daerah, sebab modal sosial menjadi tolak ukur kelayakan pasangan calon untuk dipilih oleh masyarakat. Jika, pasangan calon memiliki legitimasi modal sosial yang kuat tentu tidak hanya dekat dengan masyarakat, namun juga akan diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin (Ratnia Solihah, 2019:30-31). Kemampuan mengelola modal politik untuk membangun kekuatan personal dengan menghubungkan dengan modal sosial, yakni memanfaatkan jaringan sosial, atas ikatan etnis dan identitas agama adalah prasyarat utama untuk mendapatkan dukungan dari partai politik serta dukungan dari para pemilih demi memperoleh kemenangan Pilkada (Ika Kartika, et al., 2018:148). Dengan begitu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa modalitas memiliki peran yang sangat penting untuk memenangkan kontestasi pilkada. Modalitas dalam pembahasan ini merujuk pada dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus.

Modal Ekonomi

Modal ekonomi dibutuhkan untuk kelancaran kerja-kerja dalam memenangkan kompetisi Pilkada. Modal ekonomi dalam Pilkada berkaitan dengan kekayaan calon kepala daerah berupa kekayaan pribadi dan sumbangan kampanye. Sebagaimana terlihat dalam kontestasi Pilkada 2001/2008, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 8 Januari 2018, Abdul Gani Kasuba menduduki posisi keempat dari pasangan calon lainnya dengan kekayaan sebanyak Rp 6.545.876.657, diantaranya harta tanah dan bangunan Rp 5.380.000.000, alat transportasi dan mesin Rp 100.000.000, harta bergerak lainnya Rp.360.000.000, serta kas Rp. 1.035.876.657,

dan hutang senilai Rp 330.000.000. Ali Yasin sebagai wakil Abdul Gani Kasuba dengan jumlah kekayaan 22.233.400.1 terbanyak kedua setelah Ahmad Hidayat Mus (www.kieraha.com, 2018).

Sebagai aktor yang memiliki latar belakang pengusaha, menyebabkan Ahmad Hidayat Mus secara modal ekonomi, memiliki legitimasi yang kuat dalam Pilkada. Pada periode 2013-2018 kekayaan Ahmad Hidayat Mus mencapai Rp 35.212.963.348 dan Rp 110.000 dollar AS. Pada periode 2018 Hidayat Mus memiliki kekayaan yang berada dalam kategori urutan pertama dengan kekayaan sebesar 52.241.112.1, lebih besar dari kandidat yang lain. Terdiri dari harta tanah dan bangunan Rp 33.855.304.500, harta alat transportasi dan mesin Rp 7.950.000.000, harta bergerak lainnya Rp 1.570.000.000, dan kas setara kas besar dengan besaran Rp 8.865.907.694 (www.tempo.co, 2018)

Dengan demikian, Secara modal ekonomi Abdul Gani Kasuba tergolong tidak terlalu mapan ketika dibandingkan dengan Ahmad Hidayat Mus. Untuk mengimbangi dan memenangkan kontestasi Pilkada Abdul Gani kerap memilih aktor yang memiliki modal ekonomi yang mapan sebagai wakilnya.

Modal Politik

Abdul Gani Kasuba memiliki legitimasi yang sangat kuat semenjak menjadi wakil gubernur dan melanjutkan sebagai gubernur 2 periode. Disisi yang lain Abdul Gani Kasuba Juga memiliki komunikasi politik dan strategi politik yang baik. Hal itu dibuktikan ketika mencalonkan diri sebagai gubernur, bukan kader partai, mendapatkan rekomendasi PDI-P dalam pencalonan Pilgub 2018. Modal politik dinasti politik Abdul Gani Kasuba berawal ketika Muhammad Kasuba yang merupakan adik kandung Abdul Gani Kasuba memegang jabatan Anggota DPRD Maluku periode 1999-2001, setelah Maluku Utara disahkan sebagai Provinsi pada tahun 1999 Muhammad Kasuba terpilih sebagai Anggota DPRD Maluku Utara dua periode 2001-2005, dan menjadi Bupati Halmahera Selatan dua periode 2005-2010.

Pada Tahun 2004 Abdul Gani Kasuba memulai karier sebagai Anggota DPDRI periode 2004-2007, Wakil Gubernur tahun 2009-2014 dan Gubernur dua periode 2014-2024, dengan

jenjang karier yang begitu cepat, menjadikan Abdul Gani Kasuba sebagai simbol dari keluarga Kasuba. Dan Bahrain Kasuba keponakan dari Abdul Gani Kasuba pun mengawali karier sebagai Ketua DPRD periode 2009-2014, Anggota DPRD Provinsi periode 2014-2015 dan Bupati Halmahera Selatan periode 2016-2021. Berakhirnya jabatan Muhammad Kasuba, digantikan Bahrain Kasuba sebagai Bupati di Halmahera Selatan menunjukkan pengaruh keluarga Kasuba sangat kuat berada di wilayah tersebut. Selanjutnya, modal politik dinasti Mus diawali dengan terpilihnya Ahmad Hidayat Mus (AHM) sebagai Ketua DPRD periode 2004-2015 dan Bupati Kepulauan Sula dua periode 2005-2015.

Pada tahun 2016 AHM menjadi tokoh pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula. Hasil pemekaran Pulau Taliabu itu, menjadi awal karier Aliong Mus, merupakan adik kandung Ahmad Hidayat Mus, meraih kemenangan sebagai Bupati atas Zainal Mus yang juga saudaranya sendiri. Zainal Mus menjabat sebagai Ketua DPRD Sula periode 2009-2014 dan Bupati Banggai Kepulauan Periode 2017-2022. Dan Alien Mus adik kandung Ahmad Hidayat Mus menjabat sebagai Ketua DPRD Malut periode 2014-2019 dan Anggota DPD-RI 2019-2024. Dinasti politik Mus sangat kuat terjadi di Wilayah Kepulauan Sula dan sekitarnya.

Modal Sosial

Modal sosial menjadi syarat kelayakan untuk mendapatkan dukungan pemilih dalam kontestasi Pilkada. Jika kandidat kepala daerah memiliki modal sosial yang mapan akan memperoleh kemenangan, sebab tidak hanya dikenal oleh masyarakat melainkan juga dianggap layak untuk menjadi pemimpin kepala daerah. Secara modal sosial, Abdul Gani Kasuba merupakan salah satu tokoh yang paling dikenal. Dimulai ketika ia terlibat aktif, berkunjung di pengungsian untuk memberikan ceramah ataupun bantuan, ketika konflik sara berkecamuk di wilayah Maluku Utara. Sebagai alumnus Universitas Madinah, Abdul Gani Kasuba dikenal sebagai seorang Dai, bahkan kerap dijuluki sebagai “Dai seribu pulau” hal itulah yang membuat dirinya begitu akrab dan dikenal luas masyarakat Maluku Utara yang

penduduknya adalah mayoritas Islam. Ahmad Hidayat Mus memiliki legitimasi basis massa Kesultanan Ternate karena pernah dinobatkan sebagai bagian dari pihak kerajaan. Namun, dengan keberagaman budaya masyarakat Maluku Utara membikin Ahmad Hidayat Mus tidak begitu dikenal, sehingga dukungan pemilih pun lebih cenderung diberikan kepada Abdul Gani Kasuba. Sebagaimana dalam presentasi perolehan suara dalam Pilkada Maluku Utara Tahun 2013 dan Tahun 2018 berikut ini:

Tabel 3. Perolehan Suara Dalam Pilkada Maluku Utara Tahun 2013 Dan Tahun 2018

Pemilihan Gubernur Tahun 2013	Suara	%	Suara Putan Kedua
Adul Gani Kasuba-Muhammad Natsir Thaib	123.689	21,54%	262.983
Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa	163.684	28,50%	258.747
Pemilihan Gubernur Tahun 2018			
Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali	176.669	31,79%	
Ahmad Hidayat Mus- Rivai Umar	175.749	31,62%	

Sumber: Diolah oleh penulis dari Wikipedia

Dari tabel 3. di atas, menunjukkan bahwa dukungan pemilih cenderung diberikan kepada Abdul Gani Kasuba, sehingga mengantarkannya untuk menduduki kursi kekuasaan Gubernur dua periode dan Ahmad Hidayat Mus harus menerima kekalahan untuk kedua kalinya pada Pilkada Provinsi Maluku Utara.

Modal Kultural

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Maluku Utara sangat beragam, memiliki sekitar 28 suku dan bahasa tersebar di 10 Kabupaten/ Kota diantaranya: Suku Madole, Suku Pagu, Suku Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore, Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gane, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu, Suku Arab, dan Eropa.

Meskipun demikian, dalam kontestasi pilkada Suku Togale (Tobelo-Galela) dan Makayoa (Makian-Kayoa) adalah suku mayoritas yang memiliki peran yang sangat menentukan kemenangan dalam kontestasi pilkada Maluku Utara.

Untuk itu, Secara modal kultural Abdul Gani Kasuba, lelaki kelahiran Tobelo, memiliki identitas kebudayaan sebagai masyarakat suku Togale (Tobelo-Galela) yang juga merupakan salah satu suku mayoritas di Maluku Utara. Hal itulah yang menjadi legitimasi yang kuat kemenangannya sebagai Gubernur. Sedangkan Ahmad Hidayat Mus tidak begitu berpengaruh karena tidak dilahirkan dari suku mayoritas yakni berasal dari Kabupaten Pulau Taliabu. Untuk mengimbangi Abdul Gani Kasuba, Ahmad Hidayat Mus memilih Rivai Umar, merupakan tokoh dalam kalangan masyarakat Makayoa, sebagai wakil dalam kontestasi Pilkada.

SIMPULAN

Mahalnya biaya politik, serta macetnya fungsi kaderisasi partai mengakibatkan terjadinya pragmatisme. Yaitu, dengan mengusung para elit (para pemodal) tersebut dalam kontestasi Pilkada. Hal itu mendorong terjadinya praktik dinasti politik dan berdampak pada partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam perayaan pesta demokrasi baik dalam Pilkada di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan pemilihan legislatif.

Praktik dinasti politik dilakukan oleh Ahmad Hidayat Mus maupun Abdul Gani Kasuba pada Pilkada Provinsi Maluku Utara, di legitimasi oleh modalitas yang kuat baik modalitas ekonomi, politik, kultural, dan sosial. Semakin banyak modalitas yang dimiliki, maka semakin menentukan kemenangan pada kontestasi Pilkada. Abdul Gani Kasuba memiliki kelelahan pada aspek modal ekonomi, ketika dibandingkan dengan Ahmad Hidayat Mus. Untuk itu, Abdul Gani Kasuba memilih wakilnya yang memiliki ekonomi yang dapat mengimbangi modal ekonomi Ahmad Hidayat Mus. Pada modal politik keduanya memiliki legitimasi yang sepadan. Dari Aspek modal kultur dan sosial Abdul Gani Kasuba lebih kuat daripada Ahmad Hidayat Mus. Karenanya, modalitas yang dimiliki oleh Abdul Gani Kasuba lebih besar dari Ahmad Hidayat Mus, sehingga

mengantarkan Abdul Gani Kasuba menduduki kekuasaan sebagai Gubernur dua periode pada Pilkada 2013 dan 2018.

Praktik dinasti politik juga dilakukan melalui politik dominasi ataupun kontrol atas partai politik dalam melakukan recruitment calon kandidat yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Abdul Gani Kasuba Melakukan kontrol terhadap partai PKS dan Ahmad Hidayat Mus Melakukan kontrol atas Partai Golkar.

Hal itulah yang menyebabkan terjadinya penyempitan ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam kontestasi Pilkada. Dalam kontestasi Pilkada Partai PKS cenderung memberikan dukungan kepada keluarga Kasuba, sedangkan Partai Golkar cenderung mendukung keluarga Mus. Dukungan partai politik diberikan berupa dukungan secara kelembagaan partai serta secara basis massa untuk memilih kandidat dari keluarga politik yang telah diusung. Dan praktik dinasti politik menyebabkan terjadinya penyempitan ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam pesta demokrasi lokal melalui Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Asako, Y., Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2015). *Dynastic Politicians : Theory And Evidence From Japan Science : Email Alerts : Click Here Terms Of Use : Click Here*, (March). <https://doi.org/10.1017/S146810991400036x>
- Azahra, J. M. (2019). Politik Familisme Di Tubuh Partai Islam Lokal : Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan (Ppp) Kabupaten, 1–18.
- Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2015). Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.
- Bungin, B., Syarif, N., & Teguh, M. (2019). Citra Aktor Politik Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, 3(1), 1–13.
- Choi, N. (2019). Elections , Parties And Elites In Indonesia Local Politics, 15(3), 325–354.

- Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi : Dinasti Politik Di Aras Lokal, 205–230.
- Fahrurrozi, (2017). Diaspora Politik Keluarga Organisasi, 13(1), 83. <https://doi.org/10.18196/Aiijis.2017.0068.82-109>
- Fikri, M. S., & Adytyas, N. O. (2018). Politik Identitas Dan Dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito Dalam Demokrasi Lokal), *Xviii*(2), 173.
- Firman, (2018). Desentraslisasi Dan Monoisme Masyarakat (Praktek Elit Lokal Melanggengkan Dominasi), 3, 115–127.
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik Pada Pemerintahan Di Tingkat Lokal, 4, 91–111.
- Fukuoka, Y. (2013). *Oligarchy And Democracy In Post-Suharto*, 11, 52–64. <https://doi.org/10.1111/J.1478-9302.2012.00286.X>
- Garzon, A. (2002). *Familism.*” Hal. 1-4, Dalam *International Encyclopedia Of Marriage And Family*, Diedit Oleh En J. Ponzetti. New York: Macmillan.
- Hadiz, V. R. (2007). *The Localization Of Power In Southeast Asia*, 14(5), 873–892.
- Herman, M., & Uhaib, M. (2016). *Local Elections, Local Actors And Political Patronage Networks (Understanding Involvement Of Coal Mining Bosses In The Local Elections In South Kalimantan Province*, 228–247.
- Hilal, A. H., & Alabri, S. S. (2013). *Using Nvivo For Data Analysis In Qualitative*, 2(2).
- Ika Kartika, M. R., Dan N. Y. Y. (2018). *Political Capital Of Tjhai Chui Mie In 2017 Singkawang Mayoral Election*, 3(2), 139–149.
- Creswell, J.W. (2013). *Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, Dan Mixed (Edisi Ketu)*. Yogyakarta.
- Wance, M. W. (2018). Modalitas Dinasti Ahmad Hidayat Mus Pada Pemilihan, 2018.
- Park, T.-H. (2009). *The Influence Of Familism And Interpersonal Trusts Of Korean Public Officials*”. *International Review Of Public Administration*, 9(1): 121-136.
- Purwaningsih, T. (2013). Politik Kekerabatan Dalam Politik Lokal Di Sulawesi Selatan Pada Era Reformasi (Studi Tentang Rekrutmen Politik Pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional Dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009), 1–90.
- Solihah, R. (2019). Modal Sosial Jeje-Adang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, 4(1), 30–43.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2013). “*The Political Economy Of Oligarchy and The Reorganization Of Power In Indonesia*,” 35.
- Tapsell, R. (2018). Kuasa Media Di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, Dan Revolusi Digital. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Sujarwoto. (2015). Desentralisasi, Dinasti Politik Dan Kemiskinan Di Indonesia, 1(2), 1–6.
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia, 1(2), 111–119.
- Meyer, T. (2012). Dari Partai Kepemimpinan Otoriter Ke Partai Massa (Cetakan Ke). Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (Fes).
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten, 2(2), 98–113.
- Rusnaedy, Z., & Purwaningsih, T. (2015). Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Gowa Tahun 2015.
- Kieraha. (2018, Juni 26). AHM Cagub Paling Kaya di Maluku Utara. Diakses 20 Desember 2019, dari kieraha.com: <https://kieraha.com/ahm-cagub-paling-kaya-di-maluku-utara/>
- Tempo. (2020, Januari 20). Harta Cagub Maluku Utara Tersangka Korupsi Mencapai Rp 52 Miliar. Diakses tanggal 20 Desember 2019, dari tempo.co: <https://pilkada.tempo.co/read/1070638/harta-cagub-maluku-utara-tersangka-korupsi-mencapai-rp-52-miliar>.
- Kompas. (2018, Februari 12). 4 Pasangan Calon Lolos, Kakak Beradik Bertarung

di Pilkada Maluku Utara. Diakses 20 Desember 2019, dari kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2018/02/12/22073601/4-pasangan-calon-lolos-kakak-beradik-bertarung-di-pilkada-maluku-utara>.

Liputan 6. (2018, Februari 13). 4 Pasangan Calon Pilgub Malut Resmi nomor Urut. Diakses 20 Desember 2019, dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/read/3283224/4pasangan-calon-pilgub-malut-resmi-kantongi-nomor-urut>.

CNN Indonesia. (2018, September 12). Gubernur Maluku Utara Kader PKS Tegas Dukung Jokowi Ma'ruf. Diakses 20 Desember 2019, dari cnn indonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018091220340732329759/gubernur-maluku-utara-kader-pks-tegas-dukung-jokowi-maruf>

Tribun news, (2018, Januari 9). Kakak Beradik dari PKS Bertarung Pilgub Maluku Utara. Diakses 20 Desember 2019, dari tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/regional/2018/01/09/kakak-beradik-dari-pks-bertarung-di-pilgub-maluku-utara>.

Liputan 6. (2018, April 02). Kentalnya Nuansa Politik Dinasti Pasangan Calon Pilkada Maluku Utara. Diakses 20 Desember 2019, dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/pilkada/>

[read/3421341/kentalnya-nuansa-politik-dinasti-pasangan-calon-pilkada-maluku-utara](https://www.liputan6.com/pilkada/read/3421341/kentalnya-nuansa-politik-dinasti-pasangan-calon-pilkada-maluku-utara).

Kompas, (2019, Desember 16). KPU Maluku Utara Tetapkan Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin sebagai Gubernur dan Waagub Terpilih. Diakses 20 Desember 2019, dari kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2018/12/16/20304391/kpu-maluku-utara-tetapkan-abdul-gani-kasuba-dan-al-yasin-sebagai-gubernur>.

Liputan 6, (2018, Januari 04). PDIP Jagokan Abdul Gani Kasuba-Al Yasin di Pilkada Maluku Utara. Diakses 20 Desember 2019, dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/3215259/pdip-jagokan-abdul-gani-kasuba-al-yasin-di-pilkada-maluku-utara>.

Liputan6,(2018,Juni30).GolkarBersyukurPasangan yang Diusung Menang Pilgub Maluku Utara. Diakses 20 Desember 2019, dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/3574603/golkar-bersyukur-pasangan-yang-diusungnya-menang-pilgub-maluku-utara>

Tempo, (2017, Desember 16). PPP Usung Ahmad Hidayat Mus dan Rifai Umar di Pilgub Maluku Utara. Diakses 20 Desember 2019, dari tempo.co: <https://pilkada.tempo.com/read/1045356/ppp-usung-ahmad-hidayat-mus-dan-rifai-umar-di-pilgub-maluku-utara>

MODEL DINASTI POLITIK DI KOTA BONTANG

Paisal Akbar¹ dan Eko Priyo Purnomo²

¹Graduate School of Master of Government Affairs and Administration,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

²Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
E-mail: paisal.akbar.psc19@mail.umy.ac.id ; eko@umy.ac.id

ABSTRAK.

Penelitian ini menjelaskan dinasti politik Kota Bontang. Penelitian akademik ini juga membahas terkait model dan prestasi keluarga politik dalam memimpin Kota Bontang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif terhadap fenomena yang sedang terjadi, penekanan penelitian ini bersifat interpretif. Hasil dari pada penelitian ini menemukan bahwa keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni serta anaknya Andi Faisal Sofyan Hasdam telah menjadi keluarga politik yang eksis di Kota Bontang. Sementara itu untuk Model dinasti politik yang dimiliki kota bontang ialah model arisan dan model lintas kamar, dimana model arisan diwujudkan dengan pemberian regenerasi kekuasaan kepada keluarga politik, sementara itu model lintas kamar diwujudkan dengan pembagian penguasaan oleh suami dan istri serta ibu dan anak didalam tampuk kekuasaan eksekutif dan legislatif di Kota Bontang. Penelitian akademik ini juga menemukan bahwa kepemimpinan dari keluarga politik memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan Kota Bontang hal ini dilihat dari berbagai macam prestasi dan penghargaan yang diterima Kota Bontang selama keluarga politik ini berkuasa.

Kata Kunci: Bontang; Dinasti Politik; Keluarga Politik

POLITICAL DYNASTY MODEL OF BONTANG CITY

ABSTRACT.

This research explains the political dynasty of Bontang City. This academic research also discusses the model and achievements of political families in leading the City of Bontang. The method used in this study is a qualitative approach with a descriptive method for the phenomenon that is happening, the emphasis of this research is interpretive. The results of this study found that the political family of Andi Sofyan Hasdam and Neni Moerniaeni and their son Andi Faisal Sofyan Hasdam had become an existing political family in the City of Bontang. Meanwhile for the political dynasty model owned by the city of Bontang is the arisan model and the cross-room model, where the arisan model is realized by giving the regeneration of power to the political family, while the cross-room model is realized by the division of mastery by husband and wife and mother and child in power. executive and legislative branches in bontang city. This academic research also found that the leadership of the political family had a good impact on the development of the City of Bontang, as seen from the various achievements and awards received by the City of Bontang during this political family in power.

Key words: Bontang; Political Dynasty; Political Family

PENDAHULUAN

Pembahasan terkait perpolitikan nasional dan daerah pasca Orde Baru di Indonesia sangat menarik untuk diteliti (Yusoff & Agustino, 2012). Dalam pelaksanaannya, cita-cita reformasi mengamankan agar dapat mewujudkan kehidupan bernegara yang tidak lagi bersifat sentralistik tetapi diwujudkan dengan otonomi daerah (Farhani & Rosnidah, 2018; Malik, 2014). Munculnya sebuah fenomena sentimen kekeluargaan dalam politik lokal di Indonesia terjadi karena hasil daripada

keinginan untuk terlepas dari sifat pusaran politik yang terpusat atau sentralistik pada masa Orde Baru yang menuntut untuk dibangunnya kekuasaan yang menjauh dari pemusatan politik atau desentralisasi (Nordholt, 2005; Rusnaedy & Purwaningsih, 2018). Dalam perjalanannya otonomi daerah kemudian melahirkan sistem dinasti politik yang mengakar (Bathoro, 2011; Pahrudin, 2018; Susanti, 2018).

Dinasti politik telah menjadi sebuah fenomena yang berlangsung lama di negara-negara yang menganut nilai-nilai demokrasi (Mendoza dkk., 2016; Susanti, 2018). Mendoza

dkk,(2016) mengungkapkan bahwa Dinasti politik di negara-negara berkembang didirikan dengan landasan kekayaan dan jaringan kekeluargaan. Sementara itu di negara-negara maju dinasti politik didirikan berdasarkan nama besar trah kekeluargaan (Sembiring & Simanihuruk, 2018) yakni (Susanti (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dinasti politik adalah sebuah sistem yang melahirkan kekuasaan yang bersifat primitif dikarenakan bertolak ukur dari darah dan keturunan oleh orang-orang tertentu. Secara lebih sederhana dinasti politik dapat diartikan sebuah rezim kekuasaan politik yang dikelola secara turun temurun atau melalui ikatan kekeluargaan dan kekerabatan dekat (Komar, 2013; Pahrudin, 2018; Sutisna, 2017).

Suharto dkk, (2017) juga mengungkapkan dinasti politik sebagai pelaksanaan politik yang berbasis kekeluargaan. Olehkarenanya, dinasti politik hadir sebagai upaya untuk memberikan estafet posisi-posisi strategis kepada saudara, kerabat, dan keluarga untuk mendirikan suatu 'kerajaan' politik di dalam pemerintahan baik dalam tataran lokal maupun nasional (Agustino & Yusoff, 2010).

Indonesia dalam hal ini menganggap hadirnya fenomena dinasti politik tidak lepas dari peran keluarga politikb (Rusnaedy & Purwaningsih, 2018). Peran keluarga politik itu sendiri ditandai dengan keterlibatan suami, istri, anak dan kerabat lainnya dari petahana dalam dunia perpolitikan, baik itu dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), Pileg (Pemilihan Legislatif), hingga pemberian posisi berupa jabatan-jabatan strategis lainnya (Bó dkk., 2007; Purwaningsih, 2015; Rusnaedy & Purwaningsih, 2018).

Indonesia sendiri mengalami beberapa kasus dinasti politik, diantaranya yang paling terkenal ialah dinasti politik Provinsi Banten (Cahyaningtyas, 2017; Sutisna, 2017), kemudian dinasti politik di Kabupaten Kediri (Bimantara & Harsasto, 2018; Cahyaningtyas, 2017), dan dinasti politik Kabupaten Klaten (Susanti, 2018). Semua dinasti politik tersebut menunjukkan bahwa gejala mengakarnya dinasti politik di Indonesia sudah sangat mendalam. Semestinya demokrasi hadir untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada rakyat agar dapat terlibat dalam proses politik (Susanti, 2018). Mengkristalnya oligarki-oligarki di daerah pasca reformasi juga menjadi pemicu dinasti politik,

proses dinamika politik di daerah tersebut hanya diatur oleh segelintir elit politik lokal sehingga dalam perputaran kontestasi politik di daerah tersebut hanya diwarnai oleh kalangan mereka saja (E. Hidayat, 2018; E. Hidayat dkk., 2019).

Dalam penelitiannya Sutisna (2017) dan Suharto dkk, (2017) menemukan bahwa eksistensi terbentuknya dinasti politik di pemerintahan daerah sangat tinggi, hal ini didasari pada hasil rilis Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengungkapkan dalam kurun waktu 2013 yang lalu terdapat 57 Kepala Daerah yang melakukan praktik dinasti politik. Kemudian dalam kurun waktu 3 tahun yakni di tahun 2016 tingkat praktik dinasti politik mengalami peningkatan menjadi lebih dari 65 kepala daerah. Suharto dkk, (2017) memandang dinasti politik sampai hari ini masih menimbulkan perdebatan, beberapa kalangan menilai dinasti politik sangat berpengaruh negatif karena dapat menyebabkan penyalagunaan kekuasaan. Sementara itu beberapa kalangan lain berpendapat bahwa dinasti politik tidak berhubungan dengan perilaku korupsi pejabat publik.

Pahrudin (2018) dalam penelitiannya menyebutkan dinasti politik ini juga memiliki sisi positif karena calon yang berkompetisi dalam pemilihan tingkat lokal sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat dan sudah memiliki bekal politik dalam keluarganya, yang pada akhirnya menjadikan dia lebih unggul. Calon ini sudah mempunyai histori politik yang panjang sesuai dengan eksistensi keluarga terdahulu.

Politik dinasti ada beberapa model, model politik dinasti di Indonesia menurut Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ada tiga. Pertama model arisan, dimana kekuasaan hanya menggumpal pada satu kalangan atau keluarga, dan berjalan secara regenerasi. Kedua, dinasti politik lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Misalnya kakak jadi bupati, adik jadi ketua DPRD, anggota keluarga memegang posisi strategis. Ketiga, model lintas daerah. Daerah-daerah yang berbeda disuatu provinsi dipimpin masih dalam satu keluarga (Suharto et al., 2017).

Mendoza dkk, (2016) serta Rusnaedy & Purwaningsih (2018) dalam penelitian mereka menemukan bahwa calon dari kalangan dinasti politik cenderung lebih memiliki kekuatan sumber daya finansial yang lebih besar daripada calon dari kalangan diluar lingkaran

dinasti politik, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih. Dinasti politik dalam perkembangannya juga di istilahkan dengan politik kekerabatan. Purwaningsih (2015) kemudian juga berpendapat bahwa politik kekerabatan sebagai upaya regenerasi kuasa politik yang ditujukan kepada anggota keluarga dengan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan, namun atas dasar hubungan kekerabatan kepada sang pemegang kuasa saat itu. Lebih lanjut purwaningsih juga menambahkan tentang terdapat tiga tipe politik kekerabatan. Pertama, politik kekerabatan oligarki-meritokratik yang memandang politik kekerabatan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki kandidat. Kedua, politik kekerabatan transaksional yang disandarkan pada transaksi politik/balas budi anatara dua pihak. dan yang Ketiga, politik kekerabatan pragmatis dimana politik kekerabatan yang memandang kepentingan jangka pendek untuk meningkatkan jumlah perolehan suara (Purwaningsih, 2015).

Selain itu Purwaningsih (2015) menambahkan terdapat beberapa catatan mengenai fenomena politik kekerabatan yaitu, pertama; terdapat keinginan yang cukup kuat dari petahana untuk mempertahankan kekuasaan dengan membentuk keluarga politik di tingkat lokal, baik di Jawa maupun luar Jawa. Kedua; kecenderungan pembentukan politik kekerabatan ternyata didukung oleh partai-partai besar di lembaga perwakilan yang berarti juga memperoleh dukungan dari elit politik. Dukungan partai-partai besar pada kandidat dari keluarga petahana yang bahkan bukan berasal dari kader partai-menunjukkan masih lemahnya partai politik sebagai instrumen demokrasi, yang lebih mengandalkan kepada aspek popularitas kandidat. Ketiga; dari hasil penelitian awal disertasinya, Purwaningsih juga menemukan fenomena politik kekerabatan yang paling kuat terjadi di provinsi Banten dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, Neni Moerniaeni berpasangan dengan Basri Rase terpilih menjadi Walikota Bontang periode 2016-2021 dengan mengalahkan kandidat petahana Walikota Bontang sebelumnya (periode 2011-2016) yaitu Adi Darmaberpasangan dengan Isro Umarghani. Terpilihnya Neni Moerniaenisebagai

Walikota Bontang menandakan berlanjutnya dinasti politik yang telah diwariskan oleh sang suami Andi Sofyan Hasdam yang merupakan Walikota Bontang sebelumnya yang menjabat selama dua periode dari tahun 2001-2011. Hal yang menarik dalam politik Kota Bontang ini ialah keterlibatan keluarga politik dari Andi Sofyan Hasdam dalam lingkaran penguasa Kota Bontang baik di dalam ranah eksekutif maupun ranah legislatif. Diketahui ketika Andi Sofyan Hasdam masih menjabat sebagai walikota bontang periode kedua 2006-2011 sang istri Neni Moerniaeni juga menduduki posisi penting di legislatif sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang 2004-2009 dan kemudian berlanjut sebagai Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2009-2014. Yang kemudian tradisi tersebut dilanjutkan kembali dimasa kepemimpinan Neni Moerniaeni sebagai walikota dimana anaknya sendirilah Andi Faisal Sofyan Hasdam yang menjadi Ketua DPRD Bontang Periode 2019-2024.

Menurut Kurtz (1989) dalam artikelnya yang berjudul *"The Political Family: A Contemporary View"* mensyaratkan sebuah political family harus didasarkan minimal 2 orang dalam keluarga yang terlibat dalam perpolitikan dan menduduki jabatan-jabatan politik. Dalam kasus Kota Bontang persyaratan tersebut telah terpenuhi dengan terlibatnya suami istri kemudian dilanjutkan dengan ibu dan anak dalam menempati posisi-posisi dan jabatan strategis baik di tingkat legislatif dan eksekutif pemerintah daerah.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, Meskipun penelitian politik dinasti cukup baru namun penelitian tentang politik kekerabatan telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti di Indonesia, berbagai macam fenomena disetiap daerah memiliki kesamaan dalam hal orientasi tujuan akhir sebuah dinasti politik yakni guna untuk kekuasaan politik dapat dikuasai secara turun temurun. Ada beberapa pembeda dalam penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya, yakni penulis mengangkat Kota Bontang sebagai objek penelitian dimana sebelumnya belum terdapat penelitian terkait politik dinasti di Kota Bontang. Penulis ingin melihat sejauh mana jalannya politik dinasti dikota bontang yang berbentuk keluarga politik dan apakah berdampak terhadap perkembangan Kota Bontang.

Tabel 1. Penelitian-penelitian Terdahulu Terkait Politik Dinasti

No	Nama Peneliti	Tema	Hasil Penelitian
1	Syarif Hidayat (S. Hidayat, 2007)	Shadow State, Bisnis dan politik di Banten	Permasalahan politik lokal di Banten terjadi karena pergeseran interaksi antara state dan society, terutama pada interaksi local state actors (elit pemerintahan) dan societal actors (jawara pengusaha), dan terjadi shadow state dengan peran Tuan Besar.
2	Andi Faisal Baktiv (Bakti, 2008)	Kekuasaan Keluarga di wajo, Sulawesi Selatan	Desentralisasi dan otonomi daerah telah memperkuat pemerintahan otokratis.
3	Nilam Cahyaningtiyas Mohammad Arif Affandi(2017)	Politik Dinasti di Kabupaten Kediri	Keberhasilan dinasti politik dalam pilkada dipengaruhi oleh faktor incumbent dan aspek pribadi dari calon seperti kepribadian, pengalaman dan kemampuan calon
4	Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff(2009)	Politik Lokal di Indonesia: dari Otokratik ke Reformasi Politik	Reformasi politik hanyalah ilusi karena politik lokal di Indonesia memunculkan local strongmen yang menguasai ekonomi politik.
5	Buehler (Buehler & Tan, 2007)	Pilkada di Gowa	Ikatan partai dengan calon dalam pilkada lebih didasarkan atas kepentingan pendanaan partai sehingga partai cenderung memilih calon yang mempunyai modal yang besar
6	Wasisto Raharjo Djati(2015)	Familisme dalam demokrasi lokal	Familisme dipengaruhi oleh berbagai sumber politik seperti populisme, tribalisme, dan feodalisme, yang ketiganya membentuk tipologi rejim dinasti politik yang berbeda di Indonesia
7	Purwaningsih (2015)	Politik Kekerabatan di Sulawesi Selatan pada Era Reformasi	Menunjukkan bahwa tidak semua politisi yang berasal dari keluarga politik merupakan manifestasi dari politik kekerabatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk memahami tentang apa yang terjadi di lapangan yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam rangkaian kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007). Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini didapatkan dari studi literatur berupa artikel-artikel terdahulu, media masa berita online, website-website yang berhubungan guna mendukung pengumpulan data.

Kemudian dalam penekanannya penelitian ini bersifat interpretif dimana menekankan kepada interpretasi makna atas sebuah fenomena sosial, guna mempelajari pandangan-pandangan khusus pada subjek penelitian (Fithriana, 2016; Miles, Matthew B dan Huberman, 2009; Purwaningsih, 2015). Hal yang mendasari penulis memilih Kota Bontang dalam penelitian ini karena Kota Bontang dalam hampir 18 tahun telah dipimpin oleh

keluarga Andi Sofyan Hasdam dan Istrinya Neni Moerniaeni yang menggantikannya menjabat sebagai walikota. Andi Sofyan Hasdam menjabat sebagai Walikota Bontang sejak tahun 2001 s.d 2011 sementara sang istri Neni Moerniaeni menjabat sebagai Walikota Bontang pada tahun 2015 s.d 2020. Selain itu yang menarik untuk kasus Kota Bontang ketika Andi Sofyan Hasdam menjabat Walikota di periode keduanya, bersamaan dengan terpilihnya sang istri sebagai DPRD Kota Bontang dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD 2004-2009 dan Ketua DPRD Periode 2009-2014. Begitu halnya sekarang ketika Neni Moerniaeni terpilih sebagai Walikota Bontang Periode 2015-2020 bersamaan dengan anak keduanya Andi Faisal Sofyan Hasdam yang terpilih sebagai Ketua DPRD Kota Bontang periode 2019-2024.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi dari sumber-sumber tertulis berupa jurnal-jurnal ilmiah, berita media online, dan laporan-laporan pemerintahan melalui situs-situs resmi pemerintahan daerah. Pengumpulan data dengan studi dokumentasi dilakukan untuk mengetahui profil

kandidat, perolehan suara, dan informasi-informasi pendukung lainnya. Data sumber-sumber tertulis yang diperoleh kemudian di lakukan pengelolaan secara cermat oleh penulis, sementara data media online dilakukan pengelolaan menggunakan Nvivo 12 Plus, melalui coding analisis daripada hasil n-capture dari media online bereputasi kemudian diproses menggunakan fitur tools explore crosstab NVivo 12 Plus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kota Bontang

Kota Bontang merupakan wilayah kecamatan yang dulunya berada di Kabupaten Kutai yang kemudian dalam perkembangannya menjadi kota otonom pada tahun 1999, perkembangan pesat kota bontang salah satunya karena didukung oleh keberadaan industri PT. Badak NGL yang mengelola industri gas alam dan PT. Pupuk Kaltim yang mengelola industri pupuk dan amoniak (Wahyudi dkk., 2019) Bontang has been growing rapidly especially for population and regional development. This study was aimed to (a.

Sejak disahkannya Perda Kota Bontang No.17 Tahun 2002 area kota bontang terbagi menjadi 3 kecamatan yakni Bontang Selatan, Bontang Utara dan Bontang Barat. Secara keseluruhan di Kota Bontang terdapat 15 kelurahan. Kecamatan Bontang Selatan terdiri atas 6 kelurahan (Bontang Lestari, Satimpo, Berbas Pantai, Berbas Tengah, Tanjung Laut, dan Tanjung Laut Indah), Kecamatan Bontang Utara terdiri atas 6 Kelurahan (Bontang Kuala, Bontang Baru, Api-API, Gunung Elai, Lok Tuan, dan Guntung), sementara itu Kecamatan Bontang Barat terdiri atas 3 Kelurahan (Kanaan, Gunung Telihan, dan Belimbing) (Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2018).

Dalam perjalanannya Kota bontang sudah memiliki 3 Walikota, dimana Andi Sofyan Hasdam 1999-2001 sebagai PJ Walikota, kemudian beliau melanjutkan sebagai Walikota pertama terpilih hingga dua periode 2001-2011 berpasangan bersama Sjahid Daroini. Kemudian kepemimpinan Kota Bontang kedua diemban oleh Adi Darma berpasangan dengan Isro Umarghani 2011-2016. Kemudian kepemimpinan ketiga hingga saat ini di pimpin oleh Neni Moerniaeni berpasangan Basri Rase 2016-2021. Neni Moerniaeni merupakan istri dari Andi Sofyan Hasdam Walikota pertama Kota Bontang.

Dinasti Politik di Kota Bontang

Kepemimpinan legislatif dan kepemimpinan eksekutif di Kota Bontang pernah berada dibawah naungan suami dan istri yang mana Andi Sofyan Hasdam menjabat sebagai Walikota Kota Bontang pada periode keduanya, yang kemudian di barengi dengan Istrinya Neni Moerniaeni sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang dan kemudian sebagai Ketua DPRD Kota Bontang periode 2009-2014. Terpilihnya Neni Moerniaeni sebagai ketua DPRD Kota Bontang dikarenakan keberhasilannya dalam memperoleh suara masyarakat dalam pemilihan legislatif 2009. Sebelum menduduki kursi ketua DPRD Kota Bontang Neni Moerniaeni telah menduduki kursi wakil rakyat Kota Bontang semenjak periode 2004-2009 sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang. Hal ini menunjukkan bahwa calon kandidat dari kalangan dinasti politik lebih memiliki kekuatan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dalam memimpin (Cahyaningtyas, 2017), karena masyarakat memiliki anggapan bahwa mereka lebih berkompeten dan memiliki modal daya finansial yang lebih kuat sehingga dengan mudah keluarga kalangan yang berkuasa untuk menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan (Mendoza dkk., 2016; Pahrudin, 2018; Rusnaedy & Purwaningsih, 2018).

Tidak hanya sampai disitu pada saat Neni Moerniaeni menjabat sebagai Walikota Bontang periode 2016-2021, di periode itu pula anak keduanya Andi Faisal Sofyan Hasdam juga dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Bontang periode 2019-2024. Hal ini tentu saja kembali mengkonfirmasi pendapat Purwaningsih (2015) yang mengatakan bahwa keterlibatan istri dan anak dalam politik kekeluargaan merupakan upaya untuk regenerasi kekuasaan politik, yang tentu saja dalam upaya tersebut diwujudkan dengan berbagai macam cara yang terkadang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan maupun sebaliknya.

Perolehan suara Andi Faisal Sofyan Hasdam dalam Pemilu legislatif 2019 sebanyak 4.640 suara, itu merupakan perolehan suara terbanyak yang diraih dari seluruh calon DPRD Kota Bontang. hal ini menunjukkan bahwa kandidat yang berasal dari keluarga politik mempunyai peluang yang besar untuk memenangkan pemilu (Bó et al., 2007; Labonne et al., 2017; Mendoza et al., 2012). Selain itu

Norris & Lovenduski (1993) juga menegaskan bahwa ada dua hal yang menyebabkan anggota keluarga masuk dan terlibat didalam perpolitikan yaitu motivasi dan modal politik, motivasi dan modal politik inilah yang diyakini menjadi dasar bagi Andi Faisal Sofyan Hasdam sebagai seorang anak dari Ayah yang seorang mantan Walikota dua periode dan Ibu yang juga menjabat sebagai Walikota aktif pada saat itu untuk terjun kedunia politik dan mengemban amanah yang diberikan rakyat kepadanya.

Keinginan seorang anak untuk melanjutkan karir politik atau warisan politik keluarga kedepannya merupakan hal yang sudah sewajarnya dalam praktik keluarga politik, hal ini menurut Prewitt (dalam Kurtz, 1989) disebabkan karena adanya ketertarikan politik seorang anak yang diwariskan dari orang tua kemudian terjadi penyerahan kepercayaan orang tua kepada anaknya untuk terlibat dalam pekerjaan politik yang orang tuanya sedang jalani. Purwaningsih (2015) juga menjelaskan terdapat aspek sosialisasi dari orang tua terhadap anak yang menjadi salah satu faktor munculnya politik kekeluargaan. Hal ini pun secara teori telah menjawab alasan dari Andi Faisal Sofyan Hasdam untuk terjun keranah politik selain untuk meneruskan warisan dinasti politik yang kedua orang tuanya telah bangun di Kota Bontang, secara aspek personal Andi Faisal Sofyan Hasdam juga telah memenuhi kriteria dalam mengemban amanah warisan politik kekeluargaan yang dia dapatkan, ini dikarenakan kemampuan aktivitas politik, kemampuan identifikasi partai politik, serta pengetahuan dan keterampilan politiknya sudah terbentuk (Martinez, 2010).

Perjalanan politik kekeluargaan Kota Bontang sempat terhenti dalam satu periode kepemimpinan yakni di tahun 2011-2016. Hal ini dikarenakan kekalahan Neni Moerniaeni berpasangan dengan Irwan Arbain dalam pemilihan Walikota Bontang tahun 2010 melawan pasangan Adi Darma berpasangan dengan Isro Umarghani. Sengketa hasil Pilwali Kota Bontang telah dilayangkan oleh Neni Moerniani-Irwan Arbain namun dalam keputusannya mahkamah menilai permohonan yang diajukan belum terbukti sehingga dalam keputusan eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait (Jppn.com, 2011).

Karir politik Neni Moerniaeni tidak selesai disitu, meskipun pada 2010 gagal dalam Pilwali

Kota Bontang. Berlanjut pada tahun 2014 Neni Moerniaeni kembali ikut berkompetisi dalam Pemilihan Legislatif DPR RI melalui partai Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Timur dengan nomor urut 5 dengan perolehan suara sebanyak 61.405 suara (Rahman, 2018). Keberhasilan Neni Moerniaeni dalam pemilihan legislatif 2014 ditunjang dari aspek kepribadiannya yang dipandang baik oleh masyarakat Kota Bontang serta kemampuan daripada seorang yang berasal dari lingkungan keluarga politik yang dianggap dalam persepsi masyarakat sebagai sosok yang mampu serta memiliki pengalaman dalam menempati posisi-posisi strategis mewakili Kota Bontang dan Provinsi Kalimantan Timur (Cahyaningtyas, 2017).

Karir Neni Moerniaeni di DPR RI tidak berlangsung lama, setelah sempat bertugas di Komisi VII yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan lingkungan hidup kemudian berpindah ke Komisi XI yang membidangi Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan. Pada tanggal 10 Juni 2015 Neni Moerniaeni mengundurkan diri dari DPR RI dan kemudian kembali mengikuti pertarungan dalam Pilkada memperebutkan kursi Walikota Bontang berpasangan dengan Basri Rase pada Pilwali Kota Bontang tahun 2015 (Rahman, 2018).

Perjuangan Neni Moerniaeni dan Basri Rase dalam pemilihan Walikota Bontang tidak berjalan dengan mudah, meskipun Neni Moerniaeni pada saat itu hingga saat ini masih menjadi kader partai Golkar Kota Bontang namun DPP Golkar dalam Pilwali Kota Bontang tahun 2015 tidak memberikan dukungannya kepada Neni Moerniaeni untuk maju dalam perhelatan. Malah sebaliknya DPP Golkar memberikan dukungannya kepada pasangan Adi Darma dan Isro Umarghani yang dimana Adi Darmajuga merupakan kader aktif dari partai Golkar. Sementara itu Neni Moerniaeni dan Basri Rase mengajukan diri sebagai Calon walikota bontang melalui jalur independent dengan menyertakan 24.000 KTP bukti dukungan masyarakat, jumlah tersebut diatas dari ketentuan standar yang telah ditetapkan KPU Bontang sebanyak 16.000 KTP (Klik Bontang, 2015). Secara mengejutkan dalam pemilihan pasangan Neni Moerniaeni dan Basri Rasedapat mengalahkan pasangan Adi Darma dan Isro Umarghani.

Berikut dilampirkan tabel Penetapan Reka-pitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pilwali Kota Bontang Tahun 2015:

Tabel 2. Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada 2015 Kota Bontang

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Neni Moerniaeni Basri Rase	44.300	35,7 %
2	Adi Darma Isro Umarghani	35.018	28,2%

Sumber: Surat Keputusan KPU Kota Bontang Nomor: 57/Kpts/KPU-Btg/021/436172/2015

Kemenangan yang mengejutkan diraih oleh pasangan Neni Moerniaeni dan Basri Rase, meskipun melawan pasangan petahana Adi Darma dan Isro Umarghani pasangan Neni Moerniaeni dan Basri Rase mampu untuk mengungguli perolehan suara hingga mencapai 7,5% dengan selisih jumlah suara mencapai 9.282 suara. Kemenangan dalam Pilwali 2015 ini seolah-olah kembali menunjukkan bahwa kekuatan keluarga politik dari pasangan suami istri Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni masih eksis dan mampu untuk mengambil kembali kursi kekuasaan tertinggi di kota Bontang dengan memenangkan Pilwali Kota Bontang 2015.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kota Bontang masih memiliki keyakinan dan kepercayaan yang tinggi kepada kalangan keluarga politik, persepsi yang muncul beranggapan bahwa keluarga politik memiliki modal pengalaman dan kemampuan dalam memimpin serta dapat memenangkan kompetisi dalam pemilihan umum (Cahyaningtyas, 2017; Mendoza dkk., 2016; Rusnaedy & Purwaningsih, 2018), meskipun dalam Pilwali 2010 Neni Moerniaeni mengalami kekalahan namun di Pilwali 2015 Keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni membuktikan kembali bahwa keluarga politik mereka masih aktif dan layak memimpin Kota Bontang.

Model Politik Dinasti di Kota Bontang

Menurut Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ada tiga model politik dinasti di Indonesia, pertama model arisan, dimana kekuasaan hanya menggumpal pada satu kalangan atau keluarga, dan berjalan

secara regenerasi, kedua, dinasti politik lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Misalnya kakak jadi bupati, adik jadi ketua DPRD, anggota keluarga memegang posisi strategis, ketiga, model lintas daerah. Daerah-daerah yang berbeda disuatu provinsi dipimpin masih dalam satu keluarga (Suharto dkk., 2017).

Dari ketiga model diatas diketahui bahwa dalam jalannya politik dinasti Kota Bontang lebih kepada point pertama model arisan dan point kedua model lintas kamar. Untuk model arisan ditunjukkan dari pada kekuasaan pemerintahan yang dikuasai oleh satu keluarga politik yakni pasangan Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni yang kemudian dilanjutkan kepada generasi selajutnya yakni anaknya sebagai Ketua DPRD Kota Bontang periode 2019-2024.

Sementara itu untuk model lintas kamar ditunjukkan dengan penguasaan cabang kekuasaan baik di tingkat eksekutif dan legislatif yang mana ditunjukkan sejak tahun 2004 oleh keluarga politik pasangan Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni yang selalu menduduki posisi-posisi strategis baik sebagai Walikota, Wakil Ketua DPRD dan Ketua DPRD Kota Bontang.

Pencapaian Keluarga Politik Dalam Membangun Kota Bontang

Kota Bontang memiliki laju pertumbuhan penduduk hingga 4,4%, angka ini merupakan angka tertinggi di Kalimantan Timur jika dibandingkan dengan kota utama seperti Balikpapan dan Samarinda yang masing-masing sekitar 3,8% dan 3,9% (Wahyudi dkk., 2019) Bontang has been growing rapidly especially for population and regional development. This study was aimed to (a.

Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2018 adalah 174.206 jiwa. Penyebaran jumlah penduduk terbagi di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Bontang Selatan sebesar 67.960 jiwa (39,01%), di Kecamatan Bontang Utara adalah 69.652 jiwa (39,98%) dan di Kecamatan Bontang Barat 36.594 jiwa (21,01%). Namun demikian, kepadatan penduduk Kecamatan Bontang Utara masih lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat. Kepadatan penduduk selama tahun 2018 di Kecamatan Bontang Selatan, Bontang Utara dan Bontang Barat besarnya berturut-turut adalah 627 jiwa/km²; 2.180 jiwa/km²; dan 2.048 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2018).

Tabel 3. Daftar Penghargaan yang diterima Kota Bontang

No	Penghargaan	Tahun
1	Wali Kota terbaik se-Indonesia Indonesia Innovatiaon Award (IIA)	2019
2	Piala Adipura yang ke-10	2019
3	Penghargaan Presidential Lecture dan Awarding gerakan menuju 100 Smart City	2019
4	Penghargaan Innovative Government Award (IGA)	2019
5	Perempuan Hebat Kepala Daerah 2019 yang digelar Majalah Sindo Weekly	2019
6	Layanan Perizinan Usaha Keliling (Lapusing)	2019
7	Bunda PAUD Terbaik Nasional Kemendikbud	2019
8	Menghadiri “The 2019 World Cities Summit and Mayors Forum (WCSMF)” DI Medellin, Kolombia	2019
9	Piala Natamukti 2018 Kementrian Koperasi dan UKM	2018
10	Anugrah Pandu Negeri 2018 dengan predikat Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Baik dai Indonesia Institute Publik Governance (IIPG)	2018
11	Penghargaan Nata Mukti	2018
12	Anugrah Pandu Negeri	2018
13	Penghargaan Innovative Government Award (IGA)	2018
14	Penghargaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Kellog Innovation Network (KIN) ASEAN	2017
15	Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	2017 dan 2018
16	Anugerah Pangripta Nusantara Kaltim	2018
17	Penghargaan Bhumandala	2017 dan 2018
18	Penghargaan Panji, Trophy dan Piagam Keberhasilan Pembangunan Kaltim	2017 dan 2018
19	Penghargaan Kota Cerdas	2018
20	Penghargaan Desa Maritim Award	2018
21	Niwasita Tantra Green Leadership	2018
22	Peringkat I Smart Region Maturity Index (SRMI)	2016
23	Peringkat 5 Smart Region Maturity Index (SRMI)	2015
24	Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah	2016
25	Penghargaan Kota Berkinerja Terbaik	2016
26	Penghargaan Entrepreneur Award 2017	2017
27	Penghargaan Innovative Government Award (IGA)	2017
28	Menurunkan angka kemiskinan di daerah.	2015-2016

Sumber : Diolah penulis dari berbagai berita online bereputasi

Pada tabel diatas menunjukkan beberapa penghargaan yang telah didapatkan oleh Neni Moerniaeni dan Basri Rase dalam memimpin Kota Bontang 2016-2021. Berbagai Inovasi pembangunan dan pelayanan telah dilakukan dalam kepemimpinan Neni Moerniaeni dan Basri Rase saat memimpin Kota Bontang periode 2016-2021. Dimana inovasi pelayanan tersebut mendapatkan respon baik dari masyarakat Kota

Bontang, inovasi-inovasi yang telah berjalan tersebut antara lain Program Pendidikan Anak-anak Pulau (Prodikau), Internet Gratis bagi Komunitas Nelayan Kepulauan dan Pesisir (Interkonesi), Perizinan Jemput Bola (Papi Jempol), dan Sistem Administrasi Pelayanan Masyarakat Tanpa Menunggu (Sapa Ratu) (Rahman, 2018). Dalam pelaksanaan inovasi tersebut tergambar bahwa pemerintah kota

bontang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun dan menerapkan praktek good Practice E-Government(Salsabila & Purnomo, 2017).

Pencapaian Neni Moerniaeni dan Basri Rase selama memimpin Kota Bontang:

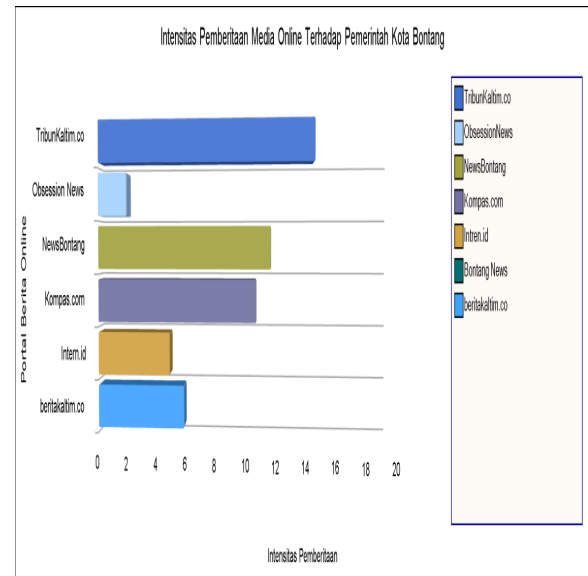
Tabel 4. Daftar pencapaian yang diraih selama memimpin Bontang

No	Keberhasilan
1	Pembagian 38.500 Paket Seragam Gratis
2	Komitmen Tingkatkan Kualitas Kesehatan Untuk Semua
3	Peningkatan Kesejahteraan Kehidupan Sosial
4	Terwujudnya Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
5	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
7	Meningkatkan Akses Pelayanan Air Minum
8	Banjir yang Bisa Ditangani dengan Baik
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas
10	Tersedianya Infrastruktur Kota untuk Menukung Pertumbuhan Ekonomi Kota
11	Banyaknya Pembangunan Tanpa APBD Bontang
12	Kebahagiaan Ribuan Honorer Sambut Gaji Senilai UMK
13	Tangani Banjir melalui Prokasih
14	Buat Inovasi Penyulingan Air Laut di Pesisir
15	Menjadikan Bontang Sebagai Kota Cerdas di Indonesia
16	Peduli Tenaga Pendidik, dan Pegiat Agama
17	Mudahkan Pelaku UKM dengan Dana Bergulir
18	Taman Gym Gratis
19	Program Rp 200 Juta Produkta

Sumber: Syakira(2019)

Dari tabel diatas penulis mencoba untuk menunjukkan terkait prestasi-prestasi pencapaian yang telah diperoleh oleh pasangan Neni Moerniaeni dan Basri Rase, keberhasilan-keberhasilan yang diperoleh oleh keluarga politik dalam menjalankan amanah kepemimpinan tidak lepas dari faktor pengalaman dan kemampuan dalam mengelola dan memimpin pemerintahan di Kota Bontang(Mendoza et al., 2016; Pahrudin, 2018; Rusnaedy &

Purwaningsih, 2018), prestasi ini tentu tidak dilakukan Neni Moerniaeni sendirian, ada sang suami Andi Sofyan Hasdam yang selalu mendukung dan memberikan masukan dengan sejuta pengalaman yang telah dia miliki dalam memimpin Kota Bontang selama dua periode lebih kepemimpinannya.



Gambar 1. Intensitas Pemberitaan Media Online Terhadap Pemerintah Kota Bontang

Sumber: Hasil Coding media berita online menggunakan Nvivo 12 Plus

Tabel 4 diatas diproses menggunakan fitur tools explore crosstab di dalam NVivo 12 Plus, sumber data diambil dari beberapa pemberitaan media online selama periode tahun 2015-2019 yakni TribunKaltim.co, ObsessionNews, NewsBontang, Kompas.com, Intern.Id, Bontang News, dan beritakaltim.co. Dari tabel diatas menunjukkan intensitas pemberitaan media online atas jalannya pemerintahan serta pembangunan periode Neni Moerniaeni dan Basri Rase selama tahun 2015-2019, dimana portal berita online TribunKaltim.co menempati posisi pertama sebagai media pemberitaan online yang paling banyak memberitakan berita tentang jalannya pemerintahan kota bontang.\

Dalam pemberitaan media-media online tersebut banyak sekali ditemukan pemberitaan yang bersentiment positif terhadap jalannya roda pemerintahan Kota Bontang yang dipimpin oleh Neni Moerniaeni dan Basri Rase. Song & Lee(2016) menilai media online adalah sebuah sarana yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

SIMPULAN

Politik dinasti atau keluarga politik di Kota Bontang telah terjadi dan berjalan selama kurang lebih 18 tahun, dimana pasangan keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni serta anaknya Andi Faisal Sofyan Hasdam menjadi keluarga politik yang selalu eksis di Kota Bontang hingga sampai saat ini. Keunggulan modal politik, ekonomi dan kepercayaan masyarakat menjadikan keluarga politik dengan mudah menduduki posisi-posisi strategis melalui proses demokratis dengan memenangkan suara masyarakat melalui pemilihan umum baik Pemilihan Walikota Kota Bontang dan Pemilihan Legislatif DPRD Kota Bontang.

Model politik dinasti yang terjadi dalam Kota Bontang ialah model arisan dan model lintas kamar, dimana model arisan menunjukkan bahwa dalam berjalannya kekuasaan di kota bontang diwujudkan dengan upaya pemberian kekuasaan dan regenerasi kepada satu keluarga yakni keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni. Sementara itu untuk model lintas kamar ditunjukkan dengan pembagian cabang kekuasaan dimana saat Andi Sofyan Hasdam menjabat sebagai Walikota Bontang periode 2001-2011 dan istrinya Neni Moerniaeni menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bontang 2004-2009 dan Ketua DPRD Kota Bontang 2009-2014, kemudian hal ini berulang kembali saat sang istri Neni Moerniaeni menjabat sebagai Walikota Kota Bontang periode 2016-2021 sang anak Andi Faisal Sofyan Hasdam menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bontang periode 2019-2024.

Dalam prestasi pembangunan Kota Bontang ditemukan kepercayaan publik terhadap kemampuan keluarga politik dalam memimpin, kehadiran keluarga politik memberikan dampak yang positif hal ini ditunjukkan dengan berbagai macam program, prestasi, serta penghargaan yang diterima Kota Bontang dalam periode keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni memimpin Kota Bontang. Melalui analisis intensitas pemberitaan media online juga ditemukan beragam pemberitaan media yang positif atas jalannya pemerintahan di Kota Bontang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., & Yusoff, M. . (2010). Dinasti Politik di Banten pasca Orde Baru: Sebuah Amatan Singkat. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(1), 79–97.
- Agustino, Leo, & Yusoff, M. A. (2009). Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Analisis Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia. *Jurnal Kajian Politik, Dan Masalah Pembangunan*, 5(1), 415–443.
- Badan Pusat Statistik Kota Bontang. (2018). *Statistik Daerah Kota Bontang 2018*.
- Bakti, A. F. (2008). Kekuasaan Keluarga di Wajo. *Politik Lokal Di Indonesia*, 1988.
- Bathoro, A. (2011). Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal FISIP UMRAH*.
- Bimantara, N., & Harsasto, P. (2018). Analisis Politik Dinasti Di Kabupaten Kediri. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 201–210.
- Bó, E. D., Cattaneo, M., Tella, R. Di, Foster, A., Galor, O., Hallak, J. C., Knight, B., Levine, D., Mas, A., Moretti, E., Olken, B., Roland, G., & Shepsle, K. (2007). *Dal Bó, Dal Bó y Snyder. Political Dynasties*.
- Buehler, M., & Tan, P. (2007). Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province. *Indonesia*, 84(84), 41–69.
- Cahyaningtyas, N. (2017). Politik Dinasti Di Kabupaten Kediri : Pertukaran Sosial Tim Pemenangan Bupati Haryanti-Masykuri dengan Warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang. *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa SI Sosiologi UNESA*, 6(1), 1–8.
- Djati, W. R. (2015). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*. <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.3726>
- Farhani, F., & Rosnidah, I. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran

- 2011- 2015). “*REFORMASI: Jurnal Ilmiah Administrasi*,” 3(1). <https://doi.org/10.33603/reformasi.v3i1.1788>
- Fithriana, A. ; J. A. (2016). Perbandingan Kualitas Demokrasi dalam Perspektif Kesetaraan Gender antara Indonesia dan Thailand. *Jurnal Sawala*, 4(2), 12–25.
- Hidayat, E. (2018). Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016. *Sospol : Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 124–151. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/6795/6096>
- Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2019). Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193>
- Hidayat, S. (2007). “Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten. *Politik Lokal Di Indonesia*, 267–303.
- Jppn.com. (2011). *Keputusan KPU Kota Bontang Disahkan MK*. <https://www.jpnn.com/news/keputusan-kpu-kota-bontang-disahkan-mk>
- Klik Bontang. (2015). *Bawa 24 Ribu KTP, Neni-Basri Lolos Persyaratan Pilwali Bontang 2015*. <http://www.klikbontang.com/berita-1845-bawa-24-ribu-ktp-nenibasri-lolos-persyaratan-pilwali-bontang-2015.html>
- Komar. (2013). DINASTI KEPALADESA (Studi Tentang Survivabilitas Dinasti Politik di Desa Puput Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah). In *Ugm*.
- Kurtz, D. M. (1989). The political family: A Contemporary View. *Sociological Perspectives*, 32(3), 331–352. <https://doi.org/10.2307/1389121>
- Labonne, J., Parsa, S., & Querubin, P. (2017). Political Dynasties, Term Limits and Female Political Empowerment: Evidence from the Philippines. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2930380>
- Malik, A. S. (2014). Analisis Konvergensi Antar Provinsi Di Indonesia Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001-2012. In *Jejak (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan)* (Vol. 7, Issue 1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3846>
- Martinez, L. M. (2010). Politicizing the family: How grassroots organizations mobilize Latinos for political action in Colorado. *Latino Studies*, 8(4), 463–484. <https://doi.org/10.1057/lst.2010.54>
- Mendoza, R. U., Beja, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. (2012). An Empirical Analysis of Political Dynasties in the 15th Philippine Congress. *SSRN Electronic Journal*, October 2016. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1969605>
- Mendoza, R. U., Beja, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2016). Political dynasties and poverty: measurement and evidence of linkages in the Philippines. *Oxford Development Studies*, 44(2), 189–201. <https://doi.org/10.1080/13600818.2016.1169264>
- Miles, Matthew B dan Huberman, A. M. (2009). Manajemen Data dan Metode Analisis dalam Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (eds.) Handbook of Qualitative Research. Norman K Denzin Dan Yvonna S. Lincoln, *Terjemahan Dariyatno, Dkk*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mohamad Agus Yusoff, Agustino, L. E. O. (2012). Daripada Orde Baru Ke Orde Reformasi: Politik Lokal Di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies*, 39(July), 75–96.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Nordholt, H. S. (2005). *Desentralisasi di Indonesia: Peran Negara Kurang, Lebih Demokratis?*
- Norris, P., & Lovenduski, J. (1993). ‘If Only More Candidates Came Forward’: Supply-Side Explanations of Candidate Selection in Britain. *British Journal of Political Science*, 23(3), 373–408. <https://doi.org/10.1017/S0007123400006657>
- Pahrudin, P. (2018). Dinasti Politik Pemerintah Desa Di Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Arajang*, 1(1), 36–44. <https://doi.org/10.31605/arajang.v1i1.45>

- Purwaningsih, T. (2015). *Politik Kekerabatan Dalam Politik Lokal Di Sulawesi Selatan Pada Era Reformasi (Studi Tentang Rekrutmen Politik Pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional Dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009)*. 1–90.
- Rahman, A. (2018). *Neni Moerniaeni dan 16 Inovasi Pelayanan Publik yang Menakjubkan*. <https://www.obsessionnews.com/neni-moerniaeni-dan-16-inovasi-pelayanan-publik-yang-menakjubkan/>
- Rusnaedy, Z., & Purwaningsih, T. (2018). Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. *Jurnal Politik*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v3i2.116>
- Salsabila, L., & Purnomo, E. P. (2017). Establishing and Implementing Good Practices E-Government (A Case Study : e-Government Implementation between Korea and Indonesia). *Asean/ Asia Academic Society International Conference (Aasic)*, 5, 221–229.
- Sembiring, R., & Simanihuruk, M. (2018). Politik Dinasti dan Desentralisasi. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.148>
- Song, C., & Lee, J. (2016). Citizens Use of Social Media in Government, Perceived Transparency, and Trust in Government. *Public Performance and Management Review*, 39(2), 430–453. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1108798>
- Suharto, D. G., Dwi, I., Nurhaeni, A., Hapsari, M. I., & Wicaksana, L. (2017). *Pilkada, politik dinasti, dan korupsi*. 1983, 30–49.
- Susanti, M. H. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Sutisna, A. (2017). Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9329>
- Syakira, R. (2019). 20 Keberhasilan Pemerintahan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. <https://kaltimtoday.co/20-keberhasilan-pemerintahan-wali-kota-bontang-neni-moerniaeni/>
- Wahyudi, M. E., Munibah, K., & Widiatmaka, W. (2019). Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kebutuhan Lahan Permukiman Di Kota Bontang, Kalimantan Timur. *Tataloka*, 21(2), 267. <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.2.267-284>

REFORMULASI MODEL PENYUARAAN PASKA PEMILU SERENTAK 2019: STUDI EVALUASI SISTEM PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA

Mokhammad Samsul Arif

Mahasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

E-mail: mokhammadsamsularif@gmail.com

ABSTRAK.

Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak sebagai pesta demokrasi terbesar didunia. Sayangnya, prestasi itu tereduksi oleh tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS. Disisi lain, efisiensi biaya penyelenggaraan Pemilu Serentak sebagai sebuah tujuan belum sepenuhnya tercapai, biaya Pemilu Serentak justru dikalkulasi lebih mahal dibanding Pemilu sebelumnya. Berangkat dari problematika tersebut, peneliti berusaha untuk mendalami fenomena meningkatnya korban jiwa penyelenggara Pemilu dari sisi kajian tata kelola sistem Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan basis data yang bersumber dari literatur, observasi dan pengalaman praktis peneliti. Dari hasil analisis data, peneliti menemukan konstruksi alternatif cara untuk memutus rantai kematian KPPS dengan mengubah model penyuaran (*ballotting*) dari daftar terbuka menjadi daftar tertutup. Sistem Proporsional daftar tertutup kompatibel dengan kompleksitas Pemilu serentak dengan entitas lima kotak suara, kombinasinya juga memiliki efek bagi penghematan anggaran Pemilu.

Kata kunci: model penyuaran Pemilu; biaya Pemilu; sistem proporsional representatif; KPPS

REFORMULATION OF ELECTORAL BALLOTING FOR POST-CONCURRENT ELECTIONS 2019: AN EVALUATION STUDY OF PROPORTIONAL REPRESENTATIF SYSTEM (OPEN LIST)

ABSTRACT.

Indonesia has successfully organized concurrent elections as the world's largest democratic feast. Unfortunately, the achievement was reduced by the tragedy of the death of hundreds of polling officials. On the other hand, the efficiency of the concurrent elections cost as a goal has not been fully achieved, the cost of concurrent elections precisely calculated higher than the previous elections. Departing from the problematics, researchers sought to deepen the phenomenon of increasing casualties of the electoral organizers from the research side of the electoral system. This research uses qualitative methods with databases sourced from literature, observation, and practical experience of researchers. From the results of data analysis, researchers found alternative constructions on how to break the polling officials' death chain by changing the balloting model from an open list to a closed list. The proportioning system of the closed list is compatible with the concurrent elections complexity with the five-ballot box entity. Its combination also affects the election budget savings.

Key words: *ballotting; election costs; proportional representation system; polling officials*

PENDAHULUAN

Pemilu Serentak 2019 sebagai pesta demokrasi terbesar didunia telah berhasil dilaksanakan dengan sukses. Sejak Indonesia merdeka, demokrasi dipilih menjadi salah satu pilar penyelenggaraan negara yang diwujudkan melalui sukseksi Pemilu secara periodik. Setidaknya ada sepuluh alasan mengapa demokrasi itu penting bagi suatu sistem politik sebuah negara, salah satunya adalah dibandingkan dengan alternatif lain, demokrasi lebih memungkinkan memberi jaminan terhadap hak-hak asasi bagi warga negara (Surbakti, 2008:8). Relevansi antara Pemilu dan demokrasi dapat dilihat

dari dua konteks yaitu partisipasi publik dan persaingan. Dalam demokrasi terdapat penilaian dan keputusan yang diberikan oleh warga negara terhadap sebuah persaingan memperebutkan suatu jabatan politik.

Konstruksi fundamental sistem Pemilu di Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD 1945 adalah demokrasi prosedural. Secara sederhana demokrasi dapat dipahami sebagai persaingan meyakinkan rakyat agar mereka memilih para calon pemimpin politik maupun partai politik (parpol) untuk menduduki jabatan-jabatan dipusat maupun di daerah baik itu dalam legislatif ataupun eksekutif (Surbakti, 2008:11). Persaingan atau kontestasi rezim Pemilu pondasi

aturannya berada pada pasal 22E UUD 1945. Ada dua aturan dasar yang kemudian menjadi landasan penyelenggaraan Pemilu Indonesia, *pertama*, Pemilu yang dilaksanakan secara Luber-Jurdil dan berkala artinya, anggota legislatif, presiden dan wakil presiden serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih setiap lima tahun sekali melalui penyelenggaraan Pemilu, *kedua*, peserta Pemilu adalah partai politik dan perseorangan. Anggota legislatif dipilih dari parpol sedangkan anggota DPD dipilih dari calon perseorangan.

Seperti diketahui bersama, Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak dua belas kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955, setelah itu berturut-turut dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Setelah berakhirnya era Presiden Soeharto, Pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir pada 2019. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilihan yang kali pertama diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante (Lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara). Pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 1953. Pemilu 1955 menggunakan sistem perwakilan proporsional dengan pembagian Daerah Pemilihan (Dapil). Sebanyak 16 wilayah. Pemilu 1955 dapat dinilai sebagai Pemilu yang hasil dan prosesnya paling bisa diterima oleh berbagai elemen masyarakat, begitu juga dengan Pemilu 1999, meskipun menemui banyak permasalahan lokal tertentu ditengah masa transisi demokrasi, Pemilu 1999 dianggap sebagai Pemilu yang berhasil (Reynolds, 2016:78).

Pada rentang waktu 1971 hingga 1999, Pemilu menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar tertutup untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Cara kerja sistem tersebut adalah pemilih memberikan suaranya hanya dengan mencoblos gambar partai, suara partai untuk kesempatan pertama akan diberikan kepada calon nomor urut teratas. Setelah nomor urut teratas mendapatkan kursi sesuai dengan besaran suara yang dibutuhkan, maka apabila masih terdapat sisa suara parpol, suara tersebut akan diberikan kepada calon nomor berikutnya (Budiardjo, 2008).

Setelah sekian tahun Pemilu dilaksanakan

dengan sistem Proporsional stelsel daftar tertutup, era baru sistem Pemilu dimulai pada 2004, sistem Pemilu pada saat itu mengalami sedikit perubahan dari sistem sebelumnya. Pemilu dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon semi terbuka. Dalam sistem ini, selain disediakan gambar Parpol untuk dipilih, pemilih juga dapat mencoblos nama calon. Perbedaan lainnya adalah, selain untuk memilih Anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pemilu juga dilangsungkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meskipun ada perubahan sistem dan model penyuaaran, operasi konversi mengubah suara sah menjadi kursi pada Pemilu 2004 masih sama dengan Pemilu sebelumnya. Selain determinan keterpilihan seorang calon ditentukan oleh nomor urut, calon juga berpeluang secara otomatis mendapatkan kursi apabila suara yang dimilikinya memenuhi atau melebihi nilai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Sama halnya dengan Pemilu 1999, tahap konversi untuk menghitung perolehan kursi masing-masing Parpol ditentukan oleh total keseluruhan suara yang diperolehnya, hanya saja pada Pemilu 2004 perolehan parpol merupakan penggabungan dari suara sah Parpol dan calon. Apabila pada tahap awal distribusi kursi tidak terdapat calon yang memenuhi BPP, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Sedangkan untuk Anggota DPD Undang-Undang menetapkan alokasi empat kursi bagi setiap provinsi, pemilihannya dilaksanakan dengan sistem berbasis wilayah (distrik), dimana pemilih mencoblos gambar/ foto calon.

Seiring dengan adanya perubahan Undang-Undang Pemilu, penggunaan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka mulai diaplikasikan pada Pemilu 2009 hingga Pemilu terakhir 2019. Tidak berbeda dengan Pemilu 2004, Pemilu 2009 hingga 2019 dilaksanakan untuk memilih Anggota legislatif mulai dari tingkat kabupaten atau kota hingga nasional, serta juga untuk Anggota DPD. Pada sistem proporsional terbuka Pemilu 2009 dan 2014, pemilih diberikan kebebasan untuk memilih caleg berdasarkan preferensinya. Seorang calon dengan nomor urut mana saja dapat dinyatakan langsung terpilih apabila suara yang diperolehnya sama atau melebihi BPP. Sementara pada Pemilu 2019, metode penghitungan suara

menjadi kursi menggunakan pola *Divisor* dengan metode *Sainte Lague* murni. Pada pola *Divisor* keterpilihan calon ditentukan oleh bilangan pembagi ganjil, atau total suara sah parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil. Salah satu kelebihan sistem ini, adalah meminimalisir suara yang terbuang sehingga suara yang terkonversi menjadi kursi dalam satu dapil mencerminkan proporsi perolehan suara setiap parpol.

Sisi positif yang menjadi tujuan utama sistem proporsional daftar terbuka adalah memberikan peran mutlak kepada pemilih untuk menentukan sendiri secara langsung wakilnya yang akan duduk dilembaga perwakilan. Dengan dipilih secara langsung oleh rakyat, harapannya adalah kemudian terbangun kedekatan hubungan antara anggota legislatif terpilih dengan konstituen dengan basis akuntabilitas. Anggota legislatif bertanggungjawab atas kinerjanya secara personal kepada konstituennya disebuah dapil, kalau kinerjanya baik peluang ia akan terpilih kembali akan sangat besar, begitu juga sebaliknya.

Jalan panjang demokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan Pemilu bergerak sangat dinamis. Beberapa model sistem pemilihan, hingga format penyuaaran silih berganti dihadirkan untuk mencapai tujuan Undang-Undang. Sebelum adanya penyederhanaan UU Pemilu menjadi satu paket, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Penyelenggara Pemilu masing-masing diatur secara terpisah oleh tiga Undang-Undang. Penyelenggara Pemilu diatur oleh UU No. 15 Tahun 2011, Pemilu Presiden diatur oleh UU No 42 Tahun 2008, dan Pemilu Legislatif diatur oleh UU No. 8 Tahun 2012. Setelah terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 14/PUU-11/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak barulah kemudian pemerintah bersama DPR mengakomodasi keputusan MK tersebut dengan mengintegrasikan dan menyederhanakan ketiga Undang-Undang tersebut kedalam satu Undang-Undang. Penyederhanaan Undang-Undang Pemilu koheren dengan penyederhanaan penyelenggaraan Pemilu, Pemilu Legislatif yang sebelumnya terpisah dengan Pemilu Presiden, pada 2019 digabung menjadi satu penyelenggaraan dengan istilah Pemilu serentak. Implementasi keputusan Pemilu serentak tidak lain bertujuan untuk menciptakan koalisi strategis

antar partai politik guna mendukung penguatan sistem presidensial untuk kepentingan jangka panjang serta menghemat biaya pelaksanaan Pemilu.

Setiap pelaksanaan Undang-Undang memiliki implikasi atau akibat, baik yang direncanakan maupun tidak yang diharapkan ataupun tidak diharapkan (*intended and unintended consequences*), dan tidak jarang ketentuan itu justru berdampak negatif bagi masyarakat (Surbakti, 2008:2). Pesta demokrasi serentak yang berlangsung pada 17 April 2019 merupakan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Karena berjalan sukses, *the biggest one day election* tersebut memperoleh penilaian positif dari berbagai kalangan termasuk pemantau dan media asing. Prestasi Pemilu serentak tidak saja sukses secara tahapan, melainkan Pemilu serentak mampu mendongkrak angka partisipasi dari Pemilu sebelumnya, yakni dari angka partisipasi sebesar 72% naik menjadi 81%. Ditengah pesimisme dan isu upaya mendelegitimasi proses dan hasil Pemilu, Pemilu serentak justru mampu membangkitkan antusiasme dan euforia pemilih, sebuah desain Pemilu yang berhasil mengkombinasikan dan menggerakkan pemilih secara optimal datang ke TPS. Namun dibalik kesuksesan tersebut, kombinasi Pemilu serentak dengan sistem proporsional daftar terbuka melahirkan kompleksitas permasalahan baru pada penyelenggaraannya. Kerumitan Pemilu serentak dengan lima kotak suara menuntut penyelenggara Pemilu bekerja ekstra teliti, kompleksitasnya menambah beban kerja terutama bagi petugas yang terlibat dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara (Nuryanti, 2015:2).

Menurut Fahmi (2011) penggunaan sebuah sistem Pemilu dapat dinilai dari empat kriteria besar, keempat kriteria tersebut adalah: *Pertama*, bagaimana sistem Pemilu yang diadopsi oleh peraturan dan perundang-undangan inklusif dan menjamin kesetaraan bagi setiap warga negara, serta dapat menghasilkan lembaga legislatif yang berkualitas. *Kedua*, akuntabilitas anggota legislatif terpilih. Artinya, sebuah sistem Pemilu yang dikehendaki harus dapat membangun kedekatan hubungan antara anggota legislatif terpilih dengan konstituen dengan basis akuntabilitas atau pertanggungjawaban kinerja. *Ketiga*, sistem Pemilu yang diadopsi oleh peraturan dan perundang-undangan dapat menghasilkan

lembaga eksekutif dan legislatif yang berkualitas efektif dalam bekerja. *Keempat*, sistem yang diadopsi oleh peraturan dan perundang-undangan merupakan sistem yang sederhana dan mudah dipahami pemilih dari segi teknis pelaksanaannya. Keempat kriteria tersebut dapat dijadikan pintu masuk untuk mengevaluasi bagaimana hasil kerja sebuah sistem Pemilu bagi peserta, pemilih, penyelenggara dan *stakeholder*.

Dalam konteks penyelenggaraan jika dikaitkan pada kriteria keempat, maka dapat dijelaskan bahwa Pemilu atau lebih spesifiknya pilihan sistem Pemilu, harus bisa menyediakan kemudahan akses melalui kesederhanaan desain sistem pemilihan serta dapat menjadi sarana bagi pemilih untuk mengekspresikan pilihan mereka secara akurat, dengan cara yang cukup sederhana dan dipahami oleh semua pemilih dan bisa dimengerti oleh masyarakat awam serta kaum difabel (buta warna, tunanetra, tunadaksa). Meskipun pada aspek pembiayaan, tidak jarang pelaksanaannya menelan “ongkos” yang cukup besar, baik secara ekonomi (biaya cetak surat suara, anggaran untuk partai politik yang diberikan pemerintah) maupun politik (konflik antar pendukung) (Fahmi, 2011).

Pertimbangan lain dalam memilih sebuah sistem Pemilu menurut *International IDEA* (2016) salah satunya adalah dengan mengacu pada standar internasional. Salah satu standar itu misalnya adalah berkaitan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) (Reynolds, 2016). Walaupun HAM yang disebutkan lebih merujuk pada jaminan hak memberi suara universal, akan tetapi aplikasinya juga meliputi aspek keadilan. Sehingga dalam konteks penyelenggaraan ditingkat bawah, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berhak atas perlakuan adil dan proporsional.

Kajian UGM dalam laporan Bawaslu (2019) menunjukkan baik pemilih dan petugas KPPS mengalami kerumitan. Kesulitan yang dihadapi KPPS antara lain adalah karena administrasi yang rumit, perhitungan suara, dan pengetahuan petugas yang minim. Selain itu dalam kajian tersebut juga menyatakan bahwa banyak petugas pemungutan dan penghitungan suara mengalami kelelahan saat bertugas.

Dari sekian banyak problematika yang menyertai Pemilu serentak dengan kombinasi sistem proporsional daftar terbuka. Salah satu persoalan besar yang memerlukan kajian

mendalam untuk dicarikan solusi praktisnya adalah masalah teknis pemungutan dan perhitungan surat suara yang mengakibatkan korban jiwa dari unsur penyelenggara. Jumlahnya meningkat dari Pemilu sebelumnya, menurut data Kemenkes hingga tanggal 15 Mei 2019 saja tercatat 527 orang petugas meninggal dan 11.239 menderita sakit. Sedangkan pada refleksi Pemilu 2019 pada awal tahun 2020, KPU menyebutkan total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit (Mashabi, 2020). Jika pada Pemilu 2014 menurut data Perludem terdapat korban jiwa sebanyak 157, maka pada Pemilu 2019 terdapat peningkatan 570% jumlah korban meninggal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM) di 400 TPS yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat diungkap bahwa penyebab sebagian besar petugas KPPS meninggal atau sakit murni karena natural atau alamiah, dimana para petugas tersebut memiliki riwayat penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, stroke atau gabungan keduanya, penyebab lain adalah intensitas kegiatan selama dan sesudah hari pemilihan memberikan beban kerja yang sangat tinggi bagi petugas KPPS (Paat, 2019). Lain halnya dengan hasil temuan UGM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa penyebab kematian petugas KPPS bukan persoalan fisik semata, melainkan juga berkaitan dengan masalah psikologis. Situasi dan kondisi sepanjang pelaksanaan Pemilu Serentak menyebabkan tekanan psikologis bagi para petugas KPPS (jppn.com, 2019).

Disamping problem utama di atas ada persoalan lain yang menarik untuk dikaji sekaligus, sebagai satu paket efek dari penyelenggaraan Pemilu serentak dengan model proporsional daftar terbuka, yakni soal anggaran atau biaya Pemilu. Pada penelitian yang berjudul “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik” (2018) disebutkan bahwa Pemilu Serentak memiliki beberapa tujuan penting antara lain adalah meminimalkan biaya penyelenggaraan Pemilu oleh negara, meminimalisir biaya politik yang tinggi bagi peserta pemilu, meminimalisir praktik politik uang antara peserta dengan pemilih, mencegah penyalahgunaan kekuasaan maupun politisasi birokrasi, dan merampingkan struktur kerja pemerintahan (Solihah, 2018). Dalam konteks anggaran, biaya Pemilu dapat dibagi menjadi

dua kategori besaryaitu, biaya penyelenggaraan Pemilu dan biaya yang dikeluarkan oleh peserta Pemilu. Menurut *Electoral Management Design The International IDEA Handbook* (2006), pendanaan Pemilu berkaitan dengan anggaran Pemilu atau biaya yang harus dikeluarkan suatu negara atas berbagai aktivitas lembaga yang bertujuan untuk mengorganisir dan melaksanakan proses kePemiluan atau secara internasional biasa disebut dengan *Electoral Management Body (EMB)*. Komponen biaya Pemilu tersebut dibagi ke dalam tiga kategori: *pertama*, biaya inti (atau biaya langsung), merupakan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses tahapan Pemilu seperti biaya proses pendaftaran pemilih, biaya cetak suara dan lain-lain; *kedua*, biaya sebaran (atau biaya tidak langsung), merupakan komponen biaya yang diperlukan oleh lembaga-lembaga lain yang mendukung proses tahapan Pemilu contohnya seperti biaya pengamanan oleh Kepolisian; dan *ketiga* adalah biaya integritas, biaya yang digunakan untuk memberikan jaminan keamanan, integritas, netralitas politik, dan kesetaraan arena politik, seperti misalnya biaya pengadaan alat peraga kampanye bagi seluruh peserta Pemilu (Wall *et. al*, 2006:176). Secara rinci atribut, contoh biaya inti, biaya sebaran, dan biaya integritas dapat dilihat pada Tabel 1.

Biaya Pemilu berikutnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh para peserta Pemilu baik Partai Politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden, Calon Perseorangan (DPD), serta biaya-biaya yang dikeluarkan secara individual oleh masing-masing calon anggota legislatif (caleg). Umumnya biaya yang dikeluarkan oleh peserta Pemilu adalah untuk kegiatan pendaftaran caleg kepada partai politik kendati ada juga beberapa parpol yang tidak memungut biaya pendaftaran, biaya sosialisasi dan kampanye, biaya saksi TPS serta komponen biaya lainnya. Putusan MK mengenai penyelenggaraan Pilpres bersamaan dengan Pileg dapat memberikan dampak efisiensi dan penghematan biaya atau anggaran penyelenggaraan Pemilu serta mengurangi gesekan horizontal dimasyarakat (Abhan *et.al*, 2019). Antara KPU dan DPR memiliki klaim yang sama bahwa penyelenggaraan Pemilu secara serentak mampu menghemat anggaran negara meskipun masing-masing punya hitungan sendiri. Alih-alih menghemat anggaran, pelaksanaan Pemilu secara serentak nyatanya tidak berpengaruh banyak pada aspek efisiensi anggaran. Total anggaran Pemilu Serentak tahun 2019 sebesar 24,8 triliun, jumlah tersebut lebih besar dari Pemilu dan Pilpres 2014 yang menghabiskan 24,1 triliun (cnnindonesia.com, 2019).

Tabel 1. Attributes and Examples of Electoral Core, Diffuse and Integrity Costs

	Core Cost	Diffuse Cost	Integrity Cost
Attributes	- Covers the basic costs of electoral tasks - Usually identifiable in the budget of the EMB or other authorities responsible for electoral tasks - May be difficult to quantify and malgamate if split between several agencies	- Costs of support services for electoral events provided by other agencies - May not be possible to separate electionrelated costs - May be difficult to quantify as often contained within the general budgets of several agencies	- Additional costs to ensure the integrity of fragile electoral processes - Usually identifiable in the budget of EMBs or other authorities responsible for electoral tasks - May be difficult to quantify if split between several agencies Particularly relevant in post-conflict or emerging democracies
Examples	Basic costs of voter registration, voter information, printing of ballot papers, voting, counting, and transmission of results	- Security services provided by police - Voter data provided by civil registration agencies - Logistical support by governments, such as provision of transport or premises - Statistical IT system services - Salaries for teachers seconded as polling officials	- High-integrity voting security measures such as the use of indelible ink and tamper-proof containers, external processing of electoral registers, and special security paper for printing ballot papers - Election-related costs of international peacekeeping missions - Political equity costs such as funding of party campaigns, media monitoring

Sumber: IDEA - *Electoral Management Design*

Fenomena meningkatnya angka korban jiwa penyelenggara Pemilu dibanding Pemilu sebelumnya, serta capaian semu efisiensi anggaran Pemilu adalah konteks nyata praktik utilitarianisme dibalik euforia demokrasi yang menjamin kesetaraan dan hak asasi manusia. Pencapaian angka partisipasi hingga 81 persen atau sebanyak 158.012.499 pemilih paradoks dengan jumlah penyelenggara yang menderita sakit atau meninggal. Partisipasi pemilih adalah hal yang sangat diperhatikan serius oleh penyelenggara dan dibutuhkan oleh pemerintah. Sebab, salah satu indikator keberhasilan Pemilu ialah tingginya partisipasi pemilih yang menandakan bahwa penyelenggaraan Pemilu mendapat kepercayaan dari masyarakat (Afrimadona, 2019).

Dalam (Gaus, 2012) menyebut bahwa utilitarianisme institusional merupakan kebijakan sebuah lembaga yang memaksimumkan utilitas agregat populasi, artinya, utilitarianisme berpendapat bahwa pilihan yang paling etis adalah yang akan menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar dapat definisikan sebagai distribusi yang memaksimumkan kesejahteraan keseluruhan. Seperti prinsip utama utilitarianisme Jeremy Bentham yang menyebut *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar (Kitchener, 2000). Prinsip ini kemudian melegitimasi bahwa segala tindakan pribadi maupun kebijakan pemerintah untuk rakyat dapat diterapkan secara kuantitatif, dan pada gilirannya tindakan atau kebijakan tersebut berwujud menjadi sebuah norma. Pada akhirnya orientasi sebuah kebijakan hanya tertuju pada pentingnya hasil yang baik, tanpa melihat bagaimana prosesnya (Kitchener, 2000). Pendekatan teoritis ini menjadi asumsi dasar bagi peneliti bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki orientasi utama pada totalitas partisipasi politik warga negara dan efisiensi biaya Pemilu, namun abai terhadap hak hidup penyelenggara Pemilu yang secara populatif jumlahnya jauh lebih kecil dari total penduduk Indonesia.

Hasil dan proses sebuah Pemilu suatu negara sangat ditentukan oleh sistem dan desain penyelenggaraan Pemilu (Wall, 2006). Disisi lain, membahas Pemilu di Indonesia (Pemilu Serentak) tidak hanya bicara pada aspek teknis pelaksanaannya semata, lebih lanjut dari percakapan ini, adalah menguji apakah

desain sistem Pemilu (*electoral engineering*) yang diputuskan oleh MK dan diformulasikan dalam kerangka hukum Pemilu dapat dicapai (Afrimadona *et. al*, 2019). Dari penjabaran fenomenadan problematika penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di atas, dapat dirumuskan sebuah pertanyaan mengapa sistem Pemilu yang diadopsi dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2019 belum memberikan jaminan hak hidup kepada seluruh penyelenggara serta belum mencapai tujuan efisiensi anggaran secara maksimal.

Penelitian terdahulu terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 memang sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, seperti salah satunya penelitian oleh Kajian Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada Atas Meninggalnya dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019 (Fisipol.ugm.ac.id, 2019). Dalam hasil survey dan kajian tersebut menunjukkan bahwa beban kerja petugas KPPS memang melebihi batas waktu kerja yang wajar. Kajian UGM juga menunjukkan bahwa KPPS mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya, hal yang membuat sulit antara lain adalah karena administrasi yang rumit, perhitungan suara, dan pengetahuan petugas yang minim. Sedangkan pada penelitian lain yang ditulis oleh Muhtadi (2019) yang berjudul "Politik Uang dan *New Normal* dalam Pemilu Paska-Orde Baru" menyebut ada kelemahan pada sistem proporsional terbuka, sistem tersebut turut bertanggungjawab atas maraknya praktik klientelisme dan mahalnnya ongkos politik. Sistem Pemilu perlu dievaluasi atau paling tidak dimodifikasi untuk mengembalikan daulat rakyat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Muhtadi, 2019). Menurut penulis, kedua penelitian tersebut masih belum menjawab sistem Pemilu seperti apa yang kompatibel dengan tujuan Pemilu Serentak, sebuah sistem yang memberikan jaminan hak hidup bagi seluruh penyelenggara Pemilu, efisien, dan yang terpenting sistem tersebut hasil dan prosesnya juga memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Berangkat dari penelitian terdahulu dan uraian permasalahan diatas, peneliti berusaha untuk mengkaji kembali evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak dalam perspektif menyederhanakan sistem Pemilu dengan memformulasikan kembali model penyuaaran (*balotting*). Hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi alternatif mengatasi kekurangan sistem Pemilu Serentak saat ini. Lebih jauh lagi, kajian akan evaluasi sistem dalam Pemilu Serentak sangat diperlukan dalam rangka memberikan masukan ditengah wacana pembahasan revisi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu oleh Badan Legislatif.

METODE

Sudi evaluasi model penyuaaraan Pemilu 2019 ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Satori dan Komariah (2010), penelitian kualitatif merupakan proses menyusun kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang alamiah, penelitian kualitatif digunakan untuk menggali dan mengungkap situasi sosial tertentu dengan menjelaskan kenyataan secara benar.(Satori & Komariah 2010). Pada penelitian kualitatif juga dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan penelitian baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis, sehingga dapat menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh melalui proses menjangirng informasi dari keadaan sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek.

Teknik pengumpulan data penelitian ini antara lain diperoleh dari observasi/ pegalaman praktis peneliti dan literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, serta penelitian yang terdahulu. Untuk memperoleh pembenaran dan persetujuan sehingga validitas data dapat tercapai. Peneliti melakukan triangulasi teknik dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik pengumpulan yang berbeda. Data yang diperoleh dari studi literatur kemudian dilakukan *cross check* dengan observasi/ pegalaman praktis peneliti serta dokumentasi. Penulis memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, dan pada tahap akhir, penulis melakukan analisis terhadap data dan fakta penelitian untuk kemudian diinterpretasikan dengan teori dan konsep yang berkaitan dengan desain dan tata kelola Pemilu guna menarik sebuah kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria dan Fungsi Sistem Pemilu

Varian sistem Pemilu yang tersebar diberbagai belahan dunia jumlahnya sangatlah banyaksehingga sangat sulit untuk diketahui

secara pasti berapa totalnya. Akan tetapi variasi-variasi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua belas sistem Pemilu utama. Dari dua belas sistem Pemilu utama tersebut dibagi lagi ke dalam tiga keluarga besar yaitu Mayoritarian, Proporsional Representatif dan Campuran (Reynolds, 2016:27). Berbagai sistem Pemilu dapat dikelompokkan berdasarkan seberapa dekat sistem-sistem tersebut meng-onversi perolehan suara nasional menjadi kursi legislatif yang dimenangkan, sehingga dari situ kita dapat dengan mudah memahami sebuah sistem. Salah satu keputusan kelembagaan paling krusial disuatu negara demokrasi adalah pilihan terhadap sebuah sistem Pemilu. Mengapa pilihan tersebut begitu penting, hal ini disebabkan karena pilihan atas sistem Pemilu tertentu memiliki pengaruh yang fundamental bagi masa depan kehidupan demokrasi dan politik bagi suatu negara, dan begitu satu sistem politik sudah dipilih, maka sistem tersebut cenderung berjalan sangat konstan mengikuti berbagai kepentingan dan suasana politik dengan jalan merespon insentif-insentif yang ditawarkan sistem tersebut agar sistem tersebut tetap bertahan (Reynolds, 2016:1).

Terdapat beberapa kriteria yang meringkas tujuan yang hendak dicapai, apa yang perlu dihindari dan, dalam arti luas, seperti apa badan legislatif dan eksekutif yang ingin dibentuk atau diperbarui ketika mendesain sebuah sistem Pemilu. Merancang sebuah desain biasanya diawali dengan sebuah daftar kriteria yang berisi tentang apa yang ingin dicapai sebuah sistem. Sebuah sistem Pemilu dirancang dengan menempatkan kriteria yang paling penting dahulu dan kemudian mengkombinasi serta menilai sistem Pemilu, untuk dipilih mana dapat paling memaksimalkan pencapaian tujuan-tujuan dimaksud. Setidaknya ada sepuluh kriteria dalam merancang sebuah sistem Pemilu diantaranya: *Menyediakan Representasi dan keterwakilan; Menjadikan Pemilihan Umum sebagai proses yang mudah diakses dan memiliki makna; Menyediakan ruang bagi penyelesaian sengketa atau perselisihan; Mendorong lembaga eksekutif berjalan dengan stabil dan efisien; Mendorong akuntabilitas lembaga eksekutif; Mendorong akuntabilitas para Anggota Legislatif; Mendorong eksistensi, peran dan fungsi partai-partai politik; Meningkatkan peran oposisi dan fungsi pengawasan lembaga legislatif;*

Menjamin kontinuitas proses Pemilihan Umum; Memperhatikan “Standar Internasional” sebagai acuan (Reynolds, 2016:9-14). Dari sepuluh kriteria yang disebutkan di atas, kriteria *Mendorong akuntabilitas para Anggota Legislatif, Mendorong eksistensi, peran dan fungsi partai-partai politik* merupakan kriteria yang sejalan dengan tujuan dan semangat sistem proporsional daftar terbuka seperti yang terkandung dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam konteks evaluasi pelaksanaan serta pengalaman Pemilu menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, kedua kriteria tersebut hingga Pemilu terakhir 2019 bisa dikatakan masih belum menorehkan pencapaian terbaik, dan belakangan yang terjadi malahan sebaliknya. Bukan politisi yang berhak untuk dimintai pertanggungjawaban atas suara yang diberikan pemilih, tapi pemilihlah yang justru dimintai pertanggungjawabannya karena mereka sudah menukar mandat demokratik yang mereka miliki dengan harga yang murah (Muhtadi, 2019).

Apabila kembali pada tujuan dan fungsi Pemilu, maka menurut Surbakti (dalam Pahlevi, 2015) setidaknya terdapat dua fungsi sistem Pemilihan Umum. *Pertama*, sebagai prosedur dan mekanisme mengubah suara pemilih (*votes*) menjadi kursi (*seats*) untuk jabatan dalam institusi legislatif dan/atau eksekutif mulai dari tingkat lokal hingga nasional. *Kedua*, sebagai sebuah perangkat untuk mengkonstruksi sistem politik demokrasi, dengan penggunaan beberapa unsur sistem pemilihan umum yang ditinjau dari berbagai aspek sistem politik demokrasi.

Terdapat Enam unsur yang dibutuhkan dalam membangun Sistem Pemilu. Keenam unsur tersebut kemudian dibagi menjadi dua kelompok, unsur mutlak unsur pilihan. Unsur mutlak terdiri dari Empat komponen, yakni: Besaran Daerah Pemilihan (Dapil) (*District Magnitude*), Peserta Pemilu dan Pola Pencalonannya, Model Penyuaaran (*Balotting*), dan Formula Pemilihan. Keempat unsur tersebut merupakan unsur mutlak dan harus ada dalam sebuah sistem Pemilu. Apabila salah satu unsur dihilangkan atau tidak ada, maka sistem Pemilu akan mengalami kegagalan dalam mengkonversi suara pemilih menjadi kursi. Sedangkan ambang-batas perwakilan dan waktu penyelenggaraan berbagai jenis Pemilu dapat dikategorikan sebagai unsur pilihan (Pahlevi, 2015). Dalam

artikel ini tidak semua unsur akan dikaji secara mendalam, peneliti fokus pada unsur model penyuaaran yang dianggap memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

Sistem Proporsional Daftar Terbuka dan Tertutup

Dalam *Handbook* Desain Sistem Pemilu (2016) menyebutkan bahwa setidaknya-tidaknya ada empat bentuk keterwakilan atau representasi. Pertama, representasi *geografis*, bentuk representasi ini yang menunjukkan bahwa terdapat Anggota-Anggota Badan Legislatif yang dipilih oleh masyarakat yang kemudian bertanggung jawab kepada daerah dimana dia dipilih. Baik daerah itu berupa kota kecil, kota besar, sebuah provinsi maupun bentuk wilayah lainnya. Kedua, pembagian *ideologis*, artinya terdapat partai-partai politik atau wakil-wakil independen atau kombinasi keduanya yang mewakili masyarakat dalam sebuah lembaga legislatif. Ketiga, dalam suatu negara terdapat partai-partai politik yang bahkan tidak mempunyai sebuah basis ideologis direpresentasikan melalui sebuah badan legislatif yang menggambarkan situasi politis-partai. Sebuah sistem Pemilu dapat dikatakan tidak merepresentasikan kehendak rakyat apabila ada setengah dari jumlah pemilih yang memberikan suaranya untuk satu partai politik tertentu akan tetapi partai tersebut tidak, atau nyaris tidak, memenangkan satu pun kursi di badan legislatif. Keempat, konsep representasi *deskriptif*, konsep ini berpandangan bahwa badan legislatif mestinya memandang, merasakan, berpikir dan bertindak dalam cara yang mencerminkan rakyat secara keseluruhan, dan hingga batas tertentu harus menjadi “cermin bangsa”. Sebuah badan legislatif dianggap cukup deskriptif apabila didalamnya terdapat inklusifitas dan keberagaman, isinya memuat kaum perempuan dan laki-laki, miskin dan kaya, tua dan muda, dan menggambarkan afiliasi keagamaan, komunitas linguistik dan kelompok-kelompok etnis yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat (Reynolds, 2016:9).

Sistem proporsional representatif dalam Pemilu terbagi menjadi dua model; proporsional dengan daftar calon tertutup (*close list*) dan terbuka (*open list*) (Reynolds, 2016). Sistem proporsional dengan daftar calon tertutup memberikan keleluasaan pada partai dalam proses rekrutmen dan menyusun perwakilan

dilegislatif dan pemilihannya memilih gambar partai saja, sebaliknya, pada sistem proporsional daftar terbuka mulai dari poses rekrutmen hingga penyusunan daftar calon peran partai memiliki porsi yang minimal karena proses pencalonan publikikut dilibatkan, pada sistem ini pemilih disuguhkan daftar nama calon dan secara ideal hanya memilih nama calon. Ada asumsi sekaligus harapan dari sistem proporsional daftar terbuka bahwa pemilih tidak lagi memilih kucing dalam karung, karena pemilih tahu profil sekaligus jejak rekamnya, sehingga ketika terpilih nanti, antara pemilih dan wakil terpilih terjalin hubungan politik yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable political relationship*). Dikarenakan sistem proporsional terbuka berbasis kandidat maka muncul persaingan antar kandidat dalam satu partai, persaingan kandidat antar partai, dan persaingan kandidat antar daerah pemilihan dalam merebut kursi diparlemen yang terbatas (Syafriandre, Zetra, & Amsari, 2019).

Sistem Proporsional Daftar Terbuka, Pemilu Serentak dan Kematian KPPS

Implikasi sebuah sistem pemilihan yang diadopsi dalam Undang-Undang akan membawa konsekuensi pada teknis pelaksanaan setiap tahapan Pemilu baik dari segi persyaratan administrasi, prosedur, waktu, tenaga pelaksana, sarana, anggaran maupun dukungan lembaga lain. Sebuah UU Pemilu dapat dikatakan menjamin proses penyelenggaraan pemilihan yang demokratis apabila memenuhi dua parameter salah satunya adalah adanya kepastian hukum dalam pengaturan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu (*predictable procedures and unpredictable result*) (Surbakti, 2008:4). Dalam konteks lain, kepastian hukum atau prosedur diperlukan tidak saja untuk menjamin agar Pemilu dapat berjalan *free and fair* (jaminan untuk pemilih dan peserta) melainkan juga harus dapat bertransformasi sebagai prosedur yang memberikan jaminan keselamatan kepada tenaga penyelenggaranya. Padahal ada fakta dan pengalaman sebelumnya yang dapat dijadikan pijakan untuk memetakan resiko sebagai dasar untuk membuat sebuah kebijakan atau regulasi yang berfungsi sebagai jaring pengaman bagi

tenaga pelaksana ditingkat bawah.

Hak politik atau hak pilih setiap warga dalam suatu negara pasti memperoleh jaminan dalam berbagai bentuk perangkat hukum termasuk salah satunya tertuang pada Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*). Namun perlu diingat juga bahwa substansi besar dalam isi deklarasi tersebut juga menyebutkan bahwa penghormatan atas hak untuk hidup (*right to life*) merupakan hak tertinggi (*supreme human rights*) yang dimiliki setiap manusia sejak ia dilahirkan, sehingga, didalam menyusun perangkat regulasi Pemilu, para pembuat Undang-Undang dan aturan teknis harus menyertakan semangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia secara holistik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penyelenggara Pemilu tidak saja memiliki kewajiban utama melindungi hak pilih rakyat, melainkan juga memiliki tanggungjawab untuk melindungi hak hidup segenap jajaran penyelenggara yang berada dibawahnya hingga petugas KPPS dan tenaga pengamanan TPS sekalipun.

Secara historis, petugas KPPS mengalami kelelahan luar biasa bukanlah kali pertama terjadi pada Pemilu 2019, berdasarkan observasi dan pengalaman peneliti saat bertugas menjadi anggota KPPS pada Pemilu 2009, petugas pada hari-H pemungutan dan penghitungan suara bekerja hingga 15-18 jam lamanya, begitu juga dengan Pemilu 2014, KPPS bekerja dari pukul 06.00 hingga kurang lebih pukul 24.00 (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Perbandingan Rata-Rata Waktu Yang dibutuhkan Petugas KPPS Saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Pemilu	Persiapan dan Pemungutan Suara	Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
1999	7 jam	3-5 jam
2004	7 jam	5-7 jam
2009	7 jam	8-11 jam
2014	7 jam	8-11 jam
2019	7 jam	16-24 jam

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, Observasi dan Pengalaman Praktis Peneliti

Problemnya, korban jiwa pada saat itu tidak sampai sebanyak Pemilu 2019 Pada Pemilu 2014

tercatat sedikitnya 157 orang meninggal dunia saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu (Ramadhan, 2019). Ketidaksetaraan antara ukuran (*measure*) beban dan durasi kerja yang ditanggung oleh penyelenggara dengan persiapan teknis (pengetahuan), psikis dan fisik menyebabkan tenaga pelaksana dibawah terguncang hingga berujung pada kematian. Berdasarkan hasil otopsi verbal dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim peneliti UGM, dapat dijelaskan bahwa rata-rata penyebab kematian KPPS disebabkan oleh beban tugas yang sangat tinggi, mulai dari menyiapkan TPS hingga puncaknya pada Hari-H pemungutan dan penghitungan suara (Farisa, 2019). Hasil penelitian juga menemukan bahwa petugas KPPS yang mengalami kelelahan yang berujung pada sakit atau bahkan kematian diakibatkan adanya tuntutan dan keterlibatan sangat tinggi dalam penyelesaian tugas-tugasnya.

Pada saat itu terdapat kekosongan aturan baik dalam Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU terkait manajemen resiko penyelenggara Pemilu. Para korban baru mendapat santunan setelah KPU mengusulkan kepada pemerintah. Para korban yang berhak mendapatkan santunan terbagi menjadi empat kategori, yaitu meninggal dunia, cacat permanen, luka berat serta luka sedang. Adapun pemberian santunan diatur oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : S-316/MK.02/2019 Tanggal 25 April 2019. Dalam surat keputusan tersebut besaran santunan untuk korban meninggal sebesar 36 juta, cacat permanen 30,8 juta, luka berat 16,5 juta dan luka sedang 8,25 juta. Dari data yang diurai sebelumnya, diketahui bahwa jumlah korban meninggal sebanyak 894 orang, maka untuk korban meninggal saja negara harus menanggung beban anggaran kurang lebih sebesar 32 milyar lebih.

Terminologi beban kerja, kelelahan bahkan resiko sakit dan kematian tenaga pelaksana ditingkat bawah belum menjadi perhatian serius elit pembuat regulasi Pemilu. Setidaknya ini dapat dilihat pada Pasal 151 UU No. 8 Tahun 2012 yang menetapkan jumlah alokasi pemilih tiap TPS sebanyak 500 pemilih, jumlah ini tidak mengalami perubahan seperti pada Pasal 350 UU No. 7 Tahun 2017, padahal pada Pemilu Serentak 2019 secara kasat mata beban pekerjaan semakin bertambah seiring dengan penggabungan Pileg dan Pilpres. Pengurangan

alokasi jumlah pemilih tiap TPS secara teknis baru dituangkan melalui Peraturan KPU, dimana pada saat Pemilu 2014 jumlah pemilih di tiap TPS sebanyak 400-500 pemilih dengan model 4 surat suara, sedangkan pada Pemilu 2019 berkurang menjadi 300 pemilih pada tiap-tiap TPS. Antisipasi pengurangan jumlah pemilih hingga 300 pemilih di tiap TPS ternyata tidak cukup efektif mengurangi beban kerja yang ditanggung penyelenggara ditingkat bawah. Hal ini terbukti dengan semakin lamanya waktu yang dibutuhkan oleh KPPS menyelesaikan kegiatan penghitungan dan rekapitulasi suara. Pada tahun 2014 KPPS memerlukan kurang lebih 12 jam, sedangkan pada Pemilu 2019 KPPS bisa menghabiskan waktu hingga 16-24 jam.

Apabila keserentakan Pemilu yang di amanatkan oleh Undang-Undang tetap dipertahankan, maka solusi untuk memutus rantai kematian KPPS yang Pertama, adalah dengan memberikan durasi waktu yang lebih lama bagi penyelesaian tugas KPPS sehingga memungkinkan adanya jeda istirahat. Kedua, adalah dengan mengurangi jumlah pemilih secara signifikan pada tiap TPS. Merujuk pada perbandingan beban kerja serta alokasi waktu yang diperlukan KPPS menyelesaikan pekerjaan pada Hari-H pemungutan dan penghitungan suara, maka jumlah pemilih pada setiap TPS yang semula dialokasikan 300 pemilih harus dikurangi cukup 100-150 pemilih saja di tiap TPS. Jika pengurangan ini dilakukan, kegiatan penghitungan dan rekapitulasi ditingkat TPS yang sebelumnya memakan waktu 14 jam atau sampai dengan pukul 03.00 WIB hari berikutnya akan berkurang drastis menjadi setengahnya atau kegiatan KPPS bisa berakhir maksimal pukul 21.00 WIB. Alternatif solusi Ketiga, adalah mengubah model penyuaaraan (*balotting*) dengan hanya memilih parpol. Perubahan model penyuaaraan yang semula dari daftar terbuka menjadi tertutup tidak saja akan mengurangi durasi waktu coblos setiap pemilih dibalik suara melainkan juga memangkas waktu penghitungan dan rekapitulasi hasil suara, karena KPPS hanya menghitung dan mengkalkulasi jumlah perolehan suara parpol. Seperti yang dijelaskan di atas, durasi kegiatan penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS rata-rata dimulai pada pukul 13.00 hingga berakhir paling cepat pukul 03.00 WIB pada hari berikutnya. Dengan model surat suara pileg

yang tertutup (hanya memuat gambar parpol) proses penghitungan dan rekapitulasi di TPS tidak akan lagi memerlukan waktu hingga 16-24 jam, melainkan cukup 5 hingga 7,5 jam dengan asumsi proses penghitungan dan rekapitulasi setiap entitas surat suara memakan waktu 1 hingga 1,5 jam. Jika demikian, maka kegiatan penghitungan dan rekapitulasi dapat berakhir maksimal pukul 21.00.

Diluar problem SDM dan mekanisme rekrutmen tenaga pelaksana, ketiga alternatif solusi tersebut adalah jawaban singkatatas dua dampak besar akibatdari kompleksitas penyelenggaraan Pemilu serentak dengan model sistem proporsional daftar terbuka. Namun, tidak ada hasil ideal bisa dicapai oleh sebuah sistem Pemilu, karena sebuah sistem memiliki sifat terbuka sebagai identitas demokrasi itu sendiri. Alternatif solusi pertama dan kedua bisa saja diterapkan, namun kedua solusi ini bertolak belakang dengan asas penyelenggara Pemilu yaitu efektif dan efisien, penambahan durasi waktu penghitungan dan rekapitulasi di TPS memicu kerawanan dan manipulasi hasil Pemilu, sedangkan pengurangan jumlah TPS sudah pasti akan menambah biaya penyelenggaraan Pemilu. Alternatif paling rasional dengan resiko minimal adalah solusi ketiga, yaitu mengubah sistem Pemilu dari proporsional daftar terbuka (*Open List*) menjadi daftar tertutup (*Close List*) atau juga sering disebut dengan istilah daftar gambar partai. Dengan berkurangnya beban kerja yang ditanggung oleh KPPS diharapkan dapat memutus rantai kematian KPPS, dengan target nol korban jiwa pada Pemilu serentak 2024. Apabila terealisasi, APBN tidak lagi terbebani karena harus menanggung santunan korban meninggal akibat kompleksitas penyelenggaraan Pemilu serentak menggunakan sistem proporsional daftar terbuka.

Kelemahan lain dari sistem proporsional daftar terbuka murni yang memiliki kaitan dengan teknis penyelenggaraan Pemilu adalah proses pemberian dan penghitungan suara yang rumit serta berbiaya tinggi. Pada Pemilu 2019 terdapat 575 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tersebar di 80 dapil seluruh Indonesia, dan tercatat sedikitnya ada 7.968 orang calon anggota legislatif (caleg) yang bertarung yang memperebutkan kursi tersebut. Secara matematis, misalkan dalam satu dapil terdapat 9 kursi DPR RI, maka parpol menyiapkan jumlah

calon maksimal 9 orang, sehingga petugas nantinya harus merekap perolehan suara 16 parpol ditambah 144 calon pada sertifikat hasil perolehan suara, disusul kemudian rekapitulasi perolehan untuk DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang jumlah calonnya tidak kalah banyak dengan caleg DPR RI.

Penyelenggaraan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan secara terbuka di TPS merupakan salah satu *best practice* yang kemudian diadopsi di beberapa negara misalnya Tunisia dan Myanmar, tapi disisi lain tidak membekali persiapan yang baik kepada tenaga pelaksana (KPPS) dalam mengantisipasi beban kerja yang memiliki kompleksitas dibanding Pemilu sebelumnya adalah *bad practice*. Secara teknis, Pemilu Serentak 2019 berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya, Pemilu 2019 jauh lebih kompleks, mulai dari bertambahnya surat suara, logistik pemilihan dengan model baru seperti kotak suara dan bilik suara dari kardus hingga rumitnya formulir-formulir yang harus diisi oleh petugas KPPS serta membedakan mana yang yang diletakkan diluar kotak dan didalam kotak.

Seperti yang diurai sebelumnya salah satu kriteria sistem Pemilu yang baik adalah sederhana dan mudah dipahami teknis pelaksanaanya. Pemerintah dan DPR seharusnya menempatkan prosedur konversi suara pemilih menjadi kursi sebagai salah satu fokus kajian agar sistem Pemilu yang dihasilkan adalah sistem yang sederhana dan mudah dipahami oleh segala unsur pemilih serta sederhana untuk dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu serta peserta Pemilu tingkat operasional, hal ini penting mengingat komponen tersebut menjadi salah satu persyaratan utama sebuah sistem Pemilu yang baik. Seperti yang diketahui bersama, sejak 2009 Indonesia menerapkan sistem Pemilu proporsional daftar terbuka, dan pada 2019 sistem tersebut dipadukan dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak dalam satu hari. Dengan modal persiapan yang minimalis karena KPU sebagai pelaksana Undang-Undang Pemilu harus langsung bekerja setelah UU No. 7 Tahun 2017 disahkan pada 16 Agustus 2017 dan praktis esok harinya tanggal 17 Agustus 2017 Pemilu sudah memasuki tahapan.

Meskipun secara penyelenggaraan Pemilu Serentak telah menuai keberhasilan, namun Pemilu Serentak meninggalkan berbagai masalah

mulai dari masalah teknis hingga kemanusiaan. Semua pekerjaan pada Pemilu Serentak secara teori sekilas terlihat sepele, namun pada prakteknya tidak sedikit KPPS melakukan kesalahan-kesalahan administrasi yang berakhir dengan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang. Tentu saja kegiatan ekstra ini kembali menambah beban penyelenggara serta beban keuangan negara, pada Pemilu 2019 menurut data KPU setidaknya terdapat 2.767 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang dan susulan.

Sistem Proporsional dan Efisiensi Anggaran Pemilu

Sebagai salah satu institusi yang mendapatkan anggaran dari pemerintah, lembaga penyelenggara Pemilu (*Electoral Management Body*) memiliki tanggungjawab untuk mengelola secara efektif dan efisien anggaran Pemilu serta sumber daya lainnya. Cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran dan sumber daya lainnya salah satu adalah dengan mengaplikasikan pendekatan berbasis hasil (Wall, 2006:189). Kelemahan lain dari sistem proporsional terbuka murni yang memiliki kaitan dengan teknis penyelenggaraan Pemilu adalah proses pemberian dan penghitungan suara yang rumit serta berbiaya tinggi. Pada Pemilu 2019 sebanyak 7.968 orang calon anggota legislatif (caleg) bertarung memperebutkan 575 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di 80 dapil. Misalkan dalam satu dapil terdapat 9 kursi DPR RI, maka parpol menyiapkan jumlah calon maksimal 9 orang, sehingga petugas nantinya harus merekap perolehan suara 16 papol ditambah 144 calon pada sertifikat hasil perolehan suara, disusul kemudian rekapitulasi perolehan untuk DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Petugas mengerjakan lima jenis formulir C1 dengan isi 20 sampai 30 lembar. Pekerjaan tersebut untuk saksi 16 partai, DPD, ditambah pengawas TPS. Jadi total ada 50 set manual sertifikat hasil Pemilu yang disiapkan dan dikerjakan oleh petugas.

Dari sisi pengadaan logistik surat suara, ukuran kertas surat suara pada Pemilu 2019 lebih besar dari seluruh kertas suara Pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia, khususnya untuk kertas suara Pemilu legislatif. Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD surat suaranya menggunakan desain *potrait* atau

vertikal dengan ukuran 51 cm × 82 cm. Ukuran tersebut hampir sama dengan satu setengah kali ukuran halaman koran. Sedangkan untuk surat suara Pilpres berukuran 22 cm × 31 cm atau sedikit lebih besar dari ukuran kertas A4 dengan desain *landscape* atau horizontal. Ukuran surat suara yang super besar itu tidak lepas dari banyaknya jumlah partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019, ukuran kertas tersebut berpotensi menjadi lebih besar lagi apabila pada Pemilu 2024 nanti jumlah partai yang ikut dalam kontestasi lebih dari 16 Parpol. Apabila sistem Pemilu yang semula dengan daftar terbuka diubah menjadi daftar tertutup yaitu hanya dengan memilih gambar parpol saja dengan asumsi peserta Pemilu sebanyak 16 Parpol maka ukuran kertas untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat direduksi menjadi sekitar 600%. Sebagai gambaran, bila jumlah pemilih dalam DPT sekitar 190 juta maka jumlah surat suara yang dicetak secara keseluruhan ada 970 milyar lembar termasuk cadangan. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk memproduksi surat suara Pemilu 2019 sebesar lebih dari Rp 603,34 miliar. Dengan berubahnya ukuran kertas surat suara Pileg yang kurang lebih seukuran kertas surat suara Pilpres maka biaya pengadaan keseluruhan surat suara Pemilu serentak dapat dihemat sebesar 38%.

Untuk memberikan gambaran terperinci skema penghematan biaya pengadaan surat suara maka pejelasanannya dapat dilihat pada tabel 3. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem proporsional daftar tertutup berkontribusi pada efisiensi pengadaan surat suara dengan selisih (hemat) sebesar Rp. 407.222.250.000,-. Selain memberikan dampak efisiensi biaya pengadaan surat suara, sistem Pemilu dengan sistem proporsional daftar tertutup juga memberikan kontribusi penghematan pada biaya/ongkos pelipatan surat suara. Dengan berkurangnya ukuran kertas surat suara pileg hingga 600% atau diasumsikan menjadi seukuran kertas surat suara pilpres (ukuran F4), maka dapat memangkas ongkos pelipatan hingga 50%. Sebagaimana diketahui bahwa biaya pelipatan surat suara pilpres adalah sebesar Rp. 50,-, Pileg Rp. 100,- serta DPD sebesar Rp. 75,-. Sehingga kalau disimulasikan, rincian besaran biaya pelipatan surat suara yang bisa dihemat dapat dilihat sebagaimana pada tabel 4. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sistem proporsional

Tabel 3. Perbandingan Biaya Pengadaan Surat Suara Pemilu Legislatif (*Open list vs Close list*)

No	Jenis Surat Suara	Pemilu Serentak 2019 (<i>open list</i>)			Simulasi Pemilu Serentak (<i>close list</i>)		
		Jumlah Surat Suara	Harga Satuan (Rp.)	Total Biaya	Jumlah Surat Suara	Harga Satuan (Rp.)	Total Biaya
1.	Pilpres	194.750.000	209	40.702.750.000	194.750.000	209	60.177.750.000
2.	Pileg (DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota)	584.250.000	906	529.330.500.000	584.250.000	209	122.108.250.000
3.	DPD	194.750.000	785	152.878.750.000	194.750.000	785	152.878.750.000
4.	Total Biaya	722.912..000.000			315.689.750.000		
5.	Selisih	407.222.250.000					

Sumber : KPU, berita dan diolah sendiri

Tabel 4. Perbandingan Biaya Pelipatan Surat Suara Pemilu Legislatif(*Open list vs Close list*)

NO.	Jenis Surat Suara	Pemilu Serentak 2019 (<i>open list</i>)			Simulasi Pemilu Serentak (<i>close list</i>)		
		Jumlah Surat Suara	Ongkos Lipat/ lembar (Rp.)	Total Biaya	Jumlah Surat Suara	Ongkos Lipat/ lembar (Rp.)	Total Biaya
1.	Pilpres	194.750.000	50	9.737.500.000	194.750.000	50	9.737.500.000
2.	Pileg (DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota)	584.250.000	100	58.425.000.000	584.250.000	50	29.212.500.000
3.	DPD	194.750.000	75	14.606.250.000	194.750.000	75	14.606.250.000
4.	Total Biaya	82.768.750.000			53.556.250.000		
5.	Selisih	29.212.500.000					

Sumber : KPU, berita dan diolah sendiri

daftar tertutup berkontribusi pada efisiensi biaya pelipatan surat suara dengan selisih (hemat) sebesar Rp. 29.212.500.000,-. Apabila asumsi penghematan kedua item kegiatan logistik tersebut digabungkan yaitu biaya pengadaan dan ongkos pelipatan surat suara maka setidaknya biaya Pemilu dapat dihemat 430 milyar lebih. Hitungan efisiensi ini masih terbatas pada surat suara, belum item kegiatan logistik lainnya seperti pengadaan lembar formulir berita acara, perlengkapan TPS, biaya distribusi logistik dan lain sebagainya yang menurut hemat peneliti juga penting untuk diteliti lebih lanjut.

SIMPULAN

Dari hasil evaluasi Pemilu serentak dengan sistem proporsional daftar terbuka peneliti menemukan setidaknya tiga dampak kontra-

produktif bagi penyelenggara Pemilu serta kelangsungan demokrasi di Indonesia. Pertama, Pemilu Serentak dengan sistem proporsional daftar terbuka menambah beban kerja, waktu dan tekanan psikis yang mengakibatkan meningkatnya korban jiwa penyelenggara Pemilu dibandingkan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Kedua, tujuan efisiensi anggaran Pemilu belum tercapai maksimal. Sebaliknya, biayanya lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya. Ketiga, model proporsional daftar terbuka mengakibatkan konsentrasi beban biaya politik terfokus pada setiap individu calon anggota legislatif, biaya politik menjadi lebih besar karena adanya pergeseran dari *party candidacy* menjadi *personal candidacy*, Berangkat dari segala kekurangan sistem proporsional daftar terbuka pada Pemilu serentak untuk

menjamin keselamatan jiwa penyelenggara Pemilu, serta semakin meluasnya eksistensi praktik politik uang saat kontestasi Pemilu Legislatif, maka demi mewujudkan tata kelola Pemilu yang baik diperlukan sebuah reformulasi sistem Pemilu. Pilihan realistis reformulasi tersebut adalah dimulai dengan memodifikasi ulang model penyuaaraan Pemilu dari model penyuaaraan daftar terbuka menjadi model penyuaaraan daftar tertutup. Pilihan model penyuaaraan daftar tertutup di atas kertas dapat mengurangi beban dan durasi kerja seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggara Pemilu saat melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif. Model penyuaaraan ini tentu saja akan menyederhanakan pilihan konstituen serta memangkas waktu pencoblosan saat berada dibilik suara.

Dari berbagai analisis dalam penelitian ini, penulis pada akhirnya menyimpulkan bahwa perubahan model penyuaaraan pada Pemilu legislatif dari model penyuaaraan daftar terbuka menjadi tertutup sama sekali tidak menghapus dan mereduksi makna demokrasi, perubahan fundamental tersebut justru memberikeuntungan dan akses yang positif bagi penyelenggara dan efisiensi biaya penyelenggaraan Pemilu serta keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Dan ini dapat dibuktikan ketika Indonesia akan menghadapi Pemilu Serentak 2024 dengan wacana penggabungan Pemilihan Kepala Daerah dengan Pemilu Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhan. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penyelenggara Pemilu* (A. Perdana, Ed.). Jakarta: Bawaslu.
- Afrimadona. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 : Perihal Pemungutan Dan Penghitungan Suara* (Masmulyadi, Ed.). Jakarta: Bawaslu.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- cnnindonesia.com. (2019). Pemilu Serentak Bertaruh Nyawa demi Efisiensi Semu. Retrieved February 10, 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423135337-32-388910/pemilu-serentak-bertaruh-nyawa-demi-efisiensi-semu/2>
- Fahmi, K. (2011). *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Farisa, F. C. (2019). Penelitian UGM Ungkap Penyebab Kematian Petugas KPPS Bukan Diracun. Retrieved August 18, 2019, from <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/25/16553651/penelitian-ugm-ungkap-penyebab-kematian-petugas-kpps-bukan-iracun>
- Fisipol.ugm.ac.id. (2019). Hasil Kajian Lintas Disiplin Atas Meninggalnya dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019. Retrieved August 18, 2019, from <https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-%0Aatas-meninggal-dan-sakitnya-petugas-pemilu-2019/>
- Gaus, G. F. (2012). *Handbook Teori Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Jppn.com. (2019). Komnas HAM: Pemicu Kematian Petugas KPPS Bukan Hanya karena Kondisi Fisik. Retrieved August 18, 2019, from <https://www.jpnn.com/news/komnas-ham-pemicu-kematian-petugas-kpps-bukan-hanya-karena-kondisi-fisik>
- Kitchener. (2000). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation : Jeremy Bentham 1781*. Batoche Books.
- Mashabi, S. (2020). Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia. Retrieved January 28, 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>.
- Muhtadi, B. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V5I1.413>
- Nuryanti, S. (2015). Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 12, 1–14.
- Paat, Y. (2019). Penelitian UGM: KPPS Meninggal Secara Natural, Bukan Karena Diracuni. Retrieved August 18,

- 2019, from <https://www.beritasatu.com/politik/561181/penelitian-ugm-kpps-meninggal-secara-natural-bukan-karena-diracuni>
- Pahlevi, I. (2015). *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional Dan Mayoritarian*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Ramadhan. (2019). Menengok Kembali Jumlah Petugas yang Gugur dalam Pemilu Sebelumnya. Retrieved August 28, 2019, from <https://www.asumsi.co/post/menengok-lagi-jumlah-petugas-gugur-di-pemilu-sebelumnya>
- Reynolds, A. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA* (Terjemahan). Stockholm: Perludem.
- Satori & Komariah, A. D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Surbakti, R. (2008). *Perekayasaan sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Syafriandre, A., Zetra, A., & Amsari, F. (2019). Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia: studi Kasus pemilihan Umum 2019. *Jurnal Wacana Politik*.
- Wall, A. (2006). *Electoral Management Design The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA.